

TESIS

PENDAMPINGAN KELUARGA YANG TERPAPAR RADIKALISME

PERSPEKTIF SADD AL- ŻARI'AH

**(Studi Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan)**

Oleh :

Anas Maulana

NIM. 18780006



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2021

TESIS

PENDAMPINGAN KELUARGA YANG TERPAPAR RADIKALISME

PERSPEKTIF *SADD AL- ĶARI'AH*

**(Studi Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan)**

Oleh :

Anas Maulana

NIM. 18780006

Dosen Pembimbing I:

Dr. H. Roibin, M. HI

NIP: 196812181999031002

Dosen Pembimbing II:

Dr. Sudirman, MA

NIP: 197708222005011003



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *Pendampingan Keluarga Yang Terpapar Radikalisme Perspektif Sadd al-Zari'ah (Studi; Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)* ini telah disetujui untuk diuji:

Pembimbing I



Prof. Dr. Roibin, M. HI
NIP. 196812181999031002


Pembimbing II



Dr. Sudirman, M. A
NIP. 197708222005011003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M. A
NIP. 1973060319990310001


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul *Pendampingan Keluarga Yang Terpapar Radikalisme Perspektif Sadd al-Zari'ah (Studi; Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)* ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 21 Januari 2021.

Dewan penguji,

Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag


NIP. 1950032411983031002



Penguji Utama

Dr. Suwandi, MH


NIP. 196104152000031001



Ketua / Penguji

Prof. Dr. H. Roibin, M. HI

NIP. 196812181999031002



Pembimbing/Penguji

Dr. Sudirman, MA
(sekertaris)

NIP. 197708222005011003



PembimbingII

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag

NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Maulana
NIM : 18780006
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
Judul Penelitian : Pendampingan Keluarga yang Terpapar Radikalisme Perspektif *Sadd Al-Zari'ah* (Studi: Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jombang, 2 Februari 2021

Hormat Saya,



Anas Maulana

NIM 18780006

MOTTO

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

QS. Al-Hasyr: 10

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan sebagai terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama arab dari bangsa arab. Sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim malang merujuk kepada SKB (surat keputusan bersama Menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = ḍ
ب = b	ط = ṭ
ت = t	ظ = ḏ
ث = ṡ	ع = ‘ (koma menghadap atas)
ج = j	غ = g
ح = ḥ	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = ḏ	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = ş	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *damamah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	ā	اي	ay
ي	I	ي	ī	او	aw
و	U	و	ū	با	ba’

Vokal	A	Panjang	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	<i>qāla</i>
Vokal	I	Panjang	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	<i>qīla</i>
Vokal	U	Panjang	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	<i>dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	اَو	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	اَي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*, bukan
Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslāmu dan seterusnya.

D. Ta’ marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi “*al-riṣalat li al-mudarrisah*”, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍaf* dan *muḍaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi “*fti raḥmatillāh*”. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, *nazrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-ḥādīṣ al-mawḍū’ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-syar‘īyah* dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣahīhah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I’anat al-Ṭalibīn, Nihayat al-uṣūl, Gāyat al-wuṣūl, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“...Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan pada penulisan kata “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut walaupun menggunakan bahasa Arab, tapi kata tersebut adalah nama dari Indonesia yang terindonesiakan, untuk itu tidak perlu menggunakan transliterasi dalam penulisan namanya yang jika ditulis menggunakan transliterasi akan menjadi “ ‘Abd al-Raḥmān Wāhid”, “Amīn Raīs” dan kata “Ṣalāt”.



ABSTRAK

Maulana, Anas. Implementasi *Sadd Al- Ķari'ah* pada Pendampingan Keluarga yang Terpapar Radikalisme (Studi Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing 1 Prof. Dr. H. Roibin, M. HI., Pembimbing 2 Dr. Sudirman, M. A.

Kata Kunci: *Sadd Al- Ķari'ah*, Radikalisme, Terorisme, Deradikalisasi, Keluarga, Yayasan Lingkar Perdamaian

Penulisan ini difokuskan pada 3 hal, yaitu; 1) bagaimana proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian? 2) Bagaimana proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian perspektif *sadd al-ķari'ah*? 3) Apa saja yang menjadi problem serta solusi apa yang ditawarkan pada proses deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian?. Dengan studi di Yayasan Lingkar Perdamaian yang bertempat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian kualitatif tanpa dipengaruhi oleh lingkungan, manusia bisa memilih mendalam dan utuh. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Melalui agenda kegiatan sebagai implementasi konsep *sadd al-ķari'ah* yang dilakukan pada keluarga yang terpapar radikalisme di YLP. Peneliti ingin menggambarkan bagaimana konsep *sadd al-ķari'ah* yang diterapkan di YLP pada agenda kegiatan untuk mencegah mantan teroris kembali ke jaringan teroris di Desa Tenggulun.

Hasil dari penelitian ini adalah: *Sadd al-Ķari'ah* diimplementasikan dalam agenda kegiatan YLP yang berperan sebagai pencegahan para mantan napiter kembali ke jaringan teroris. Sedangkan problem yang dihadapi dan solusi alternatif yang dilakukan adalah: 1) Minimnya informasi tentang napiter, hal ini disiasati dengan mencari napiter yang sudah tidak asing atau sudah dikenal, 2) Kebutuhan dana yang cukup besar tetapi tidak ada kucuran dana dari pemerintah yang memrogramkan deradikalisasi. hal ini disiasati dengan penggalangan dana dan usaha ekonomi yang dilakukan oleh YLP yang dikumpulkan dari donatur dan para anggota yang tergabung di YLP, 3) Tentang kesulitan mencarikan orang yang mau mempekerjakan para mantan napiter yang baru keluar dari LAPAS. Hal ini disiasati dengan pelatihan life skill dan pemberdayaan di CV At-Taubah, serta penyediaan modal usaha bagi mantan napiter.

ABSTRACT

Maulana, Anas. Mentoring Families Exposed to Radicalism Perspective of *Sadd Al-Žari'ah* (Study of Lingkar Perdamaian Foundation, Tenggulun Village Solokuro District Lamongan Regency). Graduate Family Law Study Program Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Supervisor 1 Prof. Dr. H. Roibin, M. HI., Supervisor 2 Dr. Sudirman, M. A.

Keywords: *Sadd Al-Žari'ah*, Radicalism, Terrorism, Deradicalization, Family, Lingkar Perdamaian Foundation

This paper focuses on 3 things; 1) how is the mentoring families exposed radicalism process at the Lingkar Perdamaian Foundation? 2) How is mentoring in Lingkar Perdamaian Foundation in the process of deradicalization of families exposed to radicalism perspective of *sadd al-žari'ah*? 3) What are the problems and what solutions in the deradicalization process at the Lingkar Perdamaian Foundation? By studying at Lingkar Perdamaian Foundation located in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency.

The method used is qualitative research, in which the study does not seek or explain relationships, does not test hypotheses or make predictions. Qualitative research without being influenced by the environment, humans can choose deep and intact. In the process of collecting data researchers use Observation, Documentation, and Interviews. Through the agenda of activities as the implementation of the concept of *sadd al-žari'ah* carried out on families exposed to radicalism in the Lingkar Perdamaian Foundation. Researchers wanted to illustrate how the concept of *sadd al-žari'ah* applied in the Lingkar Perdamaian Foundation on the agenda of activities to prevent ex-terrorists from returning to the terrorist network in Tenggulun Village.

The result of this research: *Sadd al-Žari'ah* is implemented in the agenda of Lingkar Perdamaian Foundation activities that serve as a prevention of ex-convicts returning to terrorist. While the problems faced and alternative solutions are: 1) Lack of information about napiter, this is prepared by looking for napiter who are familiar or already known, 2) The need for funds is quite large but there is no disbursement of funds from the government that programs deradicalization. This is prepared by fundraising and economic efforts made by the Lingkar Perdamaian Foundation collected from donors and members who joined the Lingkar Perdamaian Foundation, 3) The difficulty of finding people who want to hire ex-convicts who have just come out of prison. This is prepared with life skill training and empowerment at CV At-Taubah, as well as the provision of business capital for ex-terror prisoner.

المجمل

مولنا، أنس. توجيه الأسر المعرضة لمنظور الراديكالية من السد الذريعة (دراسة: المؤسسة لينغكار فردامايان في قرية تنغكولون منطوق سولوكورا، لامونجان) برنامجة الأحوال الشخصية الجامعة الإسلامية مولنا ملك إبراهيم مالانج. مشرف 1: برويسور. دوكتور. رايبين، م. ه. إ. مشرف 2: دوكتور سوديرمان. م.أ.

الكلمات الرئيسية: السد الذريعة، الراديكالية، الإرهاب، التطرف، العائلة، مؤسسة لينغكار فردامايان

تركز هذه الورقة على 3 أشياء؛ (1) كيف تتعرض العائلات الموجهة لعملية التطرف في مؤسسة لينغكار فردامايان؟ (2) كيف يتم التوجيه في مؤسسة لينغكار فردامايان في عملية إزالة التطرف من الأسر المعرضة للمنظور الراديكالي للسد الذريعة؟ (3) ما هي المشاكل والحلول في عملية إزالة التطرف في مؤسسة لينغكار فردامايان؟ من خلال الدراسة في مؤسسة لينغكار فردامايان الواقعة في قرية تنغولون، منطقة سولوكورا، لامونجان.

الطريقة المستخدمة هي البحث النوعي، حيث لا تسعى الدراسة أو تشرح العلاقات، ولا تختبر الفرضيات أو تقدم تنبؤات. البحث النوعي دون أن يتأثر بالبيئة، يمكن للبشر اختيار عميق وسليم. في عملية جمع البيانات يستخدم الباحثون الملاحظة والتوثيق والمقابلات. من خلال جدول أعمال الأنشطة كما تنفيذ مفهوم السد الذريعة نفذت على الأسر المعرضة للراديكالية في مؤسسة لينغكار فردامايان. أراد الباحثون توضيح كيف أن مفهوم السد الذريعة ينطبق في مؤسسة لينغكار فردامايان على جدول أعمال الأنشطة لمنع الإرهابيين السابقين من العودة إلى الشبكة الإرهابية في قرية تنغولون.

نتيجة هذا البحث: يتم تنفيذ السد الذريعة في جدول أعمال المؤسسة لينغكار فردامايان الأنشطة التي هي بمثابة منع المدانين السابقين العودة إلى. في حين أن المشاكل التي تواجهها والحلول البديلة هي: (1) عدم وجود معلومات عن للسجين للإرهابي السابق، يتم إعداد هذا من خلال البحث عن المناديل الذين هم مألوفون أو معروفون بالفعل، (2) الحاجة إلى الأموال كبيرة جدا ولكن لا يوجد صرف للأموال من الحكومة التي برامج إزالة التطرف. هذا هو إعدادها من خلال جمع التبرعات والجهود الاقتصادية التي تبذلها مؤسسة لينغكار فردامايان التي تم جمعها من المتبرعين والأعضاء الذين انضموا إلى المؤسسة لينغكار فردامايان، (3) صعوبة العثور على الأشخاص الذين يرغبون في توظيف المدانين السابقين الذين خرجوا للتو من السجن. يتم إعداد هذا مع التدريب على المهارات الحياتية والتمكين في خلطة التوبة، بالإضافة إلى توفير رأس المال التجاري للسجين للإرهابي السابق.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi *Sadd Al-Zari’ah* pada Pendampingan Keluarga yang Terpapar Radikalisme (Studi: Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. Dan tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan, fasilitas, dan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah S2.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi, pelayanan dan ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah S2.

4. Dr. Roibin, M. HI. selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuannya selama perkuliahan dari S1 dan S2 dan proses pengoreksian penulisan tesis.
5. Dr. Sudirman, M. A., selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuannya selama perkuliahan S2 dan proses pengoreksian penulisan tesis.
6. Abah dan Umi yang selalu memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, siang dan malam demi kesuksesan putranya dan memotifasi pada putranya, hingga memperoleh gelar sarjana S2.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing penulis Tesis ini dari mulai semester awal sampai akhir.
8. Pengasuh PP. Darul Falah III yang telah mengasuh dan membimbing saya dengan penuh kesabaran.
9. Istri Tercinta Farha Kamelia, M. H. yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Seluruh teman-teman Pascasarjana kelas AS-B angkatan 2018, Muhammad Al-Habsyi, M. Alwi al-Maliki, Achmad Subutul Ulum, Ahmad Khoirul Umam, Zainuri Akbar, Herzan, Muzaki, Dinar Fathi Mahartati, Farha Kamelia, Novita Dwi Lestari, Riskon as Shiddiqie, Kholis Bidayati, Nizam Ubaidillah, Ahmad Farhan, dan Hakimul Umam yang telah memberikan semangat, motivasi, menjadi teman diskusi dan cerita sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Palangka Raya, 20 Desember 2020

Anas Maulana
18780006



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Definisi Istilah.....	14
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Radikalisme dan Radikalisasi.....	16
1. Pengertian Radikalisme	16
2. Sejarah Radikalisme dalam Islam.....	19
3. Radikalisme dan Keluarga.....	21
4. Radikalisme: Fenomena Agama, Budaya dan Politik.....	23
5. Radikalisasi	26
B. Terorisme	32
1. Pengertian Terorisme	32
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia.....	34

a. Penanggulangan Terorisme di Indonesia.....	34
b. Deradikalisasi ..	35
C. <i>Sadd al- Ĵari'ah</i>	40
1. Definisi <i>Sadd al- Ĵari'ah</i>	40
2. Kedudukan <i>Sadd al- Ĵari'ah</i>	44
D. Proses Deradikalsasi sebagai Upaya Meminimalisir Aksi Terorisme.....	52
E. Kerangka Berpikir	54
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
1. Jenis Penelitian.....	56
2. Pendekatan Penelitian.....	56
B. Kehadiran Peneliti ..	57
C. Lokasi Penelitian ..	57
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	57
1. Data Primer	57
2. Data Sekunder	58
3. Data Tersier ..	59
E. Teknik Pengumpulan Data ..	59
F. Teknik Analisis Data	60
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	62
BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Latar Belakang Obyek Penelitian	64
B. Pendampingan Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian	69
C. Hasil Penelitian.....	84
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Pendampingan di Yayasan Lingkar Perdamaian.....	88
B. Pendekatan <i>Sadd Al- Ĵari'ah</i>	94

C. Proses Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian Perspektif <i>Sadd Al- Ĵari'ah</i>	97
D. Problem dan Solusi Alternatif dalam Proses Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian.....	108

BAB VI : PENUTUP

A. Simpulan	112
B. Implikasi	114
C. Saran	115

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

TABEL 1 ORISINALITAS PENELITIAN	11
BAGAN 2.1 MEDIA RADIKALISASI	27
BAGAN 2.2 PROSES RADIKALISASI	32
BAGAN 2.3 PROSES DERADIKALISASI	39
BAGAN 2.4 KERANGKA BERPIKIR.....	55
TABEL 4.1 JUMLAH PENDUDUK DESA TENGGULUN	65
TABEL 4.2 KOMPOSISI KEGIATAN ORGANISASI NU.....	65
TABEL 4.3 KOMPOSISI KEGIATAN ORGANISASI	66
TABEL 4.4 STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN	68
TABEL 5.1 KUALITAS DAN JENIS <i>MAFSADAH</i>.....	94
BAGAN 5.2 IMPLEMENTASI <i>SADD AL-ZARI'AH</i> DALAM KEGIATAN DI YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terorisme yang terjadi pada saat ini memang sesuatu yang menjadi permasalahan yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Beberapa dekade belakangan ini di Indonesia sendiri terjadi beberapa kasus terorisme yang menjadi sorotan dunia hal ini menyebabkan pandangan negatif yang ditujukan terlebih pada umat muslim yang pada dasarnya menjadi agama yang *rahmatan li al-'alamin* berubah menjadi agama yang brutal, anarkis dan tidak berperikemanusiaan.¹

Hal ini menjadi faktor yang menjadikan bangsa Indonesia yang 87% adalah umat muslim dikenal dunia sebagai bangsa yang anarkis. Terbukti dengan beberapa kejadian yang memicu tindakan anarkis yang melanggar norma kemanusiaan dan pelanggaran HAM, seperti kejadian bom Bali I pada tanggal 12-10-2002 yang menelan 209 orang luka-luka serta 202 jiwa dan.² Kejadian bom Bali I digolongkan sebagai kejadian terorisme terbesar di Indonesia dari beberapa kasus yang terjadi. Berikutnya adalah kejadian di hotel J.W. Mariot pada tanggal 5-08-2003 yang tercatat menelaan 12 jiwa dan 150 korban luka. Kejadian tersebut menjadikan orang

¹ Abdul Wahid Dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM Dan Hukum, Cet-Ke 2*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), v.

² Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia bebas, Bom Bali 2002*, Di Akses pada 2 Maret 2020

yang tidak tahu apa-apa perihal misi dan apa yang menjadi tujuan para teroris menjadi korban.³

Terpidana kasus kejadian pengeboman tersebut yaitu Amrozi bin Nur Hasyim, Mukhlas atau Ali Ghufron, dan Imam Samudra atau Abdul Aziz di eksekusi pada tanggal 9 November 2008 dengan dieksekusi mati, sedangkan pelaku lainnya yakni Ali Imron diberikan hukuman seumur hidup, dari Ali Imron inilah akhirnya jaringan teroris di Indonesia akhirnya dapat diringkus.

Faktor yang memengaruhi aksi terorisme adalah pemahaman terhadap agama yang berlebihan yang sering disebut dengan pemahaman ekstrem radikal. Hal ini dipicu dengan pemahaman pada prinsip agama yang dipahami dengan perspektif yang menyalahi norma kemanusiaan dan menganggap bahwa pemahamannya terhadap agama-lah yang paling benar. Sehingga oknum-oknum yang memiliki ideologi tersebut melakukan segala cara untuk merealisasikan pemikirannya dengan cara melakukan aksi terorisme.

Membicarakan permasalahan terorisme tidak hanya membicarakan tentang pelaku, kelompok dan jaringannya, tapi apa yang lebih daripada hal itu, yang merupakan sebuah ideologi yang mengakar pada sebuah iman dan dogma yang menjalar kepada peradaban masyarakat. Tumbuhnya paham ekstrem juga tergantung pada lingkungan di mana ideologi ekstrem tersebut dikembangkan, jika dikembangkan dalam lingkungan yang tidak memiliki kecenderungan fundamental radikal, kecil kemungkinan ideologi ekstrem tersebut berkembang, sedangkan jika

³ Abdul, *Kejahatan Terorisme*, 2.

di lingkungan yang memiliki kecenderungan berideologi radikal maka ideologi ekstrem dapat berkembang dengan subur dan menjalar luas.⁴

Faktor yang memengaruhi ideologi tersebut biasanya ideologi fundamental disusupi dengan doktrin-doktrin yang mengandung unsur kekerasan. Doktrin ideologi tersebut ditanamkan oleh seorang pemimpin yang memiliki kharisma sehingga ideologi tersebut bisa disusupkan pada pengikut kelompok. Sehingga para pengikut memercayai dan menjadikan apa yang dikatakan pemimpin tersebut dianggap sebagai titah yang tidak boleh dilanggar. Tidak sekedar itu, para pengikut juga dijadikan sebagai misionaris yang menyebarkan pemahaman tersebut kepada lingkungannya.⁵

Pemahaman ekstrem tersebut juga pasti berimbas pada keluarga para ekstremis. Hal ini dipicu oleh dominasi kepala keluarga terhadap anggota keluarga dengan hegemoni yang dilakukan dan menanamkan ideologi ekstrem. Sehingga para anggota keluarga pun cepat atau lambat akan memiliki ideologi yang sama dengan kepala keluarganya.

Berpijak pada hal tersebut, Ustaz Ali Fauzi Manzi (sebagai saudara tiri dari Ali Imron, Ali Ghufron, dan Amrozi) bersama kawan-kawannya membentuk Yayasan Lingkar Perdamaian pada tanggal 29 Maret 2017⁶, dengan tujuan sosial keagamaan dan menanggulangi dan meminimalisir ideologi ekstrem yang memicu tindak aksi

⁴ A. M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 13

⁵ Hendropriyono, *Terorisme*, 14

⁶ Syafii Maarif, *Desa Tenggulun, Terorisme, dan BNPT (III)*, diakses pada tanggal 2 Maret 2020

terorisme. Implementasi yang dilakukan diantaranya adalah pembangunan TPA dan merenovasi Masjid Baitul Muttaqien yang bertempat di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. tindakan ini diharapkan dapat menjadi harapan perdamaian masa depan. Di sinilah para keluarga ekstremis khususnya anak nabi tindak terorisme dibina dan dididik agar ideologi ekstrem yang sudah pernah tertanam di rehabilitasi sehingga menjadikan para generasi yang lebih moderat dalam memahami sebuah ajaran agama.

Akibat adanya kekhawatiran terhadap berkembangnya aksi ekstrem, Ali Fauzi dan kawan-kawan mendirikan yayasan yang ditujukan pada para ekstremis dan atau keluarganya supaya dapat merekonstruksi pemahaman dan meminimalisir tindakan yang ekstrem dengan cara dikumpulkan dalam satu tempat yakni Yayasan Lingkar Perdamaian. Di tempat ini para peserta diberikan materi tentang pemahaman Islam yang penuh dengan kedamaian dan menjadi *rahmatan li al-'alamin*. Dengan konteks penelitian ini, maka peneliti akan mengkaji proses deradikalisasi menggunakan teori hukum Islam *Sadd al-Žari'ah*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis memfokuskan pada 3 persoalan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana proses pendampingan pada keluarga yang terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian?
2. Bagaimana proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian perspektif teori *sadd al-žari'ah*?

3. Apa saja yang menjadi problem serta solusi apa yang ditawarkan pada proses deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian?

C. Tujuan

Tujuan dari fokus masalah diatas akan dipaparkan dalam tujuan penelitian untuk menggali fakta-fakta di lapangan sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan kegiatan dalam proses pendampingan di Yayasan Lingkar Perdamaian?
2. Menganalisis proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian perspektif *sadd al-zari'ah*.
3. Menganalisis problem dan mendeskripsikan solusi yang dilakukan dalam proses deradikalisasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi akademisi dan masyarakat secara luas tentang deradikalisasi dalam konteks keluarga.
- b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya pada keluarga untuk menangkal timbulnya radikalisme sebagai awal dari aksi terorisme.

2. Manfaat Praktis

- a. Bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya pada pengkajian tentang mereduksi radikalisme yang berkembang dan cara menyikapinya.

- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi menangkal unsur-unsur gejala munculnya radikalisme dan terorisme.

E. Penelitian Terdahulu

Orisinalitas merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian, yang mana dengan adanya hal ini dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun penelitian terdahulu yang mengandung tema yang sama dengan penulis yakni tentang radikalisme dan deradikalisasi, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Hoirudin Hasibuan dengan judul Disertasi “Reformulasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia” tahun 2017, penelitian ini merepresentasikan tiga isu hukum, yakni; a) kebijakan deradikalisasi mantan narapidana terorisme sebagai upaya penanggulangan pidana terorisme di Indonesia, b) efektifitas kebijakan formatif deradikalisasi sebagai penaggulangan terorisme di Indonesia c) rencana ke depan tentang deradikalisasi di Indonesia. Penelitian ini didasari atas UU nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan PP No. 15 tahun 2003. Penelitian ini juga memberikan solusi baru terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia.
2. Penelitian oleh Ahmad Li Ulin Nuha, dengan judul Tesis “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus di Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kec Solokuro Kab Lamongan)”. penelitian ini berfokus pada nilai PAI pada peranannya untuk

menanggulangi aksi terorisme serta menganalisis faktor yang menjadi penghambat dan pendukung.⁷ Persamaannya adalah membahas mengenai radikalisme dan strategi menanggulangi aksi di generasi yang akan datang, juga tempat penelitian yang sama yakni Yayasan Lingkar Perdamaian di Solokuro Lamongan, sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah pada tulisan ini peneliti mengambil dengan menggunakan teori *sadd al-zari'ah* untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

3. Penelitian oleh Zaimah, dengan judul Tesis “Strategi menangkal radikalisme melalui pembelajaran PAI di sekolah Dasar Islam terpadu (SDIT) Assalamah, Bandarjo, kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.” Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap perspektif guru PAI dalam menangkal radikalisme dan strategi menangkalnya. Penelitian dilakukan di SDIT Assalamah yang menggunakan implementasi para guru PAI dengan metode penelitian kualitatif *field research* yaitu peneliti terjun ke lapangan untuk meneliti fenomena yang terjadi.⁸ Persamaannya adalah membahas tentang radikalisme dan strategi menangkalnya, Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah pada tulisan ini peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian dengan memakai teori *sadd al-zari'ah*.

⁷ Ahmad Li Ulin Nuha, *Tesis* “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus di Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kec Solokuro Kab Lamongan)”. (Jombang: UNHASY). 2019

⁸ Zaimah, *Tesis*: “Strategi Menangkal Radikalisme Melalui Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalamah, Bandarjo, kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.”, *Tesis MA*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019)

4. Penelitian oleh Muslihun, dengan judul Tesis “Dakwah dan Radikalisme (Studi pada Kiai di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan).” Penelitian ini berfokus pada peranan kiai dan metode yang dilakukan di Desa Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan peneliti terjun ke lapangan guna meneliti fenomena secara langsung.⁹ Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah membahas tentang radikalisme dan strategi menangkalnya, Perbedaannya penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah pada tulisan ini peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian dengan memakai teori *sadd al-zari’ah*.
5. Penelitian Erizal Syahputra, dengan judul Tesis “Peran Rohis dalam Membendung Paham Radikal di SMAN 1 Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil.” Penelitian ini memakai (*field research*) yang bersifat deskriptif.¹⁰ Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang radikalisme dan strategi menangkalnya, perbedaannya terletak pada tulisan ini peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian dengan teori *sadd al-zari’ah*.
6. Penelitian oleh Rahmawati, dengan judul Disertasi “Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren dalam Mengantisipasi Radikalisme Agama (Studi Perbandingan Pondok Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Pondok Madinah)”. Penelitian ini memakai *field research* yang bersifat deskriptif

⁹ Muslihun *Tesis* “Dakwah dan Radikalisme (Studi pada Kiai di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan).” (Surabaya: UIN Sunan Ampel). 2018

¹⁰ Erizal Syahputra. *Tesis* “Peran Rohis dalam Membendung Faham Radikal di SMAN 1 Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga). 2016

dengan pendekatan pedagogik, sosiologi, psikologi, dan teologi normatif.¹¹ Persamaannya yakni membahas mengenai radikalisme dan strategi menangkalnya, Perbedaannya pada tulisan ini peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian memakai teori *sadd al-ẓari'ah*.

7. Penelitian Tahsis Alam Robitoh, yang berjudul “Peran Guru PAI dalam menangkal bahaya terorisme (studi kasus SMA 9 Tangerang Selatan)”. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus dalam peranan guru PAI dalam menangkal bahayanya terorisme.¹² Persamaannya adalah membahas mengenai radikalisme dan strategi menangkalnya, Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah pada tulisan ini peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian dengan memakai teori *sadd al-ẓari'ah*.
8. Penelitian Abu Rokhmad, berjudul “Radikalisme Islam dan Deradikalisasi Paham Radikal” dalam jurnal *Walisongo*. Penelitian ini, penulis menemukan bahwasanya terdapat perbedaan antara “radikal, radikalisme, dan radikalisasi”. Objek penelitiannya yaitu guru PAI di sekolah umum seperti SMA dan SMK. Di samping itu, penelitian ini juga meneliti bentuk pembelajaran PAI yang terdapat di buku paket seperti LKS dan sejenisnya, khususnya berkurikulum 2006.¹³ Persamaannya yakni membahas tentang

¹¹ Rahmawati, *Disertasi*: “Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren dalam Mengantisipasi Radikalisme Agama (Studi Perbandingan Pondok Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Pondok Madinah)”. (Makassar: UIN Alaudidin) 2012

¹² Tahsis Alam Robitoh, *Tesis* “Peran Guru PAI dalam menangkal bahaya terorisme (studi kasus SMA 9 Tangerang Selatan)”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). 2013

¹³ Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam dan Deradikalisasi Paham Radikal,” *Jurnal Walisongo* 20 (2012). Diakses, 17 Oktober 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.2012.20.1.185>

radikalisme dan strategi menangkalnya, Perbedaannya pada tulisan ini peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian memakai teori *sadd al-żari'ah*.

9. Penelitian oleh Tomi Azami, “Kurikulum PAI Kontra Radikalisme (Studi Kasus di Madrasah Aliyah al-Asror Kota Semarang)” dalam tesis tersebut yaitu kurikulum PAI Kontra Radikalisme, di antara beberapa sub yang ada dalam kurikulum yang dibuat demikian hingga tidak mengacu pada tindakan atau pemikiran radikalisme. Di samping itu, penulisan tersebut juga menjelaskan mengenai implementasi kurikulum PAI kontra radikalisme pada peserta didik.¹⁴ Persamaannya terletak pada pembahasan tentang radikalisme dan strategi menangkalnya, Perbedaannya peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian memakai teori *sadd al-żari'ah*.
10. Penelitian oleh Sudarno Aziz Tiyanto dan Oksiana Jatiningih, dengan judul Jurnal “Persepsi Santri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep tentang Radikalisme Islam di Indonesia”. Tujuannya untuk mendapatkan informasi bagaimanakah pandangan santri pondok pesantren “Al-Amien Preduan-Sumenep” mengenai radikalisme dalam Islam di Indonesia.¹⁵ Persamaannya adalah membahas mengenai radikalisme dan strategi menangkalnya, Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis adalah

¹⁴ Tomi Azami, “Kurikulum PAI Kontra Radikalisme (Studi Kasus di Madrasah Aliyah al-Asror Kota Semarang,” (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

¹⁵ Sudarno Aziz Tiyanto dan Oksiana Jatiningih, “*Persepsi Santri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep Tentang Radikalisme Islam Agama*”. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 05 Nomor 3 jilid 1 tahun 2017

pada tulisan ini peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Lingk

Perdamaian dengan menggunakan teori *sadd al-zari'ah*.

Secara singkat perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Th. Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Hoirudin Hasibuan	“Reformulasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”	Pembahasan: Tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia	Fokus: permasalahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dalam UU dan PP	Penelitian ini berfokus pada implementasi <i>sadd al-Zari'ah</i> dalam proses deradikalisasi
2.	Ahmad Li Ulin Nuha, 2019.	“Peran Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus di Yayasan Lingk Perdamaian Ds. Tenggulun Kec. Solokuro Kab. Lamongan)”	<u>Lokasi penelitian:</u> YLP Tenggulun, Lamongan <u>Jenis penelitian:</u> penelitian lapangan.	<u>Fokus:</u> peranan PAI dalam menanggulangi aksi terorisme. <u>Teori:</u> Peranan dan Fungsi Pendidikan	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-zari'ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme
3.	Zaimah 2019	“Strategi menangkal radikalisme melalui pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Assalamah, Bandarjo, kec.	<u>Tema:</u> radikalisme <u>Jenis penelitian:</u> Penelitian lapangan	<u>Objek dan Lokasi:</u> peserta didik di SDIT Assalamah <u>Fokus:</u> strategi menangkal radikalisme	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-zari'ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme

		Ungaran Barat, Kab. Semarang.”		<u>Teori:</u> strategi pembelajaran	
4.	Muslihun, 2018	“Dakwah dan Radikalisme (Studi pada Kiai di Desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan)”	<u>Tema:</u> radikalisme <u>Jenis penelitian:</u> Penelitian lapangan	<u>Fokus:</u> peranan Kyai dalam menangkal radikalisme <u>Objek dan Lokasi:</u> Ds. Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-żari’ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme
5.	Erizal Syahputra, 2016	“Peran Rohis dalam Membendung Paham Radikal di SMAN 1 Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil.”	<u>Tema:</u> radikalisme <u>Jenis penelitian:</u> Penelitian lapangan	<u>Objek dan Lokasi:</u> “peranan Rohis dalam membendung paham radikal di SMAN 1 Aceh Singkil” <u>Teori:</u> Strategi pendidikan	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-żari’ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme
6.	Rahmawati, 2012	“Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren dalam Mengantisipasi Radikalisme Agama (Studi Perbandingan Pondok Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Pondok Madinah)”	<u>Tema:</u> radikalisme <u>Jenis penelitian:</u> penelitian lapangan	<u>Teori:</u> strategi pendidikan <u>Objek dan Lokasi:</u> Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Madinah	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-żari’ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme
7.	Tahsis Alam Robitoh, 2013	“Peran Guru PAI dalam menangkal bahaya terorisme (studi kasus SMA 9 Tangerang Selatan)”	<u>Tema:</u> radikalisme <u>Jenis Penelitian:</u> penelitian lapangan	<u>Teori:</u> strategi pendidikan <u>Objek dan Lokasi:</u> pendidik di SMA 9 Tangerang Selatan	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-żari’ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme

8.	Abu Rokhmad, 2017	“Radikalisme Islam dan Deradikalisasi Paham Radikal”	<u>Tema:</u> radikalisme dan deradikalisasi <u>Jenis Penelitian:</u> Penelitian Lapangan.	<u>Fokus:</u> pendidik dan media pendidikan <u>Lokasi Penelitian:</u> SMK dan SMA di Semarang	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-zari'ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme
9.	Tommi Azami, 2017	“Kurikulum PAI Kontra Radikalisme Studi Kasus di Madrasah Aliyah al-Asror Kota Semarang”	<u>Tema:</u> radikalisme <u>Jenis penelitian:</u> Penelitian lapangan	<u>Fokus:</u> pendidik, kurikulum dan media pendidikan <u>Lokasi dan Objek:</u> peserta didik di MA al-Asror Semarang	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-zari'ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme
10.	Sudarno Aziz Tiyanto, Oksiana Jatiningih,	“Persepsi Santri Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep tentang Radikalisme Islam di Indonesia”	<u>Tema analisis:</u> radikalisme <u>Jenis penelitian:</u> penelitian lapangan.	<u>Fokus:</u> Pandangan Santri Tentang Radikalisme. <u>Lokasi Dan Objek:</u> Santri Pesantren Al-Amien	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sadd al-zari'ah</i> dalam proses pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme

Selain karya tulis tersebut, penulis juga melakukan telaah pada kumpulan-kumpulan materi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, baik yang penulis dapatkan dari sumber-sumber terkait seperti tesis, jurnal, maupun disertasi maupun dari hasil penelusuran di internet. Dari penelitian terdahulu tersebut, belum diketahui tulisan atau penelitian yang secara spesifik dan mendetail membahas pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme yang bertempat penelitian di Yayasan Lingkar Perdamaian di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan menggunakan teori *sadd al-zari'ah*.

F. Definisi Istilah

1. *al-Ẓari'ah* merupakan sebuah teori hukum Islam dalam ushul fikih yang memiliki arti sebagai “*wasilah*” atau jalan terhadap sesuatu. Sedangkan *sadd al-Ẓari'ah* memiliki prinsip menutup meluasnya *mafsadah*, tetapi sebenarnya dengan tertutupnya *mafsadah* itu sendiri adalah terwujudnya suatu manfaat dari tertutupnya jalan mafsadah.
2. Pendampingan yang dimaksud adalah proses deradikalisasi. dalam UU No. 5 Tahun 2018 adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.¹⁶
3. Keluarga yang terpapar radikalisme yang dimaksud adalah terpapar radikal terorisme yang ditujukan pada; a) Tersangka b) terdakwa, c) terpidana, d) narapidana, e) mantan narapidana terorisme, f) orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme.¹⁷ Radikalisme yang dimaksud adalah gagasan/paham, ideologi, dan/atau tindakan yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi NRI 1945”.¹⁸ Sedangkan radikalisme yang dimaksud dalam penulisan ini adalah

¹⁶ UU No. 5 Thn 2018 <https://hukumonline.org/uu5-2018.htm>

¹⁷ UU No. 5 Thn 2018 <https://hukumonline.org/uu5-2018.htm>

¹⁸ Mohammad AS Hikam “Dinamika Gerakan Radikalisme dan Terorisme Global dimasa Pandemi” Webinar Fanspage Anshor Malaysia Via Zoom, Minggu 27 September 2020 21.00 Waktu Malaysia/ 20.00 WIB

radikal terorisme, dan yang menjadi objek kajian ini adalah para mantan narapidana terorisme dan keluarga intinya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Radikalisme dan Radikalisasi

1. Pengertian Radikalisme

Kata radikalisme, berasal dari bahasa latin “*Radix*” yang berarti akar. Dalam bahasa Inggris kata “*Radical*” dapat bermakna “*Ekstrem menyeluruh fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental*”. Sedangkan *radicalism* artinya “*doktrin atau praktik penganutan paham radikal atau paham ekstrem*”. Dalam Radikalisme dalam pengertiannya dalam KBBI yaitu mengakar atau mendasar, amat keras menuntut perubahan. Apabila terkait dengan agama Islam maka ideologi radikal memiliki dogma yang kuat dan fanatisme beragama dengan berjuang untuk mengganti tatanan nilai yang berlangsung.¹⁹ Prof. Dr. Mohammad AS Hikam mendefinisikan radikalisme dapat berkonotasi positif dan negatif, sedangkan dalam konteks ini beliau mengungkapkan bahwa pengertian dari radikalisme adalah “*gagasan/paham, ideologi, dan/atau tindakan yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi NRI 1945*”.²⁰ Secara semantik, radikalisme

¹⁹ Erin Eka Citra https://www.academia.edu/19918462/radikalisme_dan_fundamentalisme diakses pada 18 Mei 2019

²⁰ Mohammad AS Hikam “Dinamika Gerakan Radikalisme dan Terorisme Global dimasa Pandemi” Webinar Fanspage Anshor Malaysia Via Zoom, Minggu 27 September 2020 21.00 Waktu Malaysia/ 20.00 WIB

adalah “paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis”.²¹

Awal tumbuhnya Radikalisme sebenarnya bermula di dunia politik, akan tetapi masa belakangan terjadi dalam bidang-bidang lain, terutama dalam bidang sosial keagamaan. Pada bidang yang disebut terakhir radikal atau radikalisme dilebelkan bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan dan Ideologi yang di anutnya secara kaku sehingga konsekuensinya semua yang lain dan tidak sama dengannya adalah salah dan keliru. Setiap kesalahan dan kekeliruan yang dalam Islam di istilahkan dengan (*Mungkar*) harus diluruskan dan diperbaiki.²² Sebenarnya cara memperbaiki kesalahan/ kemungkaran dapat dilakukan dengan cara damai, karena pemahamannya yang sering kaku dan tekstual terhadap teks-teks Agama, maka jalan yang ditempuh seringkali bersifat kekerasan. Dengan kondisi yang demikian, maka dalam konteks Islam, misalnya, radikalisme disebut sebagai ekstrimisme (*tatharrufiyah*).

Radikal erat kaitannya dengan fundamental. fundamental secara etimologi adalah hal yang mendasar atau asas-asas. Gellneer mengemukakan apabila gagasan fundamental ialah agama yang diinterpretasikan dalam bentuk harfiah, tanpa kompromi, dan tanpa pelunakan.²³ Dengan kata lain fundamentalisme

²¹ Muhammad Arfin Zuhaidi, *Kontra Radikalisme & Terorisme Counter Terhadap Ideologi Radikal*, (Cakranegara Mataram: Sanabil, 2017), 24.

²² Syahrin Harahab, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme*, (Cimangis-Depok: PT Desindo Putra Mandiri, 2017), 3-4.

²³ Erin Eka Citra https://www.academia.edu/19918462/radikalisme_dan_fundamentalisme diakses pada 18 Mei 2019

adalah purifikasi agama dengan kembali pada norma tekstual dan interpretasi utuh dari teks agama.

Kaum radikal biasanya melakukan perlawanan terhadap realitas tradisi lokal yang ada. Melawan kepada siapapun yang dianggap keluar atau berbeda dengan batasan ideologi dan keyakinan keagamaannya.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa istilah radikalisme berakar kata “*al-tatharuf*” yang diartikan “berdiri di ujung, jauh dan pertengahan”. Juga dapat diartikan “berlebihan dalam menyikapi sesuatu, seperti berlebihan dalam beragama, berpikir dan berperilaku.”²⁴ Adeed Dawisa mengatakan secara lebih terperinci yang dikutip Azyumardi Azra, bahwa :

“Istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan; negara-negara atau rejim-rejim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara dan rejim-rejim lain; dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional. Istilah radikalisme karenanya, secara intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan.”²⁵

Garis besar yang dapat disimpulkan dari pemaparan tentang radikal ini menggambarkan bahwa keduanya memiliki tujuan untuk purifikasi agama dengan berkiblat pada teks norma secara langsung dan menginginkan Islam yang ideal menurut Al-Quran dan Hadis.

²⁴ M. Abduh Wahid, “Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini)”. *Sulesana Vol. 12 Nomor 1 Tahun 2018* (Makassar: UIN Alaudin Press), 64

²⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme* (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1996), 147-148

Yusuf Qardlawi dalam tulisannya menyebut ekstrem dalam agama dengan istilah *tatharruf diniy*, sedangkan *tatharuf* sendiri dalam bahasa arab berarti “berdiri di tepi, jauh dari tengah”. Awalnya, lafaz *tatharuf* dipakai untuk hal yang bersifat materi, seperti: “duduk di tepi, berdiri, atau berjalan”. Kemudian digunakan untuk hal yang abstrak seperti: agama, pemikiran, dan kelakuan.²⁶ Nash syariat menyebutkan sikap ekstrem terhadap agama dengan istilah *ghulluw* yang berarti kelewat batas, *tanatthu’* yang berarti sok pintar, serta *tasydid* yang berarti mempersulit.²⁷

Awalnya sikap ekstrem ini berasal dari pemaknaan terhadap nash secara sepotong-sepotong. Sedangkan, jika diteliti lebih detail makna secara global dari nash ini sendiri merujuk pada sikap *i’tidal* yang berarti moderat.

Akhirnya, ayat-ayat tersebut diaplikasikan dengan cara-cara kekerasan, dan bila ada pihak yang “memandel” tidak mau diperbaiki dan diluruskan, bahkan mengancam kepentingannya, maka dianggap halal darahnya untuk dibunuh dengan cara yang menimbulkan ketakutan pada yang lain. Sampai disini Radikalisme pada klimaksnya telah berubah menjadi terorisme (*al-Irhabiyyah*).

2. Sejarah Radikalisme dalam Islam

Sejarah radikalisme dalam Islam diawali dari pergolakan politik yang kemudian diselewengkan pada penyimbolan agama Islam sendiri. Hal ini diawali oleh munculnya gerakan berbau *theologi* yakni “*Khawarij*”, dalam bahasa

²⁶ Yusuf Qardlawi, *Islam Jalan Tengah; Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*. (Bandung: Mizan 2017), 21

²⁷ Yusuf Qardlawi, *Islam jalan tengah*, 22

Arab *khawarij* bermula dari kata *kharaja* yang artinya keluar, muncul, timbul, atau memberontak.

Golongan *khawarij* ini memandang diri mereka adalah orang yang paling baik dalam mengabdikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Golongan ini terbentuk dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang tidak menyetujui adanya *tahkim* pada perang *siffin* antara Ali dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, selanjutnya kelompok ini keluar dari pasukan Ali.²⁸ Golongan ini juga melakukan *takfir* kepada Ali dan Mu'awiyah.

Kejadian *tahkim* dalam perang *shiffin* tersebut dimanfaatkan oleh Amru bin Ash dari pasukan Mu'awiyah untuk menduduki jabatan Khalifah dengan cara menyetujui penurunan Ali, sementara menolak menjatuhkan Mu'awiyah.²⁹

Intinya golongan *khawarij* ini muncul karena perselisihan politik akibat kekecewaan pada peristiwa perang *shiffin*. Kemudian dengan mengatasnamakan Allah SWT dan Rasulullah mereka menyuarakan “*La Hukma Illa Lillah*” yang berarti tiada hukum kecuali hukum milik Allah. mereka akhirnya melakukan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib *karrama Allahu wajhahu* dengan mengatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam *tahkim* adalah kafir dan halal darahnya.³⁰

²⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*. 112-113.

²⁹ Anzar Abdullah, “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis”. *Jurnal ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, 7

³⁰ Anzar Abdullah, “Gerakan Radikalisme dalam Islam”, 8

Tidak sampai disitu saja, mereka melanjutkan aksinya pada dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah. Pada ideologi Khawarij ini memandang Al-Qur'an dan Hadis secara tekstual dan merasa harus memerangi siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Azyumardi mengatakan bahwa aksi yang dilakukan kaum Khawarij ini adalah *Isti'rad* yang berarti “mengeksekusi dengan mengatasnamakan agama, dan bukan merupakan bagian dari jihad.”³¹

3. Radikalisme dan Keluarga

Ideologi radikal yang mendukung aksi terjadi dalam hubungan keluarga dan kekerabatan.³² Sebagai contoh nyata adalah pada kasus bom Bali I, kemudian disusul oleh beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir seperti serangkaian peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi di daerah Surabaya dan Sidoarjo pada Mei 2018 para pelaku terror melibatkan anak-dibawah umur dalam menjalankan aksinya. Dalam sejumlah rangkaian serangan bom yang dilakukan di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela yang dilakukan oleh dua orang anak yang masih merupakan kakak beradik.³³ Serangan bom yang terjadi di GKI Diponegoro yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dua orang anak,³⁴ selain itu pada terror bom yang diledakkan di Polrestabes Surabaya juga melibatkan anak yang

³¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*: 141.

³² Petrus Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, 42

³³ Ninis Chairunnisa, “Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya”, <https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya/full&view=ok> diakses pada tanggal 20 April 2020.

³⁴ BBC Indonesia, “Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri ‘perempuan yang membawa dua anak’.”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913> Diakses pada tanggal 20 April 2020.

terdapat anak dalam salah satu kamar yang terdapat di rusunawa Wonocolo Sidoarjo yang di dalamnya terdapat bahan peledak dan juga seorang teroris.

Setelah dilakukan pengusutan terhadap hubungan antar pelaku tindak pidana terorisme tersebut ternyata pelaku rangkaian bom di Gereja di daerah Surabaya tersebut merupakan satu keluarga, sehingga mulai dari anak hingga orang tua terlibat dalam tindak pidana terorisme tersebut,³⁵ juga pada kasus terror yang dilakukan di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo ternyata para pelaku masih memiliki hubungan keluarga.³⁶

Hubungan keluarga memanglah sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, sebab interaksi paling besar adalah dengan keluarga. Implikasi dari masa kecil dari hubungan keluarga juga tercermin pada masa depan, sebab keluarga adalah tempat belajar bagaimana menjalin interaksi dengan orang lain.³⁷ Interaksi dari berbagai karakteristik kepribadian memiliki efek yang akan terrefleksikan pada seseorang.

Interpretasi dari kasus di atas adalah gambaran dari interpretasi ideologi yang tertanam pada benak seseorang. Ketika sebuah hubungan keluarga memiliki sebuah pengaruh dalam sebuah ideologi, sedikit banyak akan memiliki efek yang terrefleksikan dari perilaku orang tersebut. Namun, tidak

³⁵ Chairunnisa, Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga

³⁶ Achmad Faizal, "Lagi, Satu Keluarga Diduga Terkait Ledakan Bom Sidoarjo", <https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/01232301/lagi-satu-keluarga-diduga-terkait-ledakan-bom-sidoarjo> diakses pada tanggal 20 April 2020.

³⁷ Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Social Psychology terj. Ratna Djuita Psikologi Sosial Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga. 2004) 6

semua karakter terbentuk dari keluarga, akan tetapi juga melalui pendidikan dan budaya.

Media dari radikalisasi dapat direalisasikan dalam beberapa cara, seperti dari keluarga, teman, dan pendidikan. Ideologi radikal ini juga bisa ditanamkan melalui hubungan kekeluargaan. Biasanya, seorang yang berideologi radikal akan menarik keluarganya untuk memiliki ideologi yang sama dengannya, terlebih dalam keluarga inti. Seorang suami atau kepala keluarga memiliki dominasi yang besar dalam membentuk pola pikir di keluarganya, efek dominasi seperti ini yang biasanya dimanfaatkan jaringan radikal dalam merekrut individu agar lebih banyak mendapatkan masa. Terlebih lagi ketika budaya patriarki yang mendominasi stigma tentang tunduknya seorang istri kepada suaminya, hal ini juga dimanfaatkan kaum radikal dalam menyebarkan ideologinya.

4. Radikalisme: Fenomena Agama, Budaya dan Politik

Terorisme di Indonesia mayoritas berdasarkan keyakinan keagamaan yang dipelintir sebagian oknum supaya dapat memenuhi tujuan sebuah organisasi radikal dan teroris.³⁸ Hal tersebut berdasarkan pemahaman organisasi radikal yang menginterpretasikan bahwasanya menjalankan agama Islam secara menyeluruh harus berbentuk sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam.³⁹

Organisasi-organisasi tersebut juga menginginkan tatanan dunia dalam satu

³⁸ Brigjen Ahmad Nur Wahid. *Radikalisme di Masa Covid-19*. Webinar Anshor Malaysia tgl 27 September 2020 jam 20.00-23.00 WIB/21.00-00.00 waktu Malaysia

³⁹ M. AS Hikam. *Dinamika Gerakan Radikalisme*, Webinar

khilafah. Berdasarkan tujuan tersebut, dalam mewujudkannya haruslah menghalalkan segala cara yang mengatasnamakan perjuangan pada jalan Tuhan. Hal ini berakibat pada ideologi mereka yang menganggap semua yang menentang ideologinya dianggap sebagai musuh yang halal darahnya, meskipun itu sanak saudara ataupun saudara seiman mereka.⁴⁰ Pemelintiran ayat-ayat serta dalil yang digunakan dilakukan secara komperhensif dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Dalam implementasinya mereka justru melakukan apa yang sebenarnya dilarang oleh agama sendiri, seperti, merampok, menculik, membunuh, dan bunuh diri.⁴¹

Isu sosial yang masih sangat kental dengan unsur SARA juga turut muncul dalam permasalahan terorisme. Bangsa Indonesia yang mayoritas umat muslim dianggap memiliki tingkat pendidikan dan keadaan ekonomi yang lebih rendah daripada kaum minoritas non muslim. Dengan adanya tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan ekonomi yang lebih mapan daripada umat muslim mereka dianggap memiliki kekuatan politik dan dapat memperoleh keadilan. Sentimen ini terlihat dari tindak terorisme yang terjadi di tempat beribadah agama lain, ketika perayaan hari besar agama lain dan serangan pada pemuka agama lain.

Jika dilihat dari budaya, organisasi teroris menjadi solid dan kuat dengan membentuk sub budaya tersendiri dengan karakteristik yang khas. Terjadinya kounikasi yang intensif, tradisi, rasa persaudaraan yang kuat diantara mereka, dan sumpah setia para anggota menampakkan bahwa mereka memiliki budaya

⁴⁰ Yusuf Qardlawi. *Islam Jalan Tengah*, 23

⁴¹ Petrus. *Deradikalisasi*, 113

yang sangat mengakar pada kelompoknya. Dibalik itu, komunikasi yang terjalin dengan masyarakat luar pun tertutup dinding pembatas dan jarak yang ditimbulkan maka hal ini menjadi sebuah keterasingan budaya. Para anggota organisasi itu sendiri tidak memiliki rasa terkait ketika mereka menghancurkan fasilitas umum dan merenggut korban rakyat yang tidak berdosa, perasaan mereka tidak terusik karena hal tersebut.⁴²

Alasan suatu organisasi melakukan aksi radikal dikarenakan aspirasi politik yang tidak tersampaikan melalui jalan politik yang formal yang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, sehingga mereka melakukan terobosan yang mereka harap dapat menyampaikan pesan organisasi tersebut.⁴³ Disamping hal tersebut ada hal lain yang dilakukan organisasi dengan cara membentuk ormas, dalam sejarah masa reformasi mereka mulai menampakkan diri ke permukaan setelah tertimbun masa orde baru, organisasi tersebut memanfaatkan hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan berpolitik.⁴⁴ Beberapa organisasi melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia, seperti melakukan *sweeping* tempat hiburan malam dan tidak segan-segan dengan menggunakan kekerasan. Terlebih lagi mereka ber-*statement* bahwa demokrasi merupakan produk barat yang menyalahi syari'at hukum Islam.⁴⁵

⁴² Petrus. *Deradikalisasi*, 113

⁴³ Petrus. *Deradikalisasi*, 111

⁴⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, 156.

⁴⁵ Petrus. *Deradikalisasi*, 113-114

Disisi lain, yang terjadi adalah radikalisasi juga mewabah pada kalangan mahasiswa. Diskusi-diskusi tentang agama juga dibumbui dengan politik yang mengkritisi bahwa pemerintahan di Indonesia adalah *toghut* karena tidak menegakkan hukum Islam secara utuh.⁴⁶ Mereka juga diantarkan pada kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa Indonesia harusnya hukum Islam-lah yang dijadikan sumber hukum utama.

5. Radikalisasi


Radikalisasi adalah proses penyebaran dan penyerapan pemikiran radikal, termasuk organisasi teroris.⁴⁷ Proses radikalisasi bertujuan untuk mendapat simpati dari masyarakat ataupun untuk mencari kader anggota. Anggota di sini diperlukan untuk melaksanakan agenda kegiatan yang dipakai sebagai tujuan organisasi. Hal ini bisa ditandai dengan adanya proses menyebarkan paham radikal dalam masyarakat sebagai upaya merekrut anggota baru.

Media yang digunakan dalam proses radikalisasi bermacam-macam, mulai dari media massa, komunikasi langsung, hubungan kekeluargaan, dan lembaga pendidikan. Pengembangan pemikiran radikal yang digunakan juga bermacam-macam, seperti; radio, internet, buku, majalah pamflet, dakwah, diskusi, pertemuan, perkawinan, kekerabatan, sampai pada lembaga pendidikan seperti pesantren.

⁴⁶ Petrus. *Deradikalisasi*, 42

⁴⁷ Petrus Reinhard Golose. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumpuk*. (Jakarta: YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian)) 2009, 40-41

Bagan 2.1



Radikalisasi merupakan upaya yang dilakukan kaum radikal untuk menggaet anggota baru. Dengan media-media radikalisasi di atas diupayakan kaum radikal untuk membuat stigma baru tentang pandangan terhadap agama. Yang menarik adalah radikalisasi ini merambah sampai kalangan mahasiswa. Mereka mengadakan suatu diskusi ilmiah tentang syariat dan para radikal menyimpulkan bahwa untuk mengatasi problem yang ada saat ini maka harusnya syariat Islam harus dijadikan landasan negara dan pemerintah

sekarang adalah “*Thagut*” dengan stimulus-stimulus ini dapat mengarahkan pemikiran seseorang dalam memandang syariat Islam dan negara saat ini. Berbagai pengajaran-pengajaran juga dimanfaatkan untuk memengaruhi pemikiran seseorang yang akan direkrut.⁴⁸

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses radikalisisi⁴⁹:

Pertama, adalah perekrutan. Perekrutan menjadi tahap pertama dalam proses radikalisisi, yang biasanya menjadi target perekrutan diseleksi terlebih dahulu seperti; umur, agama, tingkat pendidikan, perekonomian, dan status kehidupan dalam masyarakat. Kriteria secara umum yang menjadi target adalah; a) mayoritas adalah laki-laki, b) umur berkisar antara 16 sampai 35 tahun, c) minim pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam, d) kurang mampu dalam sisi perekonomian, tetapi tidak semua target berasal dari kalangan yang kurang mampu, e) tingkat pendidikan rata-rata SLTA, sebagian ada yang berasal dari pesantren, walaupun ada juga yang mengenyam pendidikan tinggi.

Kedua, identifikasi diri. Identifikasi diri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman target terhadap ilmu agama Islam beserta kepuasan terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang dengan sengaja target dibuat untuk tidak memiliki pikiran yang kritis. Pada dasarnya, media radikalisisi yang efisien adalah dengan diskusi kelompok, hal ini disebabkan karena adanya penyetaraan pola pikir yang digiring sedemikian rupa kemudian

⁴⁸ Petrus Golose. *Deradikalisisi*, 42

⁴⁹ Petrus Golose. *Deradikalisisi*, 42-46

ditambah dengan dukungan kelompok itu sendiri yang menyebabkan satu kelompok bisa mengambil risiko lebih tinggi dibandingkan dengan individu.

Dikatakan Irving L. Janis dalam kutipan Sarwono bahwa cara pikir suatu kelompok adalah cara pikir yang digunakan untuk mendapat kesepakatan dari anggota kelompok lain. Pada saat itu, satu pendapat yang dominan akan diikuti para anggota dan mengabaikan penilaian yang realistis.⁵⁰ Meskipun keputusan tersebut sangat merugikan tetapi keputusan tersebut seakan-akan sudah menjadi keputusan dan pemikiran bersama.

Pemikiran kelompok ini terbentuk setelah timbul beberapa gejala; a) persepsi (ilusi) bahwasanya kelompok tidak terkalahkan, b) membenarkan hal yang sepertinya rasional secara kolektif, c) percaya pada moralitas terpendam yang ada dalam diri kelompok, d) stereotip terhadap kelompok lain, e) tekanan dari anggota lain jika mengemukakan pendapat yang berbeda, f) segan berpendapat karena takut dianggap menyimpang dari konsensus kelompok, g) ilusi bahwa semua anggota kelompok memiliki suara yang sama.⁵¹ Tahap identifikasi diri inilah yang membuat target radikalisis mengalami kondisi yang tidak stabil dan kehilangan jati diri, kemudian diberikanlah identitas baru yang ditanamkan oleh rekrutmen.⁵²

Ketiga, indoktrinasi. Indoktrinasi merupakan langkah yang lebih intensif dengan tujuan utama target mempercayai doktrin yang diberikan secara mutlak

⁵⁰ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi dalam Praktik*. (Jakarta: Restu Agung) 2005, 113

⁵¹ Sarlito Sarwono. *Psikologi*, 113

⁵² Petrus Golose, *Deradikalisis*, 44

dan tanpa keraguan. Hal tersebut menjadi benar secara pemikiran target dengan jalan pengajaran agama yang menurut mereka adalah benar. Akibatnya, pola pikir target menjadi berbalik arah dari yang menjalani hidup normal seperti manusia pada umumnya menjadi bertujuan mengembangkan kerajaan Islam dalam skala global.

Keempat, jihad yang disalah artikan. Pada tahapan ini target yang sudah berpikiran untuk melakukan jihad dengan melancarkan aksi dengan mengatas namakan mereka sebagai tentara Allah yang menegakkan syariat Allah di muka bumi. Akhirnya, mereka pun mulai merencanakan untuk melancarkan aksi mengatas namakan Allah.

Tahapan ini memiliki empat proses, yaitu; a) komitmen untuk melancarkan aksi jihad, dilaksanakan dengan meninggalkan rumah menuju kamp latihan atau pergi ke negara medan jihad, b) persiapan dan pelatihan fisik, proses ini menjauhkan target dari keramaian dengan mengisolasi target sehingga target hanya memercayai orang yang ada dalam kelompok tersebut. Di sana target akan dilatih secara fisik dengan olah raga dan ketangkasan serta simulasi militer, c) pelatihan mental, pelatihan ini bertujuan agar target mempunyai misi untuk membunuh musuh, bahkan dengan jalan bunuh diri (*istimata*). Hal ini bisa dilakukan dengan mempertontonkan video keberanian seorang untuk mati demi membela agamanya, cara lainnya dengan menggunakan media lain seperti internet atau *chatting*. Mereka juga diberitahukan untuk membuat surat wasiat sebelum melakukan aksi, d) merencanakan aksi yang diawali dengan menentukan target yang akan


diserang, kemudian membagi tugas para anggota, melakukan pengintaian, mengumpulkan alat dan bahan, dan terakhir menentukan waktu pelaksanaan.

Akhirnya, individu yang semula orang biasa menjadi individu yang siap menjadi senjata perang demi kepentingan dan tujuan organisasinya.

Substansi ajaran Islam mendahulukan penyebaran syiar dengan cara damai, ramah dan penuh toleransi. Sebab pada dasarnya manusia diarahkan untuk melintasi jalan yang lurus dengan tidak berperilaku keras meskipun kepada non muslim apalagi umat muslim sendiri. Gambaran sikap moderatis juga ada dalam diri Rasulullah SAW. yang tidak mengusik penganut ajaran lain, berbuat zalim maupun sikap yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, beliau selalu mengajak para sahabat untuk selalu bersikap lemah lembut dan hidup dalam kerukunan serta menjauhkan diri dari bersikap kasar pada orang lain.⁵³

⁵³ Danial Hilmi. *Islam Moderat, Konsep, Interpretasi, dan Aksi*, 65

Bagan 2.2
Proses Radikalisasi



B. Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Kata *terror* berasal dari bahasa latin *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Sedangkan *terorisme* berasal dari kata kerja *terrere* yang berarti membuat takut atau menakut-nakuti.⁵⁴ Istilah Terorisme dari bahasa prancis *terrorisme*, istilah ini mulai digunakan pasca terjadi *Ring Of Terror* perancis antara tahun 1793-1794 saat pemerintah yang berkuasa saat itu mempraktikan cara-cara *terror* dalam menerapkan kebijakan-kebijakan mereka.⁵⁵ Sedangkan,

⁵⁴ Petrus. *Deradikalisasi*, 34

⁵⁵ Indiwani Seto Wahjuwibowo, *Terorisme Dalam, Pemberitaan Media Analisis Wacana, Terorisme, Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 4.

Ayatullah Syekh Muhammad Ali Taskhiri Memberikan definisi Terorisme sebagai; “suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak manusiawi dan buruk (*Mufsad*) mengancam segala jenis keamanan dan pelanggaran atas hak dasar yang ditegaskan oleh agama atau manusia”.⁵⁶

Syahrin Harahab mengatakan dalam bukunya bahwa Terorisme adalah; “paham dan aksi yang menggunakan ancaman atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, juga menculik dan membunuh, meledakkan bom, membajak/ meledakkan pesawat terbang, melakukan pembakaran-pembakaran, melakukan kejahatan yang sangat serius dan kejam demi menegakkan paham dan idiologinya”.⁵⁷

Terorisme diambil dari kata teror yang artinya mengancam sedangkan teroris artinya pengacau atau pelaku teror, orang yang melakukan teror, sedangkan terorisme yaitu tindakan sekelompok teroris yang mengancam pihak terkait untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁸

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan memiliki karakteristik sebagai berikut;

- a. Aksi yang melibatkan kekekrasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik tertentu, menciptakan

⁵⁶ Syahrin Harahab, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme*, (Cimangis-Depok: PT Desindo Putra Mandiri, 2017), 6.

⁵⁷ Syahrin Harahab, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme*, 7

⁵⁸ Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2012), 603

resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu system elektronik.

- b. Penggunaan atau ancaman di desain untuk, mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.
- d. Pengguna atau ancaman yang masuk dalam suseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.⁵⁹

2. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Terorisme di Indonesia

a. Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Penanggulangan terorisme di Indonesia memiliki beberapa upaya yang dilakukan, yaitu;

- 1) Upaya yuridis yang berupa pengaturan hukum harus disadari sebagai suatu hal yang penting, karena aturan hukum, merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara proposional dan profesional. Dalam pemberantasan kejahatan terorisme diharapkan penegak hukum konsisten sehingga tercipta ketertiban dan keadilan di masyarakat serta terlindungnya hak-hak asasi manusia.⁶⁰
- 2) Upaya *Hard Approach*, yakni upaya pemberantasan terorisme dengan pendekatan angkat senjata. Sebenarnya hal ini kurang efektif karena akan

⁵⁹ Abdul Wahid Dkk, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum Cet Ke-2*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 29.

⁶⁰ Abdul Wahid Dkk, *Kejahatan Terorisme*, 122

menimbulkan permusuhan yang berkelanjutan. Hendaknya jangan membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa. Jadi terorisme jangan dilawan dengan terorisme, dalam memberantas tindak pidana terorisme sikap menjunjung tinggi tegaknya HAM tetap harus menjadi prioritas.

- 3) Upaya *Soft Approach* yang dimaksud adalah upaya pendekatan secara humanis dan menjunjung tinggi nilai perdamaian, disini diharapkan peran masyarakat, dukungan bahkan bantuannya dalam rangka penanganan kejahatan terorisme. Negara (polri) tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani masalah terorisme, karena permasalahan radikalisme adalah persoalan multikompleks.⁶¹

b. Deradikalisasi⁶²

Deradikalisasi merupakan salah satu cara dalam menangani masalah terorisme yang terjadi di dunia dan hal ini berkaitan dengan de-ideologisasi. Kata deradikalisasi ini diambil dari istilah dalam Bahasa Inggris yakni “*deradicalization*” yang asal katanya “*radical*”. Kata “*radical*” ini berasal dari Bahasa Latin “*Radix*” yang artinya memiliki hubungan dengan akar. Namun dalam Bahasa Indonesia, istilah radikal ini memiliki arti yakni paham secara mendasar, berpikir ke depan, atau bertindak secara ekstrem, yang mana kata tersebut bermakna adanya keinginan atau upaya untuk membuat terjadinya suatu perubahan besar secara politis, ekonomis, dan sosial yang luas dan ekstrem, sedangkan

⁶¹ Abdul Wahid Dkk, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, 123

⁶² Petrus Golose, *Deradikalisasi*, 61-65

“gagasan/paham, ideologi, dan/atau tindakan yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi NRI 1945”.⁶³ Suatu paham aliran yang seperti inilah yang dikenal dengan sebutan radikalisme.

UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 43D Ayat (1) menyebutkan bahwa; “deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan paham radikal Terorisme yang telah terjadi.” Kemudian disebutkan dalam ayat (2) “Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada; a) Tersangka b) terdakwa, c) terpidana, d) narapidana, e) mantan narapidana terorisme, f) orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme.”⁶⁴

Deradikalisasi yang dikenal sebagai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme ini bertujuan untuk menghilangkan sikap atau aksi kekerasan secara ekstrem yang dilakukan oleh para teroris. Gerakan deradikalisasi inilah yang mengupayakan untuk menetralkan pemahaman radikal dengan pendekatan interdisipliner seperti;” hukum, agama, psikologi, dan sosial budaya bagi mereka yang terpengaruh pemahaman radikal.” Mereka yang terekspose paham radikal ini seperti; narapidana, mantan narapidana, individu militant radikal yang pernah terlibat, keluarga, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme ini dapat diwujudkan dengan program re-orientasi motivasi, re-edukasi, re-sosialisasi,

⁶³ Mohammad AS Hikam. “*Dinamika Gerakan Radikalisme*”. Webinar Fanspage Anshor Malaysia Via Zoom, Minggu 27 September 2020

⁶⁴ UU No. 5 Thn 2018 <https://hukumonline.org/uu5-2018.htm>

dan pengupayaan kesejahteraan sosial juga orang-orang yang pernah terlibat terorisme, sehingga muncul rasa nasionalisme dan ingin berperan sebagai selayaknya WNI.

Adapun salah satu upaya dalam memperbaiki perilaku dari teroris ini ialah dengan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini ialah hak yang didapatkan oleh seseorang untuk kedudukan dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia meskipun ia merupakan seorang narapidana. Namun sayangnya rehabilitasi ini tidak dapat terwakili dengan baik dalam pengupayaan program deradikalisasi terorisme di Indonesia karena tidak hanya narapidana yang berdampak menjadi sosok seorang teroris atau mantan narapidana tetapi juga keluarga narapidana dan masyarakat yang lebih luas. Rehabilitasi dianggap bukan jalan atau cara yang tepat untuk menghilangkan aksi terorisme karena rehabilitasi hanya ditujukan pada para tersangka saja, berbeda dengan deradikalisasi yang bersifat menyeluruh, tidak hanya ditujukan pada para tersangka tetapi orang-orang sekitar para teroris tersebut dan mencoba mengubah ideologinya yang keliru atau salah.

Terminologi rehabilitasi yang dikatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan seputar terorisme ini memunculkan konsep baru yang ditawarkan oleh Petrus yakni dengan cara reorientasi motivasi dan re-edukasi. Kedua cara ini dianggap lebih efisien untuk memotivasi mereka yang terpapar radikalisme ini ke arah yang menjadi lebih positif. Dan perlunya re-edukasi dari segi agama maupun pengetahuan umum lainnya untuk membuka pola pikir mereka dan ideologinya agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.


Petrus mengutip pernyataan seorang psikolog yang bernama Alfred Adler yang menjelaskan bahwa reorientasi merupakan tahap pemusatan perhatian seseorang untuk membantunya dalam menemukan perspektif baru dan lebih bersifat fungsional dan reorientasi ini juga melibatkan aspek motivasi. Motivasi merupakan faktor yang mendorong tindakan manusia untuk melakukan sesuatu baik secara sadar atau tidak. Hal ini berlaku untuk tindakan terorisme yang mana teroris akan melakukan aksi bunuh diri, kekerasan, dan perbuatan-perbuatan ekstrem lainnya yang bersifat agresif instrumental. Agresif instrumental ini ialah suatu tindakan kekerasan yang diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Inilah yang harus dihilangkan dari dalam diri seorang teroris.

Seorang teroris menganggap dirinya unik dan berupaya membuktikan inilah dirinya dengan berbagai macam aksi teroris yang menurutnya benar untuk dilakukan. Keadaan seperti itu dikatakan sebagai propium yang merupakan karakteristik seseorang yang menjadikannya ciri khas, juga sesuatu yang dianggap penting dan sentral. Proprium ini mencakup nilai-nilai pribadi yang merupakan bagian dari suara hati yang bersifat personal dan konsisten akan keyakinan yang dianutnya. Maka dengan program deradikalisasi terorisme ini perlu untuk memotivasi seorang terorisme dari hal yang paling mendasar dan terdalam, agar aksi-aksi teroris tersebut dapat dihilangkan. Kelainan tempramen atau watak pada diri teroris ini harus bisa diubah dari dalam diri, karena personalitas merupakan karakteristik yang dominan dan sangat mencolok juga mendominasi hidup seseorang.

Selain deradikalisasi, ada program lain, yakni deradikalisasi terorisme yang mengupayakan melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri teroris, juga menetralsir proses penyebaran ideologi ini yang disebut sebagai deideologisasi. Deideologisasi ini merupakan proses berhentinya penyebaran atau pendalaman pada ideologi seseorang. Deideologisasi dalam bentuk baru akan menghentikan ideologi-ideologi yang dijadikan sebagai dasar terorisme. Deideologisasi ini merupakan upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi Islam yang radikal yang dimiliki oleh para teroris. Inilah yang dijadikan sebagai kunci utama dalam penyadaran proses reorientasi pemikiran teroris agar dapat kembali pada pemahaman Islam yang sebenarnya.

Konsep yang ditawarkan Petrus dalam proses deradikalisasi dengan pendekatan Soul Approach menyentuh akar rumput bisa digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 2.3



C. *Sadd Al-Ẓari'ah*

1. Definisi *Sadd al-Ẓari'ah*

Secara bahasa, *al-Ẓari'ah* diartikan sebagai;

الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء سواء كان حسياً أو معويًا

“jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”

Muhammad Abu Zahra mendefinisikan *al-Ẓari'ah* sebagai *al-wasilah* yang berarti jalan.

Makna *lughawi* memiliki konotasi yang netral dengan tidak memberikan penilaian terhadap perbuatan pokok.⁶⁵

Selanjutnya, Badran mendefinisikan secara tidak netral pada *ẓari'ah* yakni;

هو الموصول إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة

“apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”⁶⁶

Kemudian agar dapat dipahamkan dalam bahasan yang lebih sesuai maksud yang dituju, kata *ẓari'ah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya “menutup” artinya “menutup perantara terjadinya kerusakan”.

Nasrun Haroen mengkhususkan pengertian *ẓarī'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”. Namun biasanya istilah tersebut digunakan untuk sarana yang mengindikasikan pada suatu *mafsadah*, hingga yang dimaksud dengan *sadd ẓarī'ah* ialah “mencegah sarana atau jalan yang menuju kepada kemafsadatan”. *ẓarī'ah* dalam bentuk

⁶⁵ Muhammad Abu Zahro. *Ushul Fiqih*. (Mesir: Daar al-Fikr al-'Arabi. 1957), 290

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*. (Jakarta : Kencana, 2014), 424

perbuatan adakalanya secara essensial (*ẓatīyah*) merupakan hal yang dilarang (diharamkan dan merusak), dan ada yang dibolehkan. Perbuatan yang mengindikasikan pada keburukan, bahaya dan kerusakan haruslah dicegah, seperti; dilarang mengonsumsi sesuatu yang memabukkan karena dapat menimbulkan kerusakan akal sehat.⁶⁷

Asal kata *Sadd al-ẓari'ah* yaitu dari kata *sadd* dan *ẓari'ah*. *Sadd* artinya “menutup atau menyumbat”, sedangkan *ẓari'ah* artinya “perantara”. Pengertian *ẓari'ah* sebagai *washilah* dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun, *ẓari'ah* diartikan sebagai; “jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan”.

Beberapa ulama’ memeberikan definisi khusus dalam pengertian *Ẓari'ah* sebagai; “sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan”.⁶⁸ Badran mendefinisikannya dengan *Ẓari'ah*, ia mengemukakan *Ẓari'ah* sebagai “apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan”, sedangkan *sadd* artinya menutup, jadi *sadd al-ẓari'ah* bermakna “menutup jalan terjadinya kerusakan”.⁶⁹

Badran dan Zuhaili memberikan definisi berbeda antara “*muqaddimah wajib*” dengan “*ẓari'ah*”, perbedaan yang ada pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju dengan perantara atau *washilah*. Pada *ẓari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak bergantung pada perantara. Contohnya adalah; “zina, dengan khalwat berperan sebagai perantara pada perbuatan zina, tapi zina

⁶⁷ Moh.Mahrus, *Aplikasi al-Ẓari'ah dan al-Hilah perspektif Hukum Islam*, Jurnal (STAIN Samarinda:tnp Tahun), 4

⁶⁸ Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132

⁶⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), 164

mungkin juga terjadi tanpa adanya khalwat, karena itu khalwat sebagai perantara disini disebut *Ẓari'ah*.” *Muqaddimah* adalah hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara, contohnya; “salat, jika salat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka keberadaan dan sahnya salat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu. Karenanya wudhu di sini disebut *muqaddimah*.”⁷⁰ Perbuatan pokok dalam konteks ketergantungannya pada sesuatu, *muqaddimah* dan *ẓari'ah* menurut Badran dan Zuhaili keduanya memiliki persamaan yakni sebagai “perantara” untuk sesuatu.

Adapula pendapat yang menarik dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada di balik perantara itu. Atau *muqaddimah* dan *ẓari'ah* dibedakan berdasarkan pada baik atau buruknya perbuatan pokok yang dituju.

- a. “Jika perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang diwajibkan atau dianjurkan, maka *washilah*-nya diistilahkan sebagai *muqaddimah*”,
- b. “jika perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka *washilah*-nya disebut *ẓari'ah*.”

Oleh sebab itu sepatutnya harus menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk *washilah*-nya, maka pembahasan di sini adalah bentuk upaya atau usaha untuk menjauhi atau menolak *washilah* agar terhindar dari perbuatan pokok yang dilarang. Maka demikianlah pokok bahasan di sini disebut dengan *sadd al-ẓari'ah*.⁷¹

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*. 425

⁷¹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh II*. 425

Sadd al-Zari'ah sebagai salah satu penggalan hukum Islam pada konsepnya mengacu pada prinsip untuk menghindari *mafsadah* dan mendahulukan *mashlahah*.⁷² Dalam *Ushul Fiqih* ada tiga jenis *mashlahah*, yaitu⁷³;

- a. *Mashlahah Mu'tabarah*, yakni masalah yang ditentukan dan diungkapkan langsung dalam nash
- b. *Mashlahah Mulghah*, yaitu masalah yang bertentangan dengan nash
- c. *Mashlahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang bebas dari nash, tetapi tidak juga bertentangan.

Kriteria masalah ini juga menjadi penting, Al-Ghazali merumuskan masalah dalam tiga jenis⁷⁴, yaitu; 1) *daruriyat*, yakni masalah yang diambil tidak merusak masalah pokok yakni; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 2) *qaṭ'i*, yaitu *mashlahah* tersebut dapat dicapai secara pasti, dan 3) *kulli*, yakni *mashlahah* bersifat umum dan kolektif, tidak individual. Jika sifatnya individual maka harus mencakup masalah pokok yang sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Imam Al-Syatibi mengemukakan tiga syarat⁷⁵ yang harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut dilarang, yaitu; 1) perbuatan tersebut membawa *mafsadah* secara mutlak, 2) *mafsadah* lebih besar daripada manfaatnya, dan 3) unsur *mafsadah*-nya perbuatan tersebut jelas-jelas lebih banyak dari manfaatnya.

Definisi-definisi tersebut bisa dipahami bahwasanya *sadd al-zari'ah* merupakan suatu metode yang secara langsung berhubungan dan memelihara

⁷² Ali Imron HS. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd al-Dzaari'ah*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. <http://journal.uinjkt.ac.id/>

⁷³ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih Jilid II*. 347-353

⁷⁴ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul*. (Kairo: Matba'ah Musthafa Muhammad. 1356 H), 139

⁷⁵ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih Jilid II*. 358

ke-*maslahat*-an juga sekaligus menghindarkan *mafsadah*, dengan kata lain inti dari *sadd al-ẓari'ah* ialah menutup semua jalan kerusakan dan konotasi dari *al-ẓari'ah* adalah sesuatu yang membawa *mafsadah*. Memelihara *maslahat* -dengan berbagai peringkatnya- termasuk pada maksud ditetapkan hukum Islam. Maka, terdapat keterkaitan yang erat antara “*sadd al-ẓari'ah* dengan *maqâsid al-syari'ah*.”⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwasanya pada *al-Ẓari'ah* kebanyakan memiliki prinsip menghilangkan mafsadah maka dari itu diberikan sandangan *sadd* atau *fath*, tetapi *al-Ẓari'ah* juga memiliki potensi untuk diambil manfaatnya dari tertutupnya mafsadah.⁷⁷ Pada intinya *sadd al-Ẓari'ah* juga memiliki potensi menciptakan manfaat dari tertutupnya mafsadah, sebab meninggalkan perkara yang haram memiliki hukum wajib, sehingga terdapat manfaat dari hilangnya mafsadah.

2. Kedudukan dan Pengelompokan *Sadd al-ẓari'ah*

a. Kedudukan *Sadd al-ẓari'ah*

Mayoritas para ulama dan penulis ushul fikih menyinggung dan membahas mengenai *sadd al-ẓari'ah*, tetapi sangat sedikit saja yang membahas dalam bahasan tersendiri. Beberapa ulama' menempatkannya pada metode ijtihad yang tidak disepakati. Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa *sadd al-ẓari'ah* dapat diterima dalam beberapa kasus dan menolaknya dalam kasus lain. Sedangkan ulama'

⁷⁶ Mahrus, *Aplikasi al-Ẓari'ah dan al-Hilah perspektif Hukum Islam*, Jurnal. 4

⁷⁷ Muhammad Abu Zahro. *Ushul Fiqih*, 290

mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *sadd al-zari'ah* dapat dijadikan landasan *istinbath* hukum dengan alasan dalam nash berikut;

Surat al-An'am (6) : 108

وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِتْسَبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan”

Pada dasarnya, mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu diperbolehkan, bahkan jika perlu boleh memeranginya, hal ini berdasarkan cerita Nabi Ibrahim ketika mencaci kaumnya yang menyembah selain Allah pada Surat Al-Anbiya' ayat 67 yang artinya; *“celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah”*. tapi karena perbuatan itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina menjadi dilarang.

1) Surat an-Nur (24) :31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.”

Mulanya menghentakkan kaki itu bagi perempuan diperbolehkan, tapi jika hal itu menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan pada siapa yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.

Dua contoh ayat diatas tersirat larangan untuk melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan sesuatu yang dilarang, meski sebenarnya perbuatan itu diperbolehkan.

Hal ini berdasarkan pemikiran hukum bagi ulama adalah bahwasanya tiap perbuatan memiliki dua sisi; *pertama*, sisi yang memotivasi untuk melakukan suatu perbuatan, dan *kedua*, sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Jika dilihat pada *natijahnya*, maka perbuatan tersebut memiliki dua bentuk :

- 1) *Natijah*-nya baik. Jika memiliki *natijah* yang baik, maka semua yang mengarah padanya menjadi baik dan sehingga dituntut untuk melakukannya.
- 2) *Natijah*-nya buruk. Jika memiliki *natijah* yang buruk, maka semua yang mengarah padanya menjadi buruk, sebab itu maka dilarang.⁷⁸

Lebih lanjut tentang kehujjahan *sadd al-żari'ah*, Wahbab Zuhaili mengungkapkan sikap *fuqaha'* terhadap hal tersebut.⁷⁹ Sebagian ulama tidak sepakat mengenai *sadd al-żari'ah* sebagai metode penetapan hukum. Pandangan-pandangan ulama tersebut dapat diklasifikasi pada tiga kelompok, yakni; 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

⁷⁸ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,

⁷⁹ Wahbah Al-Zuhailî, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz II,(Beirut: Dâr al-Fikr: 1986) 888-889

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya, Imam Mâlik dan Imam Ahmad bin Hanbal menempatkan *sadd al-ẓari'ah* sebagai salah satu dalil hukum. Kemudian kelompok kedua, Imam Syâfi'î -menurut satu interpretasi-, Imam Abû Hanîfah dan *Mazhab Syi'ah* menerapkannya pada kondisi tertentu. Artinya, kelompok ini menolak *sadd al-ẓari'ah* sebagai metode *istinbath* pada masalah tertentu, tetapi menggunakannya pada masalah yang lain. Husain Hamid Hasan menulis dalam buku yang berjudul *Nazhariyyah al-Maslahat*, demikian dikutip oleh Nasrun Harun, mengemukakan bahwasanya ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah bisa menerima konsep *Sadd al-ẓari'ah*, jika kerusakan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau minimal dugaan kuat akan terjadi. Kelompok ketiga yang menolak sepenuhnya, *Mazhab Zhâhirî*, mereka menolak praktek *sadd al-ẓari'ah* ini. Pendapat ini senada berdasarkan prinsip mereka yang hanya mengambil ketetapan hukum berlandaskan makna tekstual (*zâhir al-lafzh*). Sementara, *sadd al-ẓari'ah* merupakan hasil penalaran pada suatu perbuatan yang masih dalam tingkat dugaan (*ẓann*), meski sampai tingkat dugaan yang kuat. Maka, bagi mereka konsep *sadd al-ẓari'ah* adalah produk akal dan tidak berlandaskan *nash* secara *zahir*.

'Abd al-Karîm Zaidân mengatakan bahwasanya penganut Mâlikiyah dan Hanabilah menjadikan *sadd al-ẓari'ah* sebagai dalil hukum. Bahkan ulama' Mâlikiyah menyatakan jika *al-ẓari'ah* tersebut berdampak kerusakan maka harus dicegah, begitu pula sebaliknya jika memiliki nilai

masalah maka harus dikerjakan.⁸⁰ Demikianlah kedudukan *sadd al-żari'ah* dimana mayoritas *fuqoha'* mengakui dan menerima *sadd al-żari'ah* menjadi dalil hukum yang bertindak sebagai pencegah untuk umat Islam, meski beberapa diantaranya menetapkan beberapa persyaratan untuk memberlakukannya, dan sebagian lain secara mutlak menolaknya sebagai *hujjah* baik itu pada konteks ibadah ataupun muamalah.

b. Pengelompokkan *Sadd al-żari'ah*

Para ulama' ushul fikih mengklasifikasi *Żari'ah* ke dalam dua kelas. *Żari'ah* ditinjau dari segi kualitas *mafsadah*-nya, dan *żari'ah* ditinjau dari segi jenis *mafsadah*-nya. *Pertama*, *żari'ah* ditinjau dari segi *mafsadah*-nya. Imam al-Syatibi menyatakan bahwasanya jika ditinjau dari segi kualitas *mafsadah*-nya, *żari'ah* dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan kemafsadatan secara pasti (*qoth'i*) misalnya; “seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya atau di jalan umum dan ia tahu bahwa pada malam hari yang gelap akan ada orang yang bertamu kerumahnya.” Perbuatan ini pada dasarnya diperbolehkan (*mubah fi żat*), namun dengan dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya secara pasti akan membawa ke-*mafsadat*-an bagi orang lain, maka hal itu dilarang.

⁸⁰ Moh.mahrus. *aplikasi żari'ah dan al-Hilah*, 7

- 2) Perbuatan yang akan dilakukan itu biasanya menimbulkan mafsadat atau kemungkinan besar (*ẓann al-Ghalib*) membawa mafsadat. Misalnya; “seorang menjual anggur kepada produsen minuman keras”. Sebenarnya menjual anggur itu diperbolehkan, namun jika dijual kepada produsen minuman keras, kemungkinan besar anggur tersebut diproses dan dijadikan minuman keras yang memabukkan (*khamr*). Hal ini dilarang karena ada dugaan yang kuat jika perbuatan itu menimbulkan mafsadat.
- 3) *Ẓari’ah* yang mengantarkan pada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. artinya apabila *ẓari’ah* itu tidak dihindarkan seringkali akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Seumpama; “jual beli kredit”. Memang sebagian jual beli kredit itu tidak membawa kepada riba, tetapi pada praktiknya seringkali dijadikan sarana untuk riba.⁸¹
- 4) *Ẓari’ah* yang kemungkinan sangat kecil untuk mendatangkan kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini andaikan perbuatan itu dilakukan, kemungkinan sangat kecil akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya; “menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang”. Biasanya tidak ada orang yang berlalu (lewat) ditempat itu akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang nyasar dan terjatuh ke dalam lubang itu. Contoh lain; “menjual barang-barang tajam seperti pisau

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*

dapur, gunting dan yang sejenisnya di pasar tradisional secara bebas”, pada fungsinya ada mengandung kemaslahatan tetapi juga memungkinkan juga tidak tertutup digunakan untuk hal yang membawa kepada kerusakan.

Untuk jenis yang pertama dan kedua di atas, para ulama’ sepakat melarangnya sehingga perbuatan tersebut (*ẓari’ah*) harus dicegah/ditutup (*sadd*). Untuk jenis yang ketiga diantara ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Syalabi mengemukakan Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal mengharuskan melarang *ẓari’ah* itu, sedangkan Syafi’i dan Abu Hanifah tidak perlu melarangnya. Adapun untuk jenis keempat ulama sepakat untuk tidak melarangnya.⁸²

Kedua, ẓari’ah ditinjau dari segi jenis *mafsadah* yang ditimbulkan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ẓari’ah* ditinjau melalui segi jenis *mafsadah* yang ditimbulkan dibagi menjadi:

- 1) Perbuatan tersebut membawa pada suatu *mafsadah*, dan memang begitu pada dasarnya. Seperti; “meminum minuman keras dapat memabukkan dan mabuk merupakan *mafsadah*”. Kemudian misalnya zina, yang memang pada dasarnya perbuatan zina dilarang dan membawa pada kerusakan tata keturunan.
- 2) Perbuatan itu mulanya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tapi dijadikan sarana untuk melakukan suatu perbuatan yang haram,

⁸² Wahbah Zuhaili. *Ushul Fiqh al-Islamy*. 877-893

meskipun dengan tujuan yang sengaja ataupun tidak. Perbuatan yang mempunyai tujuan yang disengaja misalnya; “menikahi wanita yang telah ditalaq tiga oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat menikahinya lagi (nikah muhallil)”. Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula seperti; “seseorang yang mencaci maki ibu bapak orang lain akibatnya orang tuanya sendiri akan dibalas caci makian, atau mencaci sembah agama lain itu sebenarnya mubah bagi kalangan sendiri, namun karena tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah maka menjadi terlarang melakukannya”.

- 3) *Zari'ah* yang awalnya ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, tapi seringkali juga menimbulkan pada *mafsadah* dan *mafsadah* itu lebih besar daripada *manfa'ah*. Seperti; “berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah”. Berhias bagi perempuan boleh pada asal hukumnya, namun jika dilakukannya berhias itu justru pada waktu suaminya baru saja meninggal dan ketika kurun waktu ‘iddah maka keadaannya menjadi lain.
- 4) *Zari'ah* yang awalnya ditentukan mubah, tetapi kadang kala membawa kepada *mafsadah* tetapi *mafsadah*-nya lebih kecil daripada manfaatnya. Contoh dalam hal ini adalah; “melihat wajah perempuan saat dipinang”.⁸³

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 428

Dari uraian di atas tampak bahwa *zari'ah* sebenarnya bisa ditinjau dari dua sisi yaitu,

- 1) Dipandang dari sisi motivasi seorang melakukan suatu pekerjaan, baik tujuannya untuk kehalalan ataupun keharaman. Seperti pada nikah muhalil, yang mana pada mulanya nikah itu dianjurkan oleh agama, namun ketika memerhatikan motivasi muhalil memiliki tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip dasar pernikahan, maka pernikahan ini dilarang.
- 2) Dipandang dari sisi akibat suatu perbuatan yang berdampak negatif (*mafsadah*). Seperti; “seorang muslim yang mencaci maki sesembahan orang non muslim”. Mungkin niatnya untuk menunjukkan kebenaran akidah, namun pada aplikasinya menjadi tidak layak dan berdampak yang lebih buruk. Oleh sebab itu, maka perbuatan itu dilarang.⁸⁴

D. Proses Deradikalisasi sebagai Upaya Meminimalisir Aksi Terorisme

Deradikalisasi yang dikenal sebagai suatu proses atau upaya untuk meminimalisir paham radikal ini bertujuan untuk menghilangkan sikap atau aksi kekerasan secara ekstrem yang dilakukan oleh para teroris. Gerakan deradikalisasi inilah yang mengupayakan untuk menetralkan pemahaman radikal dengan pendekatan interdisipliner. Mereka yang terekspose paham radikal ini seperti narapidana, mantan narapidana, individu militant radikal yang pernah terlibat,

⁸⁴ Yusida Fitriati, *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Pers Saddu zari'ah* 106-107

keluarga, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme ini dapat diwujudkan dengan program re-orientasi motivasi, re-edukasi, re-sosialisasi, dan pengupayaan kesejahteraan sosial juga masyarakat yang pernah terlibat terorisme, agar timbul rasa nasionalisme dan ingin berpartisipasi sebagai layaknya warga negara yang baik.

Sadd al-zari'ah memiliki prinsip menutup kemadlaratan tanpa menimbulkan madlarat yang lain. Tindak terorisme adalah sebuah tindakan yang bersifat merusak, bagi yang diteror maupun yang meneror. secara garis besar deradikalisasi adalah jalan meminimalisir aksi terorisme yang bisa ditimbulkan dari yang sudah terpapar radikalisme yang merupakan akar dari tindak terorisme.

Implementasi dari *sadd al-zari'ah* bisa dikaji dari deradikalisasi itu sendiri yang membimbing orang yang terpapar radikalisme agar peluang untuk melakukan aksi terorisme dapat diminimalisir. Perilaku baru yang diharapkan dari proses deradikalisasi adalah agar orang yang telah terpapar radikalisme menjadi lebih moderat, memiliki toleransi yang tinggi, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dalam berbangsa dan bernegara. Ideologi yang diajarkan juga tentang memahami bagaimana Islam sebagai agama yang mencintai perdamaian dan *rahmatan li al-'alamin*. Bagaimanapun juga, penggunaan aksi kekerasan atas dasar apapun tidak dibenarkan dalam agama manapun. Sehingga aksi terorisme yang mengatas namakan agama tertentu tidak patut serta tidak adil bahkan sebaliknya, yakni

mengancam kerukunan antar umat beragama dan memudahkan sikap toleransi di Indonesia yang terlahir menjadi satu bangsa yang majemuk.⁸⁵


E. Kerangka Berpikir

Penulisan ini akan membahas tentang bagaimana pendampingan pada keluarga yang terpapar radikalisme dengan menggunakan analisis implementasi *sadd al-zari'ah* pada proses deradikalisasi sebagai upaya meminimalisir tindak aksi terorisme, kerangka berpikir akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut;



⁸⁵ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - BNPT, All Rights Reserved, *Damailah Indonesiaku*, di akses pada tanggal 25 April 2020

Bagan 2.4



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif, menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah; “jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).” Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti tentang proses deradikalisasi, proses bersosial dan bermasyarakat di Yayasan Lingkar Perdamaian, perilaku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti di mana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami sesuatu yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.⁸⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian difokuskan satu fenomena yakni fenomena pendampingan keluarga yang terpapar radikalisme ditinjau menggunakan teori

⁸⁶ Rahmad Saeful Pupu, Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009: 1-8, 2

Sadd al-Zari'ah yang dilaksanakan oleh pimpinan ataupun tutor di Yayasan Lingkar Perdamaian.⁸⁷ Melalui pendekatan ini akan memunculkan jawaban tentang aktualisasi, realitas sosial dan tanggapan sasaran penelitian.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci serta sebagai pengumpul data dengan berperan sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian tesis ini peneliti hadir di lapangan yaitu Yayasan Lingkar Perdamaian, di samping itu kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, alasan peneliti menjadikan Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai Lokasi Penelitian dikarenakan yayasan ini diklaim oleh BNPT masih menjadi yayasan deradikalisasi terbaik. Dalam yayasan ini juga melaksanakan program pendampingan terhadap keluarga yang terparap radikalisme, seperti anak dan istri para napi terorisme dan mantan teroris.

⁸⁷ Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 99

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini didapatkan secara langsung melalui proses wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan subyek penelitian yang dalam hal ini adalah; direktur Yayasan Lingkar Perdamaian yaitu Ustaz H. Ali Fauzi Manzi, M. Pd. I, seksi Dakwah yaitu H. Sumarno, S. Pd. I, dan anggota keluarga yang diteliti.

Data adalah; “segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.”⁸⁸ Pada penelitian ini, yaitu data yang berkaitan dengan faktor radikalisme dan anti tesisnya yakni deradikalisasi yang terjadi. Sedangkan sumber data pada penelitian adalah subjek bagaimana data dapat diperoleh.⁸⁹ Untuk mendapatkan data tersebut maka perlu adanya informan.

Informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek yang ingin didapatkan oleh peneliti tentang pendampingan di Yayasan Lingkar Perdamaian.

- a. Direktur YLP Ustaz H. Ali Fauzi Manzi, M. Pd. I
- b. Pengasuh YLP Ustaz KH. Khozin
- c. Pengurus Harian dan Seksi Dakwah H. Sumarno, S. Pd. I dan Faqih Lukman, S. Pd. I

⁸⁸ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), 51

⁸⁹ Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras 2011), 58

d. Keluarga yang bergabung dengan YLP

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah; “data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan dan lain sebagainya.” Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan *Sadd Al-Zari’ah*, radikalisme, dan deradikalisasi.

3. Data Tersier

Data Tersier dapat diperoleh dari media-media yang terverifikasi, eniklopedia, dan kamus yang membahas tentang radikalisme dan deradikalisasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni membahas mengenai bagaimana teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti memakai beberapa metode dalam mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Metode Observasi. Observasi (*observation*) atau pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati terhadap berbagai kegiatan yang sedang berlangsung.⁹⁰ Metode observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data terkait tentang proses deradikalisasi serta faktor-faktor yang berkaitan dalam proses deradikalisasi.

⁹⁰ Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, 220

2. Metode Wawancara (*interview*). Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan pada pertemuan tatap muka secara perseorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk memperoleh data dari perseorangan dan kelompok yang ditentukan.⁹¹ Metode observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait tentang proses deradikalisasi di YLP baik secara fungsional maupun struktural.
3. Metode Dokumentasi, yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya berbentuk tulisan, gambar, karya-karya seseorang.⁹² Dalam hal ini peneliti akan melihat dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah; “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.:

⁹¹ Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, 216

⁹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 37

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memperkuat, mengelompokkan, mengarahkan, memilah-milah, serta menjadikannya menjadi satuan data agar kesimpulan bisa ditarik dengan tepat dan terverifikasi. Dalam hal ini peneliti akan mereduksi hasil wawancara dan temuan-temuan lain dalam penelitian baik berupa informasi maupun file yang berkaitan dengan deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian

2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilaksanakan dengan berbagai jenis rancangan, grafik, jaringan, dan bagan agar peneliti bisa melihat apa yang sedang terjadi dan bisa menguji penarikan kesimpulan apakah sudah tepat dan benar, atau harus melakukan analisis lanjutan untuk menemukan kesimpulan yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang belum pernah ditemukan, dan yang terpenting pada penelitian ini adalah menemukan bukti-bukti yang akurat dan mendukung penelitian penulis di pengumpulan data selanjutnya.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep urgen yang dikembangkan dari konsep keaslian (validitas) dan pengukuran (reliabilitas) menurut “positivisme” yang disesuaikan dengan target pengetahuan, kriteria, serta paradigma sendiri.⁹³

Pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut terdiri dari tingkat kepercayaan (kredibilitas), peralihan, ketergantungan, dan ketentuan. Masing-masing kriteria itu memakai teknik pemeriksaan secara individu. Kriteria tingkat kepercayaan pemeriksaan datanya dilaksanakan dengan:

1. Teknik perpanjangan keikutsertaan, ialah; “untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang diteliti.”
2. Ketekunan pengamatan, adalah; “meneliti ciri-ciri dan unsur-unsur pada kondisi yang sesuai dengan problem atau isu yang sedang diidentifikasi dan kemudian memfokuskan diri pada hal-hal tersebut secara detail.” Hal ini dilakukan dengan pengecekan kebenaran melalui wawancara dan klarifikasi melalui sumber-sumber yang ada serta mendiskusikan data dan informasi dengan para akademisi maupun pembimbing.
3. Triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan pemanfaatan sesuatu hal di luar data untuk melakukan pengecekan atau sebagai komparatif terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang sering

⁹³ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 171

digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber dari luar. Kriteria ketergantungan dan kepastian pemeriksaan dilaksanakan dengan teknik *auditing*. Yaitu untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data.⁹⁴ Teknik triangulasi juga dilakukan antar sumber data dengan wawancara kepada para pihak dalam hal ini adalah informan.

Penelitian ini juga secara tidak langsung peneliti menggunakan beberapa kriteria pemeriksaan keabsahan data, untuk membuktikan kebenaran data. Dengan hadirnya peneliti yang menjadi instrumen itu sendiri, memilih tema atau definisi sebagai komparasi, melakukan komparasi data hasil observasi dengan data hasil wawancara, melakukan wawancara dengan beberapa orang yang berbeda, memberikan data deskriptif yang diperlukan, dan mendiskusikan dengan seseorang yang ditentukan.

⁹⁴ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177-183

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Penelitian ini berada di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa timur, Indonesia.

Desa Tenggulun merupakan desa yang terletak di Lamongan Utara. Desa Tenggulun bisa dikategorikan bukan termasuk desa yang terpencil. Sebab jarak desa ini dengan Kecamatan Solokuro hanya sekitar 2 KM. Jarak dengan kota Lamongan yang tergolong pusat perkonomian masyarakat Lamongan kurang lebih 42 KM, sedangkan jarak dari Ibukota Provinsi yakni 72 KM.

Letak geografis desa ini berbatasan dengan beberapa desa, seperti:

- a. Sebelah utara desa Payaman
- b. Sebelah selatan desa Taman Prijek Laren
- c. Sebelah barat desa Tebluru
- d. Sebelah timur Kecamatan Solokuro

Adapun jumlah penduduk di Desa Tenggulun tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.1**Jumlah Penduduk Desa Tenggulun**

No.	Usia	Jumlah
01	0-15 tahun	602 jiwa
02	15-65 tahun	1163 jiwa
03	63 ke-atas	683 jiwa
Jumlah		2.348 jiwa

Kehidupan beragama dalam komunitas masyarakat Tenggulun, mayoritas masyarakatnya merupakan penganut agama Islam. Tempat peribadatan yang ada di desa Tenggulun terdapat 2 buah masjid dan 24 buah Musholla. Meskipun dalam desa tersebut, penduduk desanya terdapat dua aliran, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama (NU), tetapi mereka dapat hidup berdampingan dan saling menghargai. Hubungan antara golongan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah pun berjalan secara harmonis tanpa ada konflik diantara keduanya. Sebab masyarakat di Desa ini memiliki sikap yang toleran yang cukup tinggi dalam urusan keagamaan.

Tabel 4.2**Komposisi Kegiatan Keorganisasian**

No.	Organisasi	Kegiatan	Anggota
01	Fatayat	Pengajian, Tahlilan, Diba'an	Ibu-ibu

02	Muslimat	Diba'an, Tahlilan, Istighosah	Ibu-ibu
03	IPNU-IPPNU	Diba'an, Manaqiban, Pengajian	RM NU
04	Ansor	Kegiatan sosial	Pemuda NU

Sumber Data: Profil Kelurahan Desa Tenggulun, Maret tahun 2019

Tabel 4.3

No	Organisasi	Kegiatan	Anggota
01	Nasyi'atu A'isyiah	Pengajian Ta'lim al-Quran	Ibu-ibu
02	A'isyiah	Pengajian Ta'lim al-Quran	Ibu-ibu
03	IPM	Diba'an, Manaqiban, Pengajian	Remaja MD
04	AMM	Kegiatan Sosial Pengajian	Pemuda MD

Sumber Data: Profil Kelurahan Desa Tenggulun, Maret tahun 2019

2. Sejarah Singkat dan Profil Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kec Solokuro Kab Lamongan.

Yayasan Lingkar Perdamaian didirikan oleh H. Ali Fauzi Manzi, yang pernah terlibat dalam kelompok dan gerakan terorisme. Ia bahkan diakui luas sebagai ahli bom terbaik di kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang belum tergantikan hingga saat ini. Namun kini ia telah meninggalkan masa lalu itu dan berbalik melawan paham kekerasan yang dulu pernah ia perjuangkan. Ali Fauzi mengatakan bahwa:

“Yayasan lingkaran perdamaian terbentuk karena empati-simpati kita terhadap perkembangan terorisme di Indonesia makin maraknya aksi-aksi terror yang serampangan dan kemudian kami dulu juga punya pengalaman yang sama pernah terlibat di beberapa konflik. Afganistan, Mindanao, Ambon, dan Poso. Akhirnya kita membuat suatu kesepakatan membentuk sebuah wadah yayasan, dan kemudian kita ambil nama lingkaran perdamaian sebagai nama komunitas kita, kenapa kita ambil nama lingkaran perdamaian?, karena dulu kita pernah lama di lingkaran konflik dan kita sekarang ingin merubah itu, dulu akrab dengan lingkaran konflik maka kita sekarang pindah kelingkar perdamaian. Sesungguhnya memang secara legalitas. YLP baru muncul 2016 tetapi secara kinerja kita jauh hari mulai tahun 2012 kita sudah bekerja, namun masih sifatnya belum begitu terorganisir. Kita sudah bekerja ada 5-4 orang sudah mengumpulkan para mantan napiter supaya tidak kembali ke jaringan yang lama, tapi belum begitu terstruktur, kenapa? Karena memang kendala di notaries, dan juga di KEMENKUMHAM, mau tidak mau, juga kami harus mengikuti aturan yang ada baru kemudian 2016 disahkan. Bekerjasama dengan pihak kepolisian yang dulu pernah menjadi lawan namun sekarang menjadi kawan tentu ini tidak mudah, harus ada upaya yang sungguh-sungguh dan keras, hasinly bisa lihat bersama ada banyak mantan napi teroris kombatan yang mau merujuk mau balik bergabung dengan lingkaran perdamaian, memang proses awalnya tidak mudah, doktrin yang saya terima dulu memang selalu ditanamkan kebencian terhadap polisi dan itu digeneralisir bahwa polisi itu setan, polisi itu thogut, tapi setelah satu peristiwa dimana saya dipulangkan dari Filipina dan kemudian itu saat itu saya ketemu ditangani oleh satgas mabes polri Surya Dharma Salim, waktu itu saya muntah darah dada saya sakit kemudian saya dibawah kerumah sakit saya diobatin selama 1 bulan. Dari situlah polisi memperlakukan saya secara baik memberi pengobatan dan andai saja polisi pada waktu itu melakukan saya secara kasar tentu... bisa saja saya akan menyimpan dendam berkepanjangan bahkan saya akan menyimpan dendam sampai 7 keturunan saya akan mengangap polisi adalah toghut (musuh), jadi ada *soft approach* dari polisi yang kemudian mengubah *mind set* saya hingga samapai saat ini.”⁹⁵

Sedangkan untuk profil disampaikan dalam wawancara tanggal 28 september 2020, beliau mengatakan bahwa;

“Yayasan Lingkaran Perdamaian adalah Sebuah Yayasan yang khusus membina mantan napiter, kombatan, dan keluarganya agar mau afirmasi muhasabah agar cepat Kembali ke pangkuan bumi pertiwi, namun tidak bim salabim, selayaknya proses radikalisisasi, proses deradikalisisasi juga diperlukan waktu yang agak lama, ini juga didirikan berdasarkan hasil dari perenungan saya dan kawan-kawan karena masih banyaknya aksi terorisme yang dilakukan secara sporadis yang membuat risau, Yayasan ini didirikan untuk

⁹⁵ Ali Fauzi Manzi, *Wawancara* (Lamongan, 9 Agustus 2020)

menyatukan visi misi dan presepsi agar menyatukan kawan kawan baik yang didalam lapas maupun yang sudah keluar lapas.”⁹⁶

3. Visi dan Misi Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kec Solokuro Kab Lamongan.

a. Visi:

Merawat Ukhuwah Merajut Perdamaian

b. Misi :

- 1) Menyediakan komunitas baru bagi mantan napiter kombatan agar mereka tidak kembali kekomunitas yang lama.
- 2) Memberdayakan, melatih dan mendorong para Mantan Napiter untuk menjadi duta perdamaian, mempromosikan dan memfasilitasi penempatan hubungan antara mantan Napiter untuk menciptakan suara yang kuat dan bersatu demi kedamaian.

4. Struktur Organisasi Yayasan Lingkar Perdamaian.

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Yayasan Lingkar Perdamaian

No.	Jabatan	Nama
01	Penasihat	Drs. H. M. Chozin & Drs. H. Ja'far Shodiq
02	Direktur	H. Ali Fauzi Manzi, M.Pd.I
03	Skretaris	Faqih Luqman, S.Pd.I & A'nal Umam
04	Bendahara	H. Tafsir & Badri

⁹⁶ Ali Fauzi, *Wawancara* (Lamongan, 28 September 2020)

05	Seksi Da'wah	H. Sumarno, S.Pd.I & H. Masjudi. M.Pd.I
06	Seksi Humas	H. Ahwan & H. Pasrun
07	Seksi Pembangunan	Uman Slamet, Lesto, Arif
08	Seksi Wirausaha	Suraji, Saiful, Hasan
09	Seksi Dana	Yoyok, Dairi
10	Seksi Sarana & Prasarana	M. Bakin, Didik
11	Seksi Perlengkapan/ Kebersihan	Ali Sodiq
12	Keamanan	Budianto, Sulikin, Matrawi

B. Pendampingan Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian

1. Gambaran Umum Proses Pendampingan Deradikalisasi

KH. Chozin (kakak kandung alm Amrozi, alm Ali Ghufron juga Ali Imron yang sekarang masih dalam penjara divonis seumur hidup kasus bom bali I) dia sebagai penasihat di YLP mengatakan bahwa;

“untuk meluruskan Idiologi ekstrim itu tidaklah mudah, untuk merubah subuah keyakinan bukanlah pekerjaan yang tidak mudah mangkanya ya kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya Non Formal tidak formal seperti di lembaga-lembaga sekolah, kita selalu memberi materi/masukan-masukan kepada mantan napiter tentang nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dimana kehidupan masyarak kita di Indonesi yang sangat kompleks, kemudian kita memberi arahan dan masukan supaya tidak memaksa untuk mengikuti keyakinannya dimana keyakinannya (mantan napiter) secara umum orang-orang pada umumnya mengatakan garis keras/ekstrem.”⁹⁷

⁹⁷ KH. Chozin, *Wawancara* (Lamongan, 26 September 2020)

Hal ini disampaikan oleh Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian Ustaz Ali Fauzi Manzi sebagai berikut;

“jadi program deradikalisasi disini menggunakan dua cara, **Pertama** Pemberdayaan, yaitu memberikan trining yang berupa life skill, nah ustaz sumarno itu yang punya bagian pemberdayaan jadi kita latih mereka biar dapat pekerjaan yang layak, ada yang ngelas, ada yang bekerja di pertambangan, kita juga punya CV kecil-kecilan yang disana banyak mantan teroris yang bekerja untuk dapat ma’isyah mereka kan sudah punya anak punya istri. Yang **Kedua** berbasis ilmu (*ta’lim*), Disini ada yang Namanya kajian jalan terang, dimana kajian itu untuk mengubah *mindset*, pemahaman tentang jihad, hijrah, dll. jadi lebih kepada *tafaqqah fi al-din* yang mereka dulu pernah ikuti ada yang satu minggu sekali, sebulan sekali, ada yang setiap hari, biasanya habis maghrib bentuknya bisa material dan moral. Yang moral itu ya berupa pemahaman tentang bagaimana berbangsa dan bernegara dan bagaimana toleransi kepada kaum muslimin dan non muslim dan mengubah cara keislaman mereka, nah sedangkan yang material itu kita berikan berupa santunan, lapangan pekerjaan, dan banyak hal lain yang berupa materi.”⁹⁸

2. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Pendampingan Deradikalisasi

Proses deradikalisasi merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak bisa dijalankan dengan satu metode, karena mengubah ideologi ekstrem bukan hal yang mudah, karena ideologi tersebut sudah mendarah daging maka diperlukan waktu dan tenaga ekstra untuk mengubahnya.

Hal ini dinyatakan oleh KH. Chozin (saudara kandung alm Amrozi dan Ali Imron) dia sebagai penasihat di YLP mengatakan bahwa;

“Untuk mencegah agar mantan-mantan napiter yang bergabung di YLP supaya tidak kembali ke jaringan yang lama ya tentunya melalui nasihat dan bimbingan ya tidak seketika itu memenuhi target yang maksimal ya tetap ada diantara mereka yang ada keterpaksaan, juga ada yang melalui nasihat kami itu kemudian sadar dengan sendirinya, saya selalu menyampaikan bahwa; Islam itu ajaran yang damai dan Islam dalam berdakwah itu ya.

⁹⁸ Ali Fauzi, *Wawancara* (Lamongan, 27 September 2020)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجِدْهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah (Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil) dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ketika kami menesehati seperti itu ya ada yang menerima ada yang tidak, bahkan mereka bertaya balik kepada kami. bagaimana kalau kita disakiti? Bagaimana kalau kita diperangi, bagaimana kalau saudara kita disana itu sakit mestinya kita sebagai umat muslim juga harus ikut sakit dan kesakitan kita ya harus diwujudkan dengan melakukan perlawanan. Dari situlah kita perlu rutinitas secara terus menerus, kita arahkan dari yang asalnya ekstrim ke moderat”⁹⁹

Sesuai dengan pernyataan Syaiful Arif, sebagai mantan teroris (kasus menembak polisi saat dikejar aparat keamanan), pernah terlibat konflik di Ambon, dan Poso dia mengatakan bahwa;

“Saya terlibat terorisme asal muasalnya saya sejak kecil mulai SD kelas empat dulu Ustadz Ali Fauzi, Ustadz Ali Imron, Ustadz Mubarak, Ustadz Amrozi, sering datang ke lamongan khususnya di kampung saya dusun kalimalang itu setiap satu minggu sekali khususnya malam jumat memutar film kejadian memutar tentang penderitaan kaum muslim di Borzia-Herzegovina. “Saya penasaran. Dan sangat menikmati saat video diputar Ustadz Amrozi. Dari situ saya kemudian tertarik,” disitu saya mulai berfikir karena didalam jiwa saya punya rasa keingin tahanan yang sangat tinggi sekali, keterlibatan saya dalam gerakan terorisme, setelah saya lulus di pendidikan pesantren disitu saya sudah mulai belajar agama yang sebetulnya, disitu saya sudah mulai ikut beberapa kegiatan militer dan dua tahun saya belajar taktik perang dan belajar merakit bom hampir dua tahun lebih, setelah saya selesai belajar dipesantren kemudian saya pergi ke Ambon selama satu tahun kemudian saya hijrah lagi pulang kemudian ke Poso pada tahun 2003 bulan Agustus kemudian saya tertangkap oleh pihak Negara.”

⁹⁹ KH Chozin, *Wawancara* (Lamongan, 26 September 2020)

Ada beberapa faktor yang berperan penting dalam berjalannya proses deradikalisasi. Diantaranya adalah;

a. Faktor Personal

Ustaż Ali Fauzi menyampaikan dalam wawancara bahwa faktor personal merupakan faktor penting dalam proses deradikalisasi;

“kalau kita lihat itu kan masyarakat Indonesia sangat gampang menerima, apalagi orang Jawa, itu sangat mudah menerima, nah yang menjadi masalah nanti itu kenapa masyarakat ini menolak? Ya karena dari pribadinya dia sendiri yang belum mau berubah gaya *style* yang masih tertutup, *negative thinking*, apalagi masih punya paham *takfir*, ya siapa masyarakat yang mau nerima? Tapi kebanyakan kalau masyarakat disini udah care apalagi masyarakat tenggulun sini dibantu sama pak Kades yang notabandnya NU (*nahdhiyyin*) donatur-donatur juga banyak yang dari NU, dukungan dari Anshor, IPNU dll. Ya saya perlu banyak terimakasih sudah diberikan banyak dukungan dari warga *nahdhiyyin*”

“jadi salah satu yang membuat para mantan napiter itu bisa cepat move on adalah bisa *survive* dalam kehidupannya dan punya pekerjaan, karena kan dia butuh uang juga buat menghidupi keluarganya”¹⁰⁰

Dalam wawancara lainnya Ustaż Ali Fauzi menjelaskan;

“saya dulu terlibat jaringan ini (terorisme) cukup lama mas, sejak saya kecil sudah dicekoki paham-paham dan ideologi untuk mebelah agama Islam ini sampai ikut konflik di Poso, Ambon, Mindanau, sampai Afghanistan, nah ketika di Afghanistan itu kami mulai dilatih membuat bom dicetak untuk menjadi pembunuh dari cara yang paling kasar sampai cara yang paling halus dan tidak meninggalkan jejak. Sampai akhirnya ketika saya tertangkap ketika itu saya dipertemukan dengan korban bom Kuningan, dia itu sudah cacat seumur hidup mas, akhirnya saya menyadari bahwa ilmu yang saya dapatkan selama ini bersifat destruktif, nah dari situ saya mulai punya kekecewaan apabila ilmu yang saya dapatkan berpotensi merugikan orang lain yang tidak bersalah, maka kemudian saya menerapkan apa yang saya lalui dari ideologi teroris yang bersifat destruktif menjadi orang yang lebih moderat, nah itu juga saya terapkan disini (YLP) dengan mengundang korban-korban dari terorisme, itu cukup efektif untuk menyadarkan para mantan napiter untuk berpikir ulang apa yang selama ini mereka lakukan. Hal ini juga pengaruh pada hati nurani

¹⁰⁰ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan, 27 September 2020)

mereka, dengan saling memaafkan antara korban dan pelaku untuk menjalin ukhuwah yang lebih baik dimasa depan”¹⁰¹

b. Faktor Keluarga

Ustaż Ali Fauzi juga menyampaikan bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam proses deradikalisasi;

“Faktor keluarga? Kalau kita mengacu pada penelitian Mark Shifferman 90% orang *join* dengan kelompok teroris itu dikarenakan faktor sahabat, teman, dan keluarga, artinya keluarga itu mempunyai peran yang sangat besar dalam proses radikalisasi, seperti halnya radikalisasi, deradikalisasi juga membutuhkan peranan dari keluarga, bisa bapak ibu, kaka, adik, mertua, dll. Yang menjadi masalah kemudian adanya penolakan dari keluarganya sendiri karena deradikalisasi tidak bisa berdiri sendiri, jadi semua elemen baik masyarakat, keluarga, karena keluarga yang setiap hari bersama yang bersangkutan. Jadi kalau keluarganya tidak mendukung harapannya sangat tipis. Nah sayangnya banyak juga yang kita ingin dampingi tapi keluarganya tidak memeperbolehkan, itu juga ada.”

Dalam wawancara lain beliau menjelaskan:

“timbulnya aksi terror itu disebabkan oleh sebuah didikan yang memang dari kecil di ajarkan ekstrem maupun radikal, jadi kita menyesar kepada mantan napi teroris, mantan kombatan juga anak-anak mereka. dan di yayasan lingkaran perdamaian sendiri ada sekolah yang memang khusus bagi anak-anak mantan napiter/ anak napiter yang masih ada di lapas. Jadi yang kita bina itu bukan hanya bapaknya tapi juga anaknya, sebab apa? sebab anaknya belajar dari pengalaman bapaknya, kalau anaknya tidak dibina saya bilang cap, dan pasti anaknya akan jadi teroris juga dikemudian harinya jika masih bersama komunitas yang lamanya”

c. Faktor Kelompok (Teman dan Golongan)

Ustaż Ali Fauzi juga menyampaikan bahwa faktor yang ketiga adalah faktor dari pertemanan atau golongan, hal ini juga berpengaruh dalam proses deradikalisasi;

“Jadi timbulnya aksi terror itu disebabkan oleh sebuah didikan yang memang dari kecil di ajarkan ekstrim maupun radikal iya, jadi kita menyesar kepada mantan napi teroris, mantan kombatan juga anak-anak

¹⁰¹ Ali Fauzi, *Wawancara* (Lamongan, 9 Agustus 2020)

mereka. dan di yayasan lingkaran perdamaian sendiri ada sekolahan yang memang khusus bagi anak-anak mantan napiter/ anak napiter yang masih ada di lapas. Jadi yang kita bina itu bukan hanya bapaknya tapi juga anaknya, sebab apa? Sebab anaknya belajar dari pengalaman bapaknya, kalau anaknya tidak dibina saya bilang cap, dan pasti anaknya akan jadi teroris juga dikemudian harinya jika masih bersama komunitas yang lamanya.. saya faham betul itu karena saya terlibat langsung dari itulah saya mengutip sabda Nabi Muhammad SAW;

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“seseorang itu dari agamanya, perangnya, sopan santunnya, sikapnya itu ada pada kawannya, hendaklah orang itu memperhatikan pada siapa ia berkawan”

“makanya ini kawan saya utamakan, mangkanya selalu saya sampaikan tidak hanya pada waktu kegiatan rutin ngaji tiap satu bulan sekali di kegiatan “Jalan Terang”, juga tidak hanya ketika kegiatan diluar YLP seperti bersatu dengan alam, pegunungan. Akan tetapi saya perhatikan terus pada siapa dia berkawan dan Alhamdulillah semenjak mau bergabung di YLP mereka tidak kembali lagi ke jaringan yang lama”¹⁰²

Pada wawancara lain beliau juga menjelaskan bahwa;

“Jadi disini kan kita menjadi wadah baru bagi para mantan napiter, kita juga adakan pengajian yang namanya pengajian jalan terang itu kita kumpulkan para napiter dan kita undang polisi, kita juga mengadakan upacara bendera. Kalau dia (napiter) itu masih cemberut, ada yang masih malu-malu ya kita maklumi, karena itu sangat luar biasa kalau bisa keluar dari golongan yang lama, karena dia (napiter) akan dicaci-maki, di *bully*, dihujat habis-habisan di kelompoknya yang lama, yang daianggap persekongkol dengan *toghut*. Makanya disini kita membangun komunitas baru untuk para mantan napiter agar dia tidak kembali ke golongan yang lama, ke grup-grup yang lama (teroris)”¹⁰³

Hal ini disampaikan oleh Syaiful Arif yang menjadi mantan teroris (kasus menembak polisi saat dikejar aparat keamanan), pernah terlibat konflik di ambon, dan poso dia mengatakan bahwa;

“Yang membuat saya berubah adalah sebenarnya saya sudah berfikir-berfikir dan dapat masukan dari teman-teman ada Ustadz Ali Fauzi saya mulai berfikir terus, dan setelah saya keluar dari penjara didampingi oleh ustadz Ali Fauzi untuk merubah pola pikir saya merubah cara kehidupan

¹⁰² Ali Fauzi, *Wawancara* (Lamongan, 9 Agustus 2020)

¹⁰³ Ali Fauzi, *Wawancara* (Lamongan, 27 september 2020)

saya menjadi seperti ini, saya bersyukur sekali bisa bergabung di yayasan lingkaran perdamaian karena merubah pola pikir saya yang dulu menjadi ekstrim sekarang sudah menjadi sangat terbuka sekali welcome sekali sama orang-orang luar, sering berinteraksi sama masyarakat lainnya.”¹⁰⁴

3. Kegiatan Yayasan Lingkaran Perdamaian dalam Proses Pendampingan

Deradikalisasi

a. Kunjungan ke Lapas Para Terpidana Terorisme.

Hal ini disampaikan oleh Ustadz Ali Fauzi dalam wawancara setelah peneliti menanyakan tentang kunjungan ke Lapas yang sebelumnya pernah disampaikan Ustadz Faqih Luqman:

“o iya itu, jadi kita lakukan pendekatan itu mulai dari lapas. Jadi yang sudah tertangkap dan juga yang sudah tervonis kemudian kita silaturahmi kesana yang menjadi bagian dari menguatkan ukhuwah itu sendiri dan bagian daripada empati, jadi program deradikalisasi ini ndak bisa secara *ujuk-ujuk* harus *step by step* jadi kita datang ke penjara kita bawa sesuatu entah berupa makanan atau apa yang bisa memberikan bantuan untuk keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, jadi kita hadir Ketika mereka butuhkan, seperti hadirnya kelompok lama dulu Ketika mereka butuh sesuatu, kami lingkaran perdamaian juga sebenarnya mengadopsi cara-cara kelompok teroris jadi mereka (kelompok teroris) itu memberikan muatan yang bentuknya moral dan material, jadi kita juga melakukan hal itu, tapi muatannya berbeda, kalau dulu mereka diberikan sajian-sajian ujaran kebencian terhadap penguasa, terhadap aparat negara baik polisi TNI dll. Nah kita punya muatan yang berbeda bagaimana kita cinta polisi TNI cinta negara. Jadi sebenarnya cara kita sama Cuma muatannya saja berbeda, dari lapas biasanya kita mulai jadi nanti timbul *trust*, kepercayaan dengan kita, nah dari situ akhirnya bisa mengalir, karena deradikalisasi tanpa adanya kepercayaan itu ndak akan bisa, baru kita sentuh tentang pemahaman mereka jadi tidak *ujuk-ujuk*, semua itu perlu berjenjang. Untuk teman-teman yang mau bebas bersyarat ya kita bantu untuk mengurus perkaranya”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Syaiful Arif, *Wawancara* (Lamongan, 9 Agustus 2020)

¹⁰⁵ Ali Fauzi, *Wawancara* (Lamongan, 28 september 2020)

Hal ini disampaikan oleh Faqih Luqman selaku sekretaris Yayasan Lingkar Perdamaian, beliau mengatakan;

“kita sering mas melakukan kunjungan ke Lapas-lapas para narapidana terorisme, ya gunanya itu memberikan pemahaman sama mereka dan menarik mereka biar kalau keluar dari lapas mereka sudah punya pemikiran yang berbeda dari sebelumnya, kalau dulunya mereka berpikir untuk melakukan aksi-aksi terorisme setelah kita bimbing akhirnya lama-lama mereka sadar kalau yang dilakukan itu salah dan tidak manusiawi.”¹⁰⁶

b. Mendampingi dan Menyiapkan agar Diterima Kembali di Masyarakat dan Keluarganya.

Pernyataan M. Inam Amin (Direktur Program 1 Pemberdayaan dan Pendampingan) mengatakan bahwa:

“Dintara fungsinya ya Kita berusaha untuk membaurkan mereka dengan masyarakat, dan ini perlu dukungan pemerintah, perlu dukungan aparat, perlu dukungan instansi, semua elemen, semua yang ada, kita memberi kontribusi kepada mereka, kita memberi jawaban yang nyata”¹⁰⁷

Hal ini seperti disampaikan oleh Faqih Luqman selaku sekretaris YLP yang mengatakan;

“jadi mas, kita setelah mendampingi mereka dari penjara tidak kita lepas gitu saja, kita siapkan dia biar bisa diterima lagi di desanya sama di keluarganya biar tidak menimbulkan diskriminasi dalam masyarakatnya, kita berikan pemahaman mulai kepala desa, ketua RT ketua RW sampai keluarganya biar dia bisa diterima kembali begitu mas. Kayak kemarin kita nganter narapidana sampai batam, kita siapkan ke desanya sama keluarganya, kita kasi penjelasan kalau orang ini sudah ndak kayak dulu, ya akhirnya masyarakat disana juga bisa nerima dia kembali ke desanya”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Faqih Luqman, *Wawancara*. (Lamongan 5 september 2020)

¹⁰⁷ Inam Amin, *Wawancara*. (Lamongan, 9 Agustus 2020)

¹⁰⁸ Faqih Lukman, *Wawancara*. (Lamongan 5 september 2020)

Agus Martin alias Hasan (mantan Kombatan Konflik Poso dan Ambon) yang pernah dipenjara karena terkait jaringan terorisme mengatakan;

“dengan pendekatan yang dilakukan oleh Ustaż Ali Fauzi saya masuk ke tenggulun untuk dibimbing dan dipandu untuk bisa bermasyarakat kembali, bahwa para mantan napiter ini bisa berubah selagi dia tidak dijauhkan. Jadi saya di Tenggulun ini untuk bisa berubah dari yang dulunya berpaham radikal sekarang bisa menerima bahwa sekarang waktunya untuk damai”¹⁰⁹

Ustaż Ali Fauzi selaku Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian mengatakan bahwasanya;

“Sebenarnya tidak ada persiapan khusus meskipun ya kita bantu bicara sama keluarga, sama masyarakat dimana dia tinggal melalui kepala desa saja sudah cukup, karena kalau kita lihat itu kan masyarakat indonesia sangat gampang menerima, apalagi orang jawa, itu sangat mudah menerima, nah yang menjadi masalah nanti itu kenapa masyarakat ini menolak? Ya karena dari pribadinya dia sendiri yang belum mau berubah gaya style yang masih tertutup, *negative thinking*, apalagi masih punya paham *takfir*, ya siapa masyarakat yang mau nerima? Tapi kebanyakan kalau masyarakat disini udah *care* apalagi masyarakat Tenggulun sini dibantu sama pak Kades yang notabandnya NU (*nahdhiyyin*) donatur-donatur juga banyak yang dari NU, dukungan dari Anshor, IPNU dll. Ya saya perlu banyak terimakasih sudah diberikan banyak dukungan dari warga *nahdhiyyin*”¹¹⁰

c. Membantu Istri/Janda Napiter dengan Memberikan Santunan

Ustaż Ali Fauzi menyampaikan bahwa;

“banyak anak-anak yang harus kita pondokkan, masih banyak istri-istri napiter, dan janda-janda yang kita urus yang harus kita kasi santunan, akhirnya ya saya memakai cara seperti teroris yang mengumpulkan dana dari para *munfiqin*, ya ada di HP saya ini grup donatur, didalamnya ada polisi, TNI, ada grup Anshor juga, ada dari Muhammadiyah, dan ada juga banyak dari pengusaha-pengusaha yang memiliki keperdulian”¹¹¹

¹⁰⁹ Agus Martin alias Hasan, *Wawancara*. (Lamongan 9 agustus 2020)

¹¹⁰ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan 27 September 2020)

¹¹¹ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan 27 September 2020)

Hal serupa juga disampaikan Ustaz Sumarno;

“Kalau untuk keluarga yang dirumah seperti istrinya itu kita kasi santunan, meskipun tidak selalu banyak ya yang penting kita ratakan biar merasakan semua, kalau butuh modal usaha ya kita bantu, kita latih juga *life skill*-nya”¹¹²

Hal ini seperti disampaikan oleh Ustaz Faqih Luqman yang mengatakan;

“kalau untuk keluarga para narapidana itu ndak terlalu banyak kalau disekitar sini mas, rata-rata dari luar kota ya ada saja, di daerah Gersik situ ada mas, nah kalau yang seperti itu, yang suaminya di penjara biasanya kita kasi santunan mas, meksipun ndak banyak ya yang penting bisa membantu gitu mas, ya kita kan juga tidak tega, suaminya dipenjara, istrinya cuma ngandalin bayaran jadi guru ngaji, 300 rb satu bulan, yang kayak begitu kita kasi santunan, ya kita bagi-bagi mas, kalau dapatnya sedikit ya kita kasinya sedikit, kalau ada lumayan banyak ya kita kasi agak banyak, soalnya kita ngandalin dari iuran teman-teman sama sumbangan dari donatur saja mas, kadang ada yang ngasi 50, kadang ada yang 100, itu tiap bulan mas bahkan ada yang ngasi 15 itu juga kita terima, gimanapun itu kan juga termasuk bantuan, dan kita tidak matok “harus segini!” ya ndak gitu. nah kalau ada dari donatur biasanya ya kita kasi lebih buat para istri napiter sama anak-anaknya. Ada juga yang jadi guru ngaji disini (masjid Baitul Muttaqien) mas, yang ikut ngaji ya anak-anak di desa sini, ya termasuk anak-anak narapidana juga ada yang ikut ngaji disini, jadi bisa terbentuk ukhuwah gitu loh mas, kan visi kita juga membentuk ukhuwah. Kalau untuk yang diluar kota biasanya kita kasi modal buat bikin usaha mas, jadi kita tanya mereka, apa yang dibutuhkan, nah itu biasanya kita bantu kasi modal biar tidak terlantar dia (istri narapidana) sama anak-anaknya gitu mas” lalu dilanjutkan; “kalau disini (desa tenggulun) itu ada satu, istri sama anak-anaknya Ali Imron (terpidana seumur hidup kasus Bom Bali I) itu ya kita bantu setiap bulannya kita kasi santunan meskipun tidak banyak tapi ya Alhamdulillah bisa bantu kehidupan mereka.”¹¹³

¹¹² Sumarno, *Wawancara*. (Lamongan 28 September 2020)

¹¹³ Faqih Lukman, *Wawancara*. (Lamongan, 5 September 2020)

d. Mengasuh Anak-anak Napiter

Hal ini disampaikan oleh Ustaz Ali Fauzi selaku pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian;

“untuk anak-anak teroris baik terpidana, yang sudah dieksekusi maupun yang meninggal kita asuh disini, kita sekolahkan, kita pondokkan biar dapat pendidikan yang layak, bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Karena biasanya cap anak teroris itu melekat pada dirinya, nah stigma tersebut biasanya membuat anak susah bergaul. Ada sebagian yang kita taruh disini (PP. Al-Islam yang diasuh KH. Chozin yang Merupakan kakak tertua dari bomber Bali bersaudara sekaligus penasehat YLP) dan ada yang kita sekolahkan diluar biar sekalian tidak ada yang tahu latar belakangnya. Ya Alhamdulillah kalau di sini (PP Al-Islam) itu tidak diskriminatif terhadap anak-anak itu.”¹¹⁴

Menurut Ustaz Sumarno selaku bendahara, seksi dakwah, dan pengembangan, mengatakan bahwa;

“ya untuk para anak teroris baik yang dipenjara atau meninggal kita rawat anak-anaknya kita sekolahkan, kita pondokkan. Ya intinya kita jaga biar tidak kembali ke kelompok yang lama (teroris) jadi kita rangkul dulu melalui pendekatan yang halus, mereka butuh apa ya kita ada begitu mas, kan itu juga termasuk agenda kita. Nah itu (sambil menunjuk daftar nama anak teroris) itu kita pondokkan, ada yang disini (PP. Al-Islam yang di asuh oleh KH Chozin) ada yang di tempat lain, yang penting mereka dapat pendidikan yang layak.”¹¹⁵

M. Inam Amin (Direktur Program 1 Pemberdayaan dan Pendampingan) mengatakan bahwa;

“pak ketua, bendahara, pengurus, teman-teman semua, itu bisa, kita uang rizqi yang kita punya saat ini kita kumpulkan kadang-kadang untuk membantu teman-teman yang lain, mungkin istrinya dirumah, suami masih dalam sel tapi sudah baik. Lah, fungsinya YLP kita ya membantu mereka itu, kita memberi bantuan untuk biaya sakit, jadi kita gag berkoar-koar saja, gag hanya mengajak saja tapi, kita bertindak. Jadi saya punya barometer begini, teman-teman yang bergabung di YLP ini kan mantan jadi sebelum ada yayasan lingkar perdamaian, ada kok si A si B si C, itu

¹¹⁴ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan 27 September 2020)

¹¹⁵ Sumarno, *Wawancara*. (Lamongan 28 September 2020)

tertangkap, bebas, terus kasus lagi sampai ada yang dua kali, tiga kali bahkan ada yang berkali-kali, tapi Alhamdulillah ya, syukur yang menjadi anggota di yayasan ini, satu pun belum ada lagi yang mengulangi lagi aksi seperti itu. Artinya itu sudah berhenti jadi potensi untuk kembali lagi itu sudah terpotong. Ini artinya yayasan lingkaran perdamaian itu sudah efektif menjadi pagar”¹¹⁶

e. Memberdayakan Para Mantan Napiter untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Layak.

Ustaż Ali Fauzi menyampaikan bahwa yang terpenting dari proses deradikalisasi adalah berbasis pemberdayaan dan pengajaran (*ta'lim*), beliau berkata bahwa;

“jadi salah satu yang membuat para mantan napiter itu bisa cepat *move on* adalah bisa *survive* dalam kehidupannya dan punya pekerjaan, karena kan dia butuh uang juga buat menghidupi keluarganya. Maka disini kita asah *Life skill*-nya dengan dipandu Ustaż sumarno itu yang bertugas memberdayakan para mantan napiter, jadi kita latih mereka biar dapat pekerjaan yang layak, ada yang ngelas, ada yang bekerja di pertambangan, kita juga punya CV kecil-kecilan yang disana banyak mantan teroris yang bekerja untuk dapat ma'isyah mereka kan sudah punya anak punya istri”

Ustaż Sumarno yang bertugas sebagai seksi pemberdayaan mengatakan;

“dalam upaya pemberdayaan, kita melakukan pelatihan yang berbasis *life skill* agar mereka ketika terjun dalam dunia pekerjaan itu tidak kaku lagi, jadi kita latih menjahit, ngelas, dagang, dll. kalau mereka butuh modal ya kita bantu meskipun tidak banyak, kan ustadz Ali Fauzi sendiri kan punya teman banyak, donatur-donatur seperti itu, juragan-juragan beras kalau mereka mau dagang sembako, jadi kita biasakan mereka mencari kehidupan yang layak, bisa bermasyarakat dan bersosial dengan baik.”¹¹⁷

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ustaż Faqih Luqman yang bertindak sebagai pengurus harian dan sekertaris mengatakan;

¹¹⁶ Inam Amin, *Wawancara*. (Lamongan, 9 Agustus 2020)

¹¹⁷ Sumarno, *Wawancara*. (Lamongan, 28 September 2020)

“untuk mantan narapidana kasus terorisme biasanya itu agak susah dapat pekerjaan mas, ada yang jadi kuli bangunan, ada yang serabutan, nah disitu kita sebagai yayasan yang mencegah terorisme dengan deradikalisasi ndak tega rasanya ketika mantan napiter itu jadi kuli bangunan, kuli pasar, dan sebagainya, jadi kita salurkan mereka biar dapat pekerjaan yang layak, kayak kemarin, pulang dari penjara dia jadi kuli bangunan, kan kita juga tidak tega, akhirnya kita carikan *channel* biar dia bisa kerja di pertambangan kan lebih layak to mas daripada jadi kuli bangunan.” Lanjutnya lagi; “kita juga kadang melakukan pelatihan terhadap para napiter yang belum mempunyai *skill* biar dia bisa memanfaatkan *skill*-nya untuk dia dapat kerjaan yang layak, entah itu menanam, entah menjahit yang penting kita usahakan dulu.”¹¹⁸

f. Mengadakan Kajian untuk Para Mantan Napiter, Keluarga Para Napiter, Partisipan, dan Donatur.

Ustaż Ali Fauzi menyampaikan bahwa *ta’lim* adalah pendidikan dan proses deradikalisasi melalui moral, beliau mengatakan;

“sebenarnya Lingkar Perdamaian ini mengadopsi cara yang digunakan oleh kelompok teroris, jadi mereka (kelompok teroris itu memberikan bentuk material dan moral, tapi muatannya berbeda kalau grup dulu memberikan sajian-sajian yang berbau kebencian terhadap polisi TNI pemerintahan, nah disini kita sajikan bagaimana kita cinta Polisi, cinta TNI, cinta Negara, sebetulnya sama, tapi muatannya saja yang berbeda. Kalau di kelompok lama mereka juga memberikan pendidikan moral, bermuatan radikal memberikan ta’lim melakukan kajian kitab seperti wala’ wa al-bara’, tafsir-tafsir tentang ayat-ayat perang dan membunuh, nah disini juga kita lakukan, tapi sekali lagi muatannya berbeda, kita ajarkan definisi jihad, hijrah, dll itu dengan perspektif yang menjunjung tinggi perdamaian.”¹¹⁹

Hal tersebut disampaikan Faqih Luqman;

“biasanya disini kita lakukan pengajian, tapi dibilang rutin ya kadang molor juga, tergantung yang ngisi, ya Ustaż Ali (Fauzi) itu biasanya terus mengundang narasumber, soalnya kan Ustaż Ali (Fauzi) sendiri kan orang sibuk, sedang ngerjakan disertasinya makanya jarang di rumah, kadang ngisi seminar, kadang melakukan kunjungan ke LAPAS. Biasanya kita

¹¹⁸ Faqih Lukman, *Wawancara*. (Lamongan 5 September 2020)

¹¹⁹ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan, 27 september 2020)

rembukan untuk kajiannya, dilakukan dadakan, nanti baru kita undang para mantan napiter, keluarga napiter, donatur, partisipan, kalau ada yang mau ikut dari orang umum juga ndak apa-apa mas” kemudian dilanjutkan; “biasanya disini kalau dari mantan napiter dan keluarganya sendiri itu sekitar 25-35 orang, kalau untuk partisipan, donatur, biasanya bisa sampai 150 orang.” “nah dari situ bisa terjalin ikatan ukhuwah antara mantan napiter, partisipan, dan donatur. Paling tidak kita menjembatani agar terbentuk ukhuwah antara umat Islam.”¹²⁰ Tambahnya lagi.

g. Melakukan Kegiatan Pendukung di Luar Yayasan (outdoor)

Ustaż Ali Fauzi selaku direktur YLP mengatakan;

“ada outbond juga kita, karena sebearnya para teroris itu tidak bisa menghilangkan kebiasaan lama mereka, kalau dulu mereka sering mendaki gunung, melakukan kegiatan di alam, berlatih senjata dan merakit bom di hutan, nah sekarang juga kita lakukan, kita adakan *camp-camp* biasanya ada pendampingnya dari babinsa, dari polisi, TNI kita ajak juga, terakhir kemarin sebelum pandemi kita lakukan outbond di Pacet, ya yang ikut banyak, ada dari TNI, dari Polisi, dari partisipan juga ada, disana kita *camp*, upacara bendera juga, terus biasanya saya sampaikan kisah-kisah tentang para *anbiya’* para *auliya’* dan itu sangat mengena sekali untuk memudahkan proses deradikalisasi, ya bisa dibilang sebagai stimulus lah. Nah disamping itu kita biasa gowes juga, kadang ya sebulan sekali, atau 2 bulan sekali dan itu sama polisi, sama TNI, biar bisa timbul ikatan antara polisi dan para mantan napiter itu, yang dulunya dianggap musuh sekarang sudah mulai ada ikatan pertemanan.”¹²¹

Ustaż Faqih Lukman mengatakan;

“kita biasa pergi *camping* ke gunung-gunung begitu mas, soalnya para mantan teroris itu tidak bisa menghilangkan kebiasaannya lamanya ke alam-alam begitu, jadi itu kita lakukan biasanya kalau pada longgar ya kita ajak ya yang bisa saja, kalau yang tidak bisa ya gak apa-apa, kan kita sifatnya juga tidak memaksa kan, barang kali dia ada kesibukan sendiri, tapi kalau untuk pengajian biasanya banyak yang datang.” “kita juga adakan *gowes* (bersepeda bersama) kadang ya tiap bulan, kadang dua bulan sekali, ya tidak tentu lah, kalau pada longgar dan bisa ya kita adakan, tapi ya tidak semua yang bisa hadir, toh kita juga kan tidak bisa maksa”¹²²

¹²⁰ Faqih Lukman, *Wawancara*. (Lamongan 5 September 2020)

¹²¹ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan, 27 September 2020)

¹²² Faqih Lukman, *Wawancara*. (Lamongan, 5 September 2020)

4. Problem dan Solusi penanggulangan Radikalisme di YLP

Ustaż Ali Fauzi mengatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi problem utama dalam proses deradikalisasi serta menyampaikan *problem solving* (solusi yang ditempuh) untuk mengatasinya;

a. Minimnya informasi tentang teroris

“Yang pertama adalah minimnya informasi mengenai yang bersangkutan, idealnya adalah setiap kita melakukan deradikalisasi kita mendapatkan informasi tentang yang bersangkutan yang namanya BAP (buku acara pidana) itu, jadi kita bisa membaca profil yang bersangkutan darimana dia mendapat paham keagamaan, jadi di BAP kita dapat mengetahui dia itu mendapat paham keagamaan dari mana, dia terpapar terorisme itu darimana, kedekatan hubungan itu darimana? Makanya kita ketika masuk lapas itu kita cari siapa yang kira-kira kita kenal, nah kalau sudah kenal itu kan enak mau komunikasi itu juga cair” “kita sebenarnya bisa mendapat BAP tersebut, tapi ya butuh waktu yang cukup lama, karena harus ada koordinasi dengan Densus 88 dan Pengadilan”¹²³

b. Dana

“Yang kedua masalah dana, karena deradikalisasi itu membutuhkan dana yang besar, sedangkan *funding* dari luar negeri tidak ada, dari dalam negeri juga tidak ada, sedangkan banyak anak-anak yang harus kita pondokkan, masih banyak istri-istri napiter, dan janda-janda yang kita urus yang harus kita kasi santunan, akhirnya ya saya memakai cara seperti teroris yang mengumpulkan dana dari para *munfiqin*, ya ada di HP saya ini grup donatur, didalamnya ada polisi, TNI, ada grup Anshor juga, ada dari Muhammadiyah, dan ada juga banyak dari pengusaha-pengusaha yang memiliki keperdulian, jadi kalau kita dapat kucuran dana itu belum ada, kita pernah ditawari dana milyaran untuk prgram deradikalisasi tapi sifatnya mengikat, nah saya tidak mau kalau ada *funding* yang mengikat program deradikalisasi kitatapi kita harus ikut dia ikut telunjuk dia saya tidak mau, saya sudah bertahun-tahun dikendalikan cucuk saya oleh grup-*group* teroris, sekarang saya harus jadi orang yang bebas, jadi apa yang saya lakukan adalah dari pikiran dan hati saya. Siapapun yang datang kesini memberikan bantuan monggo, tapi jangan sekali-kali mengikat. Nah disamping peenggalangan dana tadi kita juga punya usaha mas, jadi kita bikin kaos, kita jual, nanti hasilnya kita masukkan ke kas yayasan.”¹²⁴

¹²³ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan, 27 September 2020)

¹²⁴ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan, 27 September 2020)

KH. Chozin selaku penasehat Yayasan Lingkar Perdamaian juga mengatakan bahwa;

“Biasanya yang menjadi masalah itu pada dananya mas, soalnya dari pemerintah itu kan tidak ada yang sampai kesini, jadi ya kita kumpulkan dananya ya dari teman-teman atau dari donatur juga ada,, ya begitu lah mas yang penting bagaimana kita mencari dan menyalurkan dana, karena dana itu juga dibutuhkan dalam proses ini”¹²⁵

c. Kesulitan Menemukan Bapak Asuh (orang yang memberikan tempat dan pekerjaan) bagi Mantan Napiter

“Nah yang ketiga itu kita ada kesulitan mencari bapak asuh bagi para mantan napiter. Jika ada bapak asuh yang mampu mempekerjakan, nah untungnya kita punya CV meskipun hasilnya kecil, yang menjadi kendala di CV ini karena tidak semua kawan-kawan bisa nyupir, kalau bisa nyupir bisa megang truk sudah bisa untung kita kan punya proyek pengurukan tanah. Tapi dalam kasus-kasus tertentu ada yang baru keluar dari penjara langsung keluar jiwa interprenernya, ada itu di Malang namanya Pujianto mantan napiter ISIS, begitu dia keluar dari penjara langsung bisa usaha, jadi tiap hari dia PP malang Jombang untuk ngambil usus-usus ayam untuk dijual buat usahanya *survive*.”¹²⁶

C. Hasil Penelitian

Bagian ini merupakan penyajian data peneliti dari penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Yayasan Lingkar Perdamaian yang bertempat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil temuan dengan variabel dan fokus penelitian dalam penelitian agar lebih mudah dipahami;

¹²⁵ KH Chozin. *Wawancara*. (Lamongan, 26 September 2020)

¹²⁶ Ali Fauzi, *Wawancara*. (Lamongan, 27 September 2020)

1. Kegiatan Yayasan Lingkak Perdamaian pada Proses Pendampingan Keluarga yang Terpapar Radikalisme

Adapun kegiatan dalam proses deradikalisasi di Yayasan Lingkak Perdamaian sebagai berikut;

- a. Kunjungan ke LAPAS para terpidana terorisme sebagai bentuk pendekatan *ukhuwah*. Kunjungan ke Lapas ini adalah satu bentuk pendekatan emosional yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kepercayaan dalam langkah awal proses deradikalisasi.
- b. Mendampingi dan menyiapkan agar diterima kembali di masyarakat dan keluarganya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk simpati dan empati agar para mantan napiter yang sudah dicap sebagai orang yang memiliki paham ekstrem dapat diterima kembali di masyarakat dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan (mantan napiter) sudah mau mengubah dari sikap yang dahulunya ekstrem dan tertutup sudah mau berinteraksi dengan masyarakat lainnya.
- c. Membantu keluarga teroris dengan memberikan santunan setiap bulan kepada Istri teroris. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan agar tidak tergantung pada jaringan teroris, serta timbul suatu kepercayaan terhadap YLP agar dapat melakukan proses selanjutnya dari deradikalisasi.
- d. Mengasuh anak-anak napiter yang memerlukan pendidikan yang layak. Dalam hal ini anak-anak adalah generasi masa depan, jika ia diasuh oleh jaringan teroris, maka akan dicetak menjadi militan, maka diasuhlah anak-anak tersebut agar dapat menjadi generasi yang baik dimasa depan.

- e. Memberdayakan para mantan napiter untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan adanya pemberdayaan, maka para mantan napiter memiliki kesibukan lain dan *life skill* untuk menghidupi keluarganya.
- f. Mengadakan kajian untuk para mantan napiter, keluarga para napiter, partisipan, dan donatur sehingga menciptakan hubungan *ukhuwah* dalam upaya memberantas dan menanggulangi aksi terorisme.
- g. Melakukan Kegiatan Pendukung di Luar Yayasan (*outdoor*). Kegiatan tersebut adalah *gowes* (bersepeda bersama) antara para mantan napiter dengan anggota kepolisian, anggota TNI, partisipan, dan donatur. Yang kedua adalah *camp* dan mendaki gunung yang dilakukan para mantan napiter dengan anggota polisi, TNI, dan partisipan lain.

2. Problem yang Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan dalam Proses Pendampingan Deradikalisasi

Ada beberapa problem yang dihadapi pada proses pendampingan deradikalisasi, namun tentunya hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan cara alternatif, dalam hal ini Yayasan Lingkaran Perdamaian menghadapi tiga problem utama, serta alternatif solusi yang digunakan;

- a. Minimnya informasi mengenai napiter yang terlibat jaringan terorisme, hal ini terjadi karena harus adanya beberapa prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan BAP (Buku Acara Pidana) karena dalam proses deradikalisasi harus mengetahui profil dari napiter tersebut agar dapat mengetahui *track record* dari mana napiter tersebut bergabung dalam jaringan terorisme dan dengan siapa kedekatan hubungan jaringan

tersebut. Sedangkan, *problem solving* yang digunakan adalah mencari diantara mantan napiter tersebut yang sudah kenal (dahulunya satu jaringan) agar dapat menjalin komunikasi untuk selanjutnya bisa diajak bergabung dalam Yayasan Lingkaran Perdamaian.

- b. Kedua adalah keterbatasan dana. Hal ini terjadi karena tidak adanya dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebab, pada dasarnya deradikalisasi membutuhkan dana yang besar yang digunakan untuk pemberdayaan, kegiatan, dan santunan. Dalam menyikapi problem ini, maka Yayasan Lingkaran Perdamaian mengadakan penggalangan dana dari para *munfiqin* yang berisi donatur tetap maupun tidak tetap serta para mantan napiter yang bergabung dalam YLP. Di samping itu juga ada beberapa usaha produktif yang keuntungannya diasosiasikan untuk kas dari YLP itu sendiri yang nantinya digunakan untuk menyokong masalah keterbatasan dana.
- c. Problem utama yang terakhir adalah sulitnya menemukan bapak asuh (yang memberikan lapangan pekerjaan bagi mantan napiter) yang berfungsi untuk memberdayakan para mantan napiter yang tidak memiliki pekerjaan, karena pemberdayaan adalah salah satu proses pencegahan para mantan napiter kembali ke jaringan lama (teroris). Hal ini dapat diminimalisir dengan dibangunnya CV At-Taubah yang bekerja dalam bidang pengurusan tanah, selain CV tersebut juga terdapat pelatihan-pelatihan *life skill* dan usaha ekonomi produktif guna meminialisir mantan napiter yang tidak memiliki pekerjaan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pendampingan di Yayasan Lingkar Perdamaian

Pendampingan di Yayasan Lingkar Pedamaian merupakan proses deradikalisasi, sebelum membahas tentang deradikalisasi, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai radikal, radikalisme, dan deradikalisasi. Radikal berasal dari bahasa Latin “*Radix*” yang berarti akar. Dalam bahasa Inggris kata “*Radical*” dapat bermakna “*Ekstrem* menyeluruh fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental”. Sedangkan Radikalisme –*radicalism*- artinya “doktrin atau praktik penganutan paham radikal atau paham ekstrem”. Dalam Radikalisme dalam pengertiannya dalam KBBI yaitu mengakar atau mendasar, amat keras menuntut perubahan.¹²⁷ Sedangkan terorisme yang didefinisikan dari akar kata *terror* berasal dari bahasa Latin *terrorem* yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa. Sedangkan *terorisme* berasal dari kata kerja *terrere* yang berarti membuat takut atau menakut-nakuti. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Dan satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran. untuk

¹²⁷ Muhammad Arfin Zuhaidi, *Kontra Radikalisme & Terorisme Counter Terhadap Ideologi Radikal*, (Cakranegara Mataram: Sanabil, 2017), 24.

merusak (*ifsad*) dan *anarkis/ chaos (faudha)*. untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain. Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.¹²⁸

Mohammad AS Hikam dalam konteks ini menjelaskan bahwa pengertian dari radikalisme adalah “gagasan/paham, ideologi, dan/atau tindakan yang berupaya melakukan perubahan fundamental dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi NRI 1945”.¹²⁹ Dari definisi yang dipaparkan oleh Mohammad AS Hikam ini sudah tercakup antara radikalisme dan terorisme.

Undang-undang No. 5 tahun 2018 dan PP No. 77 tahun 2019 menegaskan bahwasanya kontra radikalisasi dan deradikalisasi adalah manifestasi pencegahan tindak pidana terorisme. Kedua upaya ini merupakan metode baru penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, sistematis, humanis, dan terstruktur. Dengan dilakukannya kontra radikalisasi dan deradikalisasi diharapkan dapat mengurangi penyebaran ideologi radikal dan kasus terorisme di Indonesia tidak terus menerus terjadi.

Pendampingan dalam rangka deradikalisasi yang dilakukan Yayasan Lingkard Perdamaian merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh mantan terpidana bom Bali I yaitu Ali Fauzi Manzi yang merupakan adik dari bomber Bali bersaudara, tindakan anti tesis dari yang dilakukannya dulu yaitu terorisme yang dilakukan beberapa dekade lalu. Akhirnya pada saat ini, berbuah dari perenungannya akibat

¹²⁸ Alif.ID, *Fatwa MUI Tentang Terorisme*, di akses pada 5 Oktober 2020

¹²⁹ Mohammad AS Hikam “Dinamika Gerakan Radikalisme dan Terorisme Global dimasa Pandemi” Webinar Fanspage Anshor Malaysia Via Zoom, Minggu 27 September 2020 21.00 Waktu Malaysia/ 20.00 WIB

banyaknya aksi terorisme yang seiring waktu terus saja terjadi, kemudian lahirlah Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai wujud simpati dan empati agar terwujud Indonesia yang damai tanpa terorisme.

Pendampingan yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian berdasarkan dua basis. *Pertama* Pemberdayaan, yaitu memberikan pelatihan yang berupa *life skill*, agar mendapatkan pekerjaan yang layak. dalam PP 77 tahun 2019 Pasal 42 menjelaskan bahwa reintegrasi sosial yang dimaksud adalah; “diskusi, pembinaan dan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, pendidikan keterampilan, pelatihan dan sertifikasi kerja, pelatihan kewirausahaan, magang, atau kegiatan sosial.¹³⁰ Yang *Kedua* berbasis ilmu (*ta’lim*), yang dimaksudkan adalah pembinaan wawasan keagamaan sebagaimana diatur dalam PP No. 77 tahun 2019 yaitu; “toleransi beragama, harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan, dan kerukunan umat beragama.”¹³¹

Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam proses pendampingan deradikalisasi, yakni;

1. Faktor personal, faktor personal adalah faktor yang paling penting dalam proses pendampingan ini, ini berperan dalam membangun *mindset* mantan narapidana dalam merenungkan apa yang dilakukan selama ini merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Setelah dia memulai afirmasi dengan mengubah *mindset*-nya terhadap berbangsa dan bernegara, maka itu adalah langkah awal yang besar untuk selanjutnya mengikis ideologi radikal dalam

¹³⁰ PP 77 Tahun 2019 <http://hukumonline.com>

¹³¹ PP 77 Tahun 2019 <http://hukumonline.com>

pemikirannya, sedangkan jika dari dalam lubuk hatinya sendiri masih memiliki ideologi *takfir*, maka proses mengikis ideologi radikal dalam dirinya akan sangat sulit untuk dilakukan.

2. Faktor keluarga, faktor keluarga juga memiliki peran penting, setelah mantan napiter keluar dari penjara dan pulang kepada keluarganya maka yang sangat dibutuhkan adalah dukungan dari keluarga sebagai bentuk *support* agar ia mau berafirmasi dan *muhasabah* terhadap lingkungan sekitar. Apabila dari keluarganya sendiri tidak mendukung, menjatuhkannya, atau bahkan menggiringnya lagi menuju jaringan terorisme, maka sangat kecil kemungkinan bagi mantan napiter untuk mau berafirmasi kembali ke masyarakat.
3. Faktor kelompok atau golongan, faktor ini menjadi merupakan peranan penting dalam proses deradikalisasi, sesuai dengan misi Yayasan Lingkar Perdamaian yaitu membuat komunitas baru bagi para mantan napiter. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya, tetapi golongan sendiri memiliki peranan yang penting, sabda Nabi Muhammad SAW;

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“seseorang itu dari agamanya, perangnya, sopan santunnya, sikapnya itu ada pada kawannya, hendaklah orang itu memperhatikan pada siapa ia berkawan”¹³²

¹³² Imam Ahmad. *Musnad Ahmad* terj. Subhan Abdullah. (Jakarta; Al-Mahira. 2016), 689

Dari hadis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor golongan menunjang ideologi berpikir dari teman atau golongan, apabila ideologi yang diusung sebuah golongan adalah ideologi radikal, maka yang dibawa orang tersebut juga kemungkinan besar merupakan ideologi radikal, sebaliknya jika ideologi yang diusung kelompok atau golongannya adalah ideologi moderat dan toleran, maka ideologi orang tersebut kemungkinan besar juga ideologi yang toleran. Sebab itu, Yayasan Lingkar Perdamaian memiliki misi menciptakan komunitas baru bagi para mantan napiter agar para mantan napiter dapat mengubah ideologi radikalnya.

Pendampingan deradikalisasi yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian terhadap para mantan napiter dan keluarga napiter dilakukan dalam beberapa agenda kegiatan, yakni;

1. Kunjungan ke LAPAS para terpidana terorisme.
2. Mendampingi dan menyiapkan agar diterima kembali di masyarakat dan keluarganya.
3. Membantu keluarga teroris dengan memberikan santunan setiap bulan kepada Istri teroris.
4. Mengasuh anak-anak napiter yang memerlukan pendidikan yang layak.
5. Memberdayakan para mantan napiter untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
6. Mengadakan kajian untuk para mantan napiter, keluarga para napiter, partisipan, dan donatur.
7. Melakukan Kegiatan Pendukung di Luar Yayasan (*outdoor*).

- a. *gowes* (bersepeda bersama) antara para mantan napiter dengan anggota kepolisian, anggota TNI, partisipan, dan donatur.
- b. *camp* dan mendaki gunung yang dilakukan para mantan napiter dengan anggota polisi, TNI, dan partisipan lain.

Agenda kegiatan tersebut sudah sesuai dan mengkolaborasi konsep Petrus Reinhard Golose dalam proses deradikalisasi, yaitu¹³³;

1. Identifikasi dan Klasifikasi
2. Penanganan terpadu dan disengagement yang terpadu yang humanis
3. *Soul Approach* dan deideologisasi
4. Multikulturalisme dan kemandirian

Ustaz Ali Fauzi mengibaratkan; “terorisme adalah penyakit komplikasi yang butuh penanganan yang tepat dan obat yang tepat.” Yang dimaksudkan adalah terorisme melibatkan semua aspek mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, dan agama, sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat dalam mengatasi terorisme.¹³⁴

Beliau juga mengatakan; “saya bukan dokter spesialis yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu, tapi saya adalah orang yang berhasil sembuh dari penyakit itu, jadi saya mengajak orang-orang yang terpapar penyakit tersebut untuk bisa sembuh berdasarkan pengalaman saya.”¹³⁵ Hal ini merupakan tujuan didirikannya Yayasan Lingkar Perdamaian.

¹³³ Petrus Golose, *Deradikalisasi Terorisme*. 61-65

¹³⁴ Ali Fauzi. *Wawancara*. Lamongan 28 September 2020

¹³⁵ Ali Fauzi. *Wawancara*. Lamongan 28 September 2020

B. Proses Deradikalisasi di Yayasan Lingkaran Perdamaian Perspektif *Sadd Al-Žari’ah*

Sadd Al-Žari’ah merupakan salah satu teori hukum Islam, *Sadd Al-Žari’ah* terdiri dari dua kata yaitu “*Sadd*” yang artinya “menutup atau menyumbat”, dan “*Žari’ah*” yang apabila diartikan secara etimologi memiliki arti “jalan yang menuju kepada sesuatu”, sedangkan jika diartikan secara terminologi adalah; “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi sesuatu yang dilarang oleh syara’.”¹³⁶ Dengan adanya kata *Sadd* yang artinya jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara’ tersebut ditutup atau disumbat.

Sadd Al-Žari’ah memiliki pertimbangan yang di ambil dari dua sisi, **Pertama** dari kualitas *mafsadah* yang dibagi menjadi empat, yaitu; 1) *qat’i*, yaitu pasti menimbulkan *mafsadah*, 2) *zann al-ghalib*, yaitu biasanya menimbulkan *mafsadah*, 3) kebanyakan menimbulkan sesuatu yang dilarang, dan 4) kemungkinan kecil untuk menimbulkan *mafsadah*.¹³⁷ **Kedua**, ditinjau dari segi jenis *mafsadah*, yang dibagi menjadi; 1) perbuatannya memang haram, 2) awal perbuatannya boleh namun dijadikan sarana berbuat keharaman, 3) awal perbuatannya mubah, namun menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari *manfa’ah*-nya, dan 4) awal perbuatannya boleh, dan *manfa’ah*-nya lebih besar daripada *mafsadah*-nya.¹³⁸ agar mudah dipahami maka akan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 5.1

¹³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, 873

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, 425

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, 428

Kualitas dan Jenis *Mafsadah*

No	Kualitas <i>Mafsadah</i> *KM	Jenis <i>Mafsadah</i> *JM
1.	<i>Qaṭ'i</i> (Pasti menimbulkan <i>mafsadah</i>)	Perbuatannya Haram
2.	<i>Zann al-ghalib</i> (biasanya menimbulkan <i>mafsadah</i>)	Perbuatannya <i>mubah</i> tetapi menjadi sarana perbuatan haram
3.	Kebanyakan menimbulkan <i>mafsadah</i>	Perbuatannya <i>mubah</i> tetapi menjadi sarana <i>mafsadah</i>
4.	Kemungkinan kecil menimbulkan <i>mafsadah</i>	Perbuatannya <i>mubah</i> , dan <i>mafsadah</i> -nya lebih kecil dari manfaatnya

Sadd al-Ẓari'ah sebagai salah satu penggalian hukum Islam pada konsepnya mengacu pada prinsip untuk menghindari *mafsadah* dan mendahulukan *mashlahah*.¹³⁹ Dalam *Ushul Fiqih* ada tiga jenis *mashlahah*, yaitu¹⁴⁰; 1) *Mashlahah Mu'tabarah*, yakni masalah yang ditentukan dan diungkapkan langsung dalam nash, 2) *Mashlahah Mulghah*, yaitu masalah yang bertentangan dengan nash, 3) *Mashlahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang bebas dari nash, tetapi tidak juga bertentangan.

Kriteria masalah ini juga menjadi penting, Al-Ghazali merumuskan masalah dalam tiga jenis¹⁴¹, yaitu; 1) *ḍaruriyat*, yakni masalah yang diambil tidak

¹³⁹ Ali Imron HS. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd al-Dzaari'ah*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*. <http://journal.uinjkt.ac.id/>

¹⁴⁰ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih Jilid II*. 347-353

¹⁴¹ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul*. (Kairo: Matba'ah Musthafa Muhammad. 1356 H), 139

merusak masalah pokok yakni; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 2) *qaṭ'i*, yaitu *masalah* tersebut dapat dicapai secara pasti, dan 3) *kulli*, yakni *masalah* bersifat umum dan kolektif, tidak individual. Jika sifatnya individual maka harus mencakup *masalah* pokok yang sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Imam Al-Syatibi mengemukakan tiga syarat¹⁴² yang harus dipenuhi sehingga perbuatan tersebut dilarang, yaitu; 1) perbuatan tersebut membawa *mafsadah* secara mutlak, 2) *mafsadah* lebih besar daripada manfaatnya, dan 3) unsur *mafsadah*-nya perbuatan tersebut jelas-jelas lebih banyak dari manfaatnya.

Hemat penulis dari paparan data di atas adalah; *maslahat* merupakan suatu hal yang harus didahulukan dalam penerapan sebuah hukum. Pendekatan dalam penerapan hukum harus melihat secara utuh dari berbagai aspek, sehingga penerapan hukum dapat dirasakan manfaatnya.

Apabila ditinjau dari aspek sosiologi hukum, hukum dapat berfungsi sebagai salah satu dari; 1) *social control* (kontrol sosial), dan 2) *social engineering* (rekayasa sosial).¹⁴³ Dari sini, hukum Islam yang bersifat mu'amalah dapat menempati keterbatasan undang-undang dan peraturan pemerintah yang belum mencapai titik kebutuhan masyarakat walaupun sifatnya tidak mengikat seperti undang-undang atau PP. Pendekatan *Sadd Al-Žari'ah* dapat menjadi salah satu

¹⁴² Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih Jilid II*. 358

¹⁴³ Sudjono Dirjosiswoyo. *Sosiologi hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. (Jakarta: CV Rajawali. 1983), 76

metode alternatif dalam *istinbath* hukum dalam menghadapi dinamika sosial dalam masyarakat.¹⁴⁴

Sadd al-Ẓari'ah sebagai tindakan preventif dalam menghadapi perubahan *illat* (sebab) dengan tetap mengacu pada *syara'* (*maqasid syari'ah*) dengan mempertimbangkan nilai-nilai *mafsadah* dan *manfaat*.¹⁴⁵ Dengan pendekatan *Sadd Al-Ẓari'ah*, hukum Islam dapat menjadi hukum yang produktif, aplikatif, dan inovatif.

Sehubungan dengan proses penanggulangan terorisme, *Sadd Al-Ẓari'ah* menunjukkan eksistensinya pada proses pencegahan tindak pidana terorisme. Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan 3 cara,¹⁴⁶ yaitu; upaya yuridis, *hard approach*, dan *soft approach*. Upaya yuridis merupakan tindakan dari aparat negara berdasarkan peraturan yang telah menjadi undang-undang dengan tindakan yang profesional dan proporsional. *Hard approach* adalah tindakan keras angkat senjata dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Sedangkan *soft approach* adalah pendekatan humanis dengan mengutamakan kedamaian, secara implementatif hal ini dibagi menjadi dua cara, yaitu kontra radikalisasi dan deradikalisasi, dalam tindakan *soft approach* yang dilakukan Yayasan Lingkaran Perdamaian inilah konsep *Sadd Al-Ẓari'ah* diimplementasikan dalam kegiatannya dengan pertimbangan *maslahah* yang dituju dan *mafsadah* yang dihindari.

¹⁴⁴ Ali Imron HS. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif*.

¹⁴⁵ Ali Imron HS. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif*

¹⁴⁶ Abdul Wahid Dkk, *Kejahatan Terorisme*, 122

Hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari *mafsadah* (kerusakan).¹⁴⁷ *Sadd Al-Žari'ah* sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, dapat diimplementasikan dalam sebuah tindakan yang aplikatif. Dengan adanya pendekatan melalui konsep *Sadd Al-Žari'ah* dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian memiliki tujuan mengurangi dan mereduksi ideologi radikal yang terdapat dalam diri mantan napiter dan keluarganya. Dengan tujuan kemaslahatan dan menutup *mafsadah* dari ideologi radikal, Yayasan Lingkar Perdamaian dapat dikatakan sudah menerapkan konsep *Sadd Al-Žari'ah*, peneliti dalam hal ini akan melakukan analisa berdasarkan kegiatan di Yayasan Lingkar Perdamaian dengan mengacu pada manfaat dari agenda kegiatan dan *mafsadah* apa yang ditimbulkan dari ideologi radikal dan jaringan terorisme.

Proses deradikalisasi (pendampingan) keluarga yang terpapar radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian yang bertempat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan menerapkan konsep *Sadd Al-Žari'ah* dengan 7 cara, yaitu;

1. Kunjungan ke LAPAS para terpidana terorisme sebagai bentuk pendekatan *ukhuwah*. Kunjungan ke LAPAS ini adalah satu bentuk pendekatan emosional yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kepercayaan dalam langkah awal proses deradikalisasi dan memutuskan komunikasi dan hubungan dengan jaringan teroris. Jika dilihat dari *Žari'ah*-nya biasanya para

¹⁴⁷ Ali Imron HS. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif*

napiter yang berada di LAPAS akan kembali ke jaringan lama bila sudah keluar dari LAPAS, dalam UU No. 5 tahun 2018 pasal 43D ayat 4 hal ini merupakan identifikasi dan penilaian, sedangkan untuk pelaksanaannya pada ayat 5 dari kunjungan tersebut adalah untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan.¹⁴⁸ Ditinjau dari kualitas *mafsadah*-nya maka digolongkan pada nomor 2 (*zann al-ghalib*) atau bahkan nomor 1 (*Qat-i*), yaitu jika dia kembali ke jaringan teroris maka bisa dipastikan ia akan melakukan aksi terorisme lagi. Lalu apabila ditinjau dari jenis *mafsadah*-nya maka digolongkan ke nomor 1, yaitu awal perbuatannya sudah haram, dikarenakan ideologi *takfir* dan ekstrem jaringan teroris yang dapat menimbulkan perpecahan umat Islam. *Maslahah* yang didapatkan dari kegiatan ini adalah pendekatan pada napiter terorisme untuk selanjutnya timbul suatu ikatan *ukhuwah* agar pihak Yayasan Lingkar Perdamaian mendapatkan kepercayaan yang selanjutnya akan dilaksanakan proses deradikalisasi di luar LAPAS yakni di Yayasan Lingkar Perdamaian.

2. Mendampingi dan menyiapkan agar diterima kembali di masyarakat dan keluarganya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk simpati dan empati agar para mantan napiter yang sudah dicap sebagai orang yang memiliki paham ekstrem dapat diterima kembali di masyarakat dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan (mantan napiter) sudah mau mengubah dari sikap yang dahulunya ekstrem dan tertutup sudah mau berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dalam pasal 43 ayat 3 PP 77 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU

¹⁴⁸ UU No. 5 Tahun 2018 <http://hukumonline.com>

No. 5 tahun 2018 hal ini termasuk pada reintegrasi sosial yang dilaksanakan oleh petugas permasyarakatan yang didukung oleh masyarakat, sedangkan tujuannya terdapat pada pasal 42 ayat 1 huruf a dan b, yang berisi penguatan rasa percaya diri kembali ke masyarakat dan peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat.¹⁴⁹ *Zari'ah* disini adalah pengucilan dan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa yang bersangkutan sudah bergabung dengan jaringan teroris dan dapat melakukan aksi terorisme sewaktu-waktu. Jika ditinjau dari kualitas *mafsadah*-nya hal ini bisa digolongkan pada nomor 4 yaitu kemungkinan kecil masyarakat sekitarnya akan melakukan pengucilan dan memberi label teroris terhadap mantan napiter tersebut karena dijelaskan pada wawancara dengan Ustaz Ali Fauzi bahwa masyarakat Indonesia terlebih orang Jawa sangat mudah menerima kecuali yang bersangkutan memiliki kebiasaan lama yang masih tertutup dengan masyarakat. Jika dilihat dari segi *mafsadah* yang ditimbulkan maka dapat digolongkan pada nomor 1, melakukan pengucilan dan *su'u zann* adalah perbuatan yang haram. Sedangkan *masalah* yang didapatkan pada kegiatan ini adalah dukungan dari masyarakat untuk proses deradikalisasi guna mereduksi radikalisme serta menanamkan rasa toleransi pada diri mantan napiter.

3. Membantu keluarga (Istri/Janda) kasus terorisme dengan memberikan santunan setiap bulan kepada Istri atau janda dari kasus terorisme. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan agar keluarga tidak bergantung pada jaringan

¹⁴⁹ PP 77 tahun 2019 <http://hukumonline.com>

teroris, serta timbul suatu kepercayaan terhadap YLP agar dapat melakukan proses selanjutnya dari deradikalisasi. *Ẓari'ah* disini adalah ketergantungan terhadap jaringan teroris. jika dikaitkan dengan kualitas *mafsadah* yang ditimbulkan dapat digolongkan pada nomor 3, yang berarti kebanyakan istri atau janda ketika sudah bergantung pada jaringan, maka akan memiliki ideologi yang sama dengan jaringan tersebut. Jika dikaitkan dengan jenis *mafsadah*-nya dapat digolongkan pada nomor 3, yaitu sebenarnya boleh saja menerima santunan dari jaringan tersebut, akan tetapi jika sudah terikat dengan ideologi ekstrem dan *takfir* menjadi sarana menuju ke-*mafsadat*-an. *Maslahah* yang ingin dicapai oleh Yayasan Lingkaran Perdamaian dalam kegiatan ini adalah memutuskan hubungan keluarga napiter dengan jaringan terorisme.

4. Mengasuh Anak-anak tersangka kasus terorisme baik yang berada didalam LAPAS maupun yang sudah meninggal. Hal ini dilakukan agar menjaga anak-anak dari kasus terorisme tidak terpapar ideologi radikal. *Ẓari'ah* disini adalah anak-anak yang terpapar paham radikal dicetak sebagai militan teroris. jika dilihat dari kualitas mafsadahnya maka dapat digolongkan pada nomor 1, yaitu anak-anak yang dididik menjadi militan maka di generasi masa depan akan menjadi militan yang siap melakukan aksi terorisme hal ini terbukti banyak militan ISIS masih berusia anak-anak. apabila dikaitkan dengan jenis *mafsadah* yang ditimbulkan maka dapat digolongkan pada nomor 1, yakni tindakan terorisme merupakan sesuatu yang diharamkan. *Maslahah* yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah perlindungan terhadap anak-anak

teroris dari ideologi radikal, karena berdasarkan pengalaman para mantan napiter kebanyakan mendapatkan ideologi radikal karena pemahaman yang ditanamkan sejak usia dini sehingga membuahkan ideologi yang terpatrit dalam benak.

5. Memberdayakan para mantan napiter untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan adanya pemberdayaan, maka para mantan napiter memiliki kesibukan lain dan *life skill* untuk menghidupi keluarganya dan tidak tergantung pada jaringan lama (teroris) untuk memperoleh *ma'isyah*, sehingga kedepannya para mantan napiter tersebut dapat terlepas dari jaringan terorisme. Dalam UU No. 5 tahun 2018 dan PP No. 77 tahun 2019 hal ini merupakan salah satu dari proses deradkalisasi dalam bentuk reintegrasi sosial dengan pemberdayaan, dalam PP No. 77 pasal 50 kewirausahaan dapat berupa; pelatihan kerja, kerja sama usaha, dan modal usaha.¹⁵⁰ *Zari'ah* disini adalah ketergantungan dan relasi dengan jaringan terorisme. Jika ditinjau dari kualitas *mafsadah* yang ditimbulkan maka dapat digolongkan 2 (*zann al-ghalib*) yaitu biasanya napiter yang kembali ke jaringan lama sangat mungkin melakukan aksinya lagi, atau bahkan nomor 1 (*Qat-i*), yaitu jika dia bergabung kembali ke jaringan teroris maka bisa dipastikan ia akan melakukan aksi terorisme lagi. Lalu apabila ditinjau dari jenis *mafsadah*-nya maka digolongkan ke nomor 1, yaitu awal perbuatannya sudah haram, dikarenakan ideologi *takfir* dan ekstrem jaringan teroris yang dapat menimbulkan perpecahan umat Islam. *Maslahah* yang ingin dicapai

¹⁵⁰ PP No. 77 Tahun 2019 <http://hukumonline.com>

dalam keiatan ini adalah memutus hubungan dan ketergantungan mantan napiter dengan jaringan teroris.

6. Mengadakan kajian untuk para mantan napiter, keluarga para napiter, partisipan, korban, dan donatur sehingga menciptakan hubungan *ukhuwah* dalam upaya memberantas dan menanggulangi aksi terorisme. Kajian ini bertujuan untuk mengubah ideologi yang ada dalam diri mantan napiter dengan memberikan sajian-sajian yang berupa moral dan paham keagamaan yang menjunjung perdamaian, karena tujuan didirikannya Yayasan Lingkard perdamaian adalah untuk merajut *ukhuwah* dan mendorong para mantan napiter sebagai duta perdamaian. Dalam UU No. 5 tahun 2018 pasal 28 huruf b dan PP No. 77 tahun 2019 pasal 47 dan 49 termasuk dalam pembinaan kebangsaan dan keagamaan yang memuat toleransi beragama, harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional, dan kerukunan umat beragama.¹⁵¹ *Zari'ah* pada bagian ini adalah ideologi radikal, *takfir*, dan permusuhan antara mantan napiter dengan aparat negara yang dianggap *taghut*. Jika dilihat dari kualitas *mafsadah*-nya dapat digolongkan pada nomor 2, yakni biasanya mantan napiter yang masih memiliki ideologi radikal masih menyimpan dendam terhadap aparat negara yang dianggap *taghut* oleh mereka. Jika dilihat dari jenis *mafsadah*-nya dapat digolongkan pada nomor 1, yaitu ideologi radikal, *takfir*, permusuhan dan perpecahan antara umat Islam dilarang dalam agama Islam, sedangkan *masalahah* yang ingin dicapai adalah;

¹⁵¹ UU No. 5 Tahun 2018 dan PP No. 77 tahun 2019 <http://hukumonline.com>

persatuan nasional, perdamaian dan menjalin *ukhuwah* antara umat Islam hukumnya adalah wajib.

7. Melakukan Kegiatan Pendukung di Luar Yayasan (*outdoor*). Kegiatan tersebut adalah *gowes* (bersepeda bersama) antara para mantan napiter dengan anggota kepolisian, anggota TNI, partisipan, dan donatur, . Yang kedua adalah *camp* dan mendaki gunung yang dilakukan para mantan napiter dengan anggota polisi, TNI, dan partisipan lain. Kegiatan ini merupakan salah satu cara dalam reintegrasi sosial dengan meningkatkan interaksi dengan masyarakat lain, secara penerapannya hal ini memuat pembinaan kebangsaan dan keagamaan hal ini termuat dalam UU No. 5 dan PP No. 77.¹⁵² *Žari’ah* pada bagian ini adalah permusuhan antara para mantan napiter dengan aparat negara. Jika dilihat dari kualitas *mafsadah*-nya dapat digolongkan pada nomor 2, yakni biasanya mantan napiter yang masih memiliki ideologi radikal masih menyimpan dendam terhadap aparat negara yang dianggap *taghut* oleh mereka. Kemudian jika dilihat dari jenis *mafsadah*-nya dapat digolongkan pada nomor 1, yaitu permusuhan dan perpecahan antara umat Islam dilarang dalam agama Islam, sedangkan *mashalah* yang menjadi tujuannya adalah perdamaian dan menjalin *ukhuwah* antara umat Islam.

Agar lebih mudah dipahami paparan data di atas dijadikan bagan sebagai berikut;

Bagan 5.2

¹⁵² UU No. 5 Tahun 2018 dan PP No. 77 tahun 2019 <http://hukumonline.com>

**Pendampingan di Yayasan Lingkaran Perdamaian Perspektif *Sadd Al-
Ẓari'ah***

No.	Agenda Kegiatan dan Implementasi <i>Sadd</i>	<i>Ẓari'ah</i>	*KM	*JM
1.	Kunjungan ke LAPAS	Kembali ke Jaringan lama dan sangat mungkin melakukan kembali aksi terorisme	2/1	1
2.	Pendampingan Kembali ke Masyarakat	Pengucilan dan stigma masyarakat yang memberikan label teroris	4	1
3.	Memberi Santunan pada Janda atau Istri Kasus Terorisme	Ketergantungan terhadap jaringan teroris	3	3
4.	Mengasuh Anak-anak Napiter	Anak-anak dicetak menjadi militan	1	1
5.	Pemberdayaan Mantan Napiter	Ketergantungan mantan napiter kembali ke jaringan lama (teroris)	2/1	1
6.	Kajian Jalan Terang	Ideologi radikal dan permusuhan antar umat Islam	2	1
7.	Kegiatan <i>Outdoor</i>	Permusuhan antara mantan napiter dan aparat negara	2	1

Paparan data di atas menunjukkan bahwa *sadd al-ẓari'ah* merupakan metode *istinbath* yang mempertimbangkan segala sisi, mulai dari *mafsadah*, *maslahah*, *illat* (sebab), hingga sosial. Dari beberapa metode penggalian hukum Islam, *sadd al-ẓari'ah* secara implementatif merupakan metode yang inovatif tanpa menentang

maqasid syari'ah dan mampu menjawab problematika dari masyarakat secara universal maupun kasustik.¹⁵³ Dilihat dari kriteria masalah yang menjadi tujuan Yayasan Lingkar Perdamaian mencakup semua kriteria yang disyaratkan oleh al-Ghazali, yakni; 1) *daruriyat*, yang diimplikasikan dengan mencakup menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan yang merupakan bagian dari *maqasid syari'ah*. 2) *qaṭ'i*, yaitu *masalah* yang menjadi tujuan Yayasan Lingkar Perdamaian dapat dicapai secara pasti, dan 3) *kulli*, yakni masalah yang dicapai bersifat kolektif dan universal bagi para mantan napiter agar terputus dari jaringan terorisme, dan masyarakat secara luas, dengan diminimalisirnya aksi terorisme masyarakat dapat merasakan keamanan dalam kehidupan yang damai.

Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai bagian dari lembaga yang menjadi wadah deradikalisasi telah mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 2018 dan PP No. 77 Tahun 2019 dengan melengkapi kekosongan dalam merawat keluarga yang terpapar radikalisme. Eksistensi hukum Islam dalam hal ini membuktikan bahwa *sadd al-zari'ah* dengan pertimbangan *masalah* dan *mafsadah*-nya mampu melengkapi lini yang belum terjamah dalam peraturan yang dibuat pemerintah melalui UU dan PP.

Maslahah secara umum yang dipertimbangkan dalam konteks ini adalah mengutamakan perdamaian, dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹⁵³ Ali Imron HS. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif*

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”¹⁵⁴

Dalam Hadis dijelaskan;

عن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا

Dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”¹⁵⁵

Intisari dari hadis dapat disimpulkan bahwa; menyelesaikan pertikaian atau permusuhan sangat dianjurkan, bahkan apabila harus melebih-lebihkan kebaikan antara dua pihak yang bermusuhan.

Sedangkan *mafsadah* yang ingin ditutup adalah hubungan mantan napiter serta keluarganya dengan jaringan terorisme. Sebab terorisme dalam hakikatnya adalah berbuat kerusakan di muka bumi, sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam Al-Qur’an dijelaskan;

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

¹⁵⁴ Al-Qur’an dan Terjemahan, 516.

¹⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari 1* Cetakan 2 terj. Subhan Abdullah. (Jakarta; Al-Mahira. 2016), 624

Selain itu biasanya pelaku teror menjalankan aksinya dengan bom bunuh diri, sedangkan bunuh diri sangat dilaknat oleh Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

“Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di hari kiamat”¹⁵⁶

C. Problem dan Solusi Alternatif dalam Proses Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian

1. Problem dalam Proses Deradikalisasi

Yayasan Lingkar Perdamaian dalam proses deradikalisasi mengalami tiga kendala utama, yaitu;

a. Minimnya Informasi Mengenai Napiter

Hal ini menjadi kendala utama proses deradikalisasi dikarenakan ketika kekurangan informasi tentang napiter yang akan di-deradikalisasi menjadikan sulitnya proses pendekatan terhadap napiter, karena tidak ada informasi mengenai *track record* siapa yang bearhubungan dengannya, ideologi yang dia dapatkan dari mana, dan jaringan teroris mana yang napiter tersebut ikuti. Prolem ini menghambat dalam proses identifikasi dan klasifikasi dilaksanakan dengan sistematis yang dicanangkan dalam UU dan PP, seharusnya proses tersebut merupakan langkah awal dalam program deradikalisasi tanpa identifikasi dan klasifikasi proses deradikalisasi juga akan terhambat.

¹⁵⁶ Abu Abdullah. *Shohih Bukhari 2*. Indeks; 6105, 342

b. Dana

Proses deradikalisasi membutuhkan dana yang besar, akan tetapi di Yayasan Lingkar Perdamaian sama sekali belum mendapatkan dana baik dari luar negeri ataupun dari pemerintah untuk kelancaran pada proses deradikalisasi. Padahal dana merupakan unsur yang krusial yang dibutuhkan untuk pembangunan asrama bagi para mantan napiter yang tidak memiliki tempat tinggal, untuk memberi santunan terhadap janda atau istri napiter yang terlantar, menyekolahkan anak-anak, dan lain-lain. Dengan kata lain deradikalisasi tidak bisa berjalan tanpa adanya dana.

c. Kesulitan Mencari Orang yang Bersedia Mempekerjakan Para Mantan Napiter

Mantan napiter yang baru keluar dari penjara biasanya pekerjaan, hal ini dikarenakan sudah lama tidak mengasah *life skill* dalam penjara, dengan faktor lain dia membawa cap sebagai mantan napiter, sedangkan para napiter harus menghidupi keluarganya ketika keluar dari LAPAS. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mantan napiter mendapatkan pekerjaan dan mengais rezeki. Pada PP No. 77 pasal 43 sudah jelas dikatakan bahwa reintegrasi sosial dengan pemberdayaan harusnya melibatkan berbagai pihak, yaitu; akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat hukum.¹⁵⁷

¹⁵⁷ PP No. 77 tahun 2019 <http://hukumonline.com>

2. Solusi yang Digunakan untuk Mengatasi Problem dalam Proses Deradikalisasi

Problem yang terjadi di Yayasan Lingkar Perdamaian dapat diminimalisir dengan solusi-solusi berikut, yaitu;

a. Mencari Napiter yang Sudah Kenal atau Mantan Anggota Jaringan yang Sama

Solusi yang digunakan ketika minimnya informasi tentang napiter, Ustaz Ali Fauzi selaku pembimbing napiter yang berada di LAPAS mencari napiter yang sekiranya sudah tidak asing (mantan satu jaringan) sehingga dapat melakukan pendekatan untuk selanjutnya di-deradikalisasi.

b. Mengumpulkan Dana dari Para *Munfiqin*

Dana memang menjadi sebuah problem utama, deradikalisasi membutuhkan dana yang besar, sedangkan pemasukan atau *funding* dari dalam dan luar negeri tidak ada, maka yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian adalah melakukan penggalangan dana yang diperoleh dari donatur tetap maupun tidak tetap, orang-orang yang bergabung di Yayasan Lingkar Perdamaian, atau siapa saja yang dengan ikhlas menyumbang. Disamping penggalangan dana, YLP juga membuat usaha ekonomi produktif yang berupa penjualan kaos. Dari penggalangan dana dan laba usaha tersebut kemudian disalurkan untuk pembangunan, santunan, pendidikan, dan kegiatan yang ada dalam agenda kegiatan Yayasan Lingkar Perdamaian.

c. Melakukan Pelatihan *Life Skill*, Menyediakan Modal Usaha, dan Pemberdayaan

Mantan napiter yang baru keluar dari LAPAS biasanya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak disebabkan berbagai alasan. Dalam menyikapi hal ini, Yayasan Lingkar Perdamaian melakukan pelatihan *life skill* dan membantu menyediakan modal usaha bagi para mantan napiter yang ingin berwira usaha. Di samping pelatihan *life skill* dan bantuan modal usaha tersebut, Yayasan Lingkar Perdamaian juga memiliki CV At-Taubah yang bergerak dalam bidang pengurusan tanah yang sebenarnya merupakan implementasi UU dan PP, sebagaimana disebut dalam pasal 43 PP No. 77 tahun 2019, reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan yang melibatkan berbagai pihak, seperti; akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, praktisi, dan penegak hukum.¹⁵⁸

Meskipun solusi-solusi alternatif tersebut belum sepenuhnya mengatasi problem yang dihadapi di Yayasan Lingkar Perdamaian, akan tetapi sudah dapat meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi, sehingga proses deradikalisasi dapat tetap berjalan.

¹⁵⁸ PP No. 77 Tahun 2019 <http://hukumonline.com>

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang telah peneliti analisa, maka sebagai akhir dari penulisan ini peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Proses Pendampingan di Yayasan Lingkak Perdamaian

Pendampingan yang dilakukan Yayasan Lingkak Perdamaian berdasarkan dua basis. *Pertama* Pemberdayaan. *Kedua* berbasis ilmu (*ta'lim*). Hal ini diterapkan dengan beberapa agenda kegiatan seperti; a) kunjungan ke Lapas, b) pendampingan kembali ke masyarakat, c) memberi santunan kepada istri/janda, d) mengasuh anak-anak napiter, e) pemberdayaan mantan napiter, f) kajian jalan terang, dan g) kegiatan *outdoor*. Ada dua misi yang dibawa oleh Yayasan Lingkak Perdamaian, yaitu; a) membuat komunitas baru bagi para mantan napiter supaya terputus dari jaringan terorisme, b) melatih dan mendorong para Mantan Napiter untuk menjadi duta perdamaian, mempromosikan dan memfasilitasi penempatan hubungan antara mantan Napiter untuk menciptakan suara yang kuat dan bersatu demi kedamaian.

Ada beberapa faktor yang berperan penting dalam proses pendampingan ini, yaitu; a) faktor personal, meliputi *mindset*, ideologi, spiritual, dan intuisi, b) faktor keluarga, yang meliputi keluarga inti dan keluarga besar, dukungan moral dari keluarga sangat penting dalam berjalannya proses deradikalisasi, c) faktor

golongan dan kelompok, golongan dan kelompok ini berpengaruh pada ideologi sehingga berpotensi menjadikan perubahan moderasi dan toleransi bagi para mantan napiter.

2. Pendampingan Keluarga yang Terpapar Radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Perspektif *Sadd al-Zari'ah*

Sadd al-Zari'ah yang diimplementasikan dalam agenda kegiatan Yayasan Lingkar Perdamaian, ada 7 agenda yang berperan sebagai pencegahan *mafsadah*, yaitu; a) kunjungan ke Lapas, b) pendampingan kembali ke masyarakat, c) memberi santunan kepada istri/janda, d) mengasuh anak-anak napiter, e) pemberdayaan mantan napiter, f) kajian jalan terang, dan g) kegiatan *outdoor*. Dari agenda kegiatan tersebut, tujuan utamanya adalah memutus hubungan dengan jaringan teroris, sedangkan kualitas *mafsadah* yang ditimbulkan dari *zari'ah* bermacam-macam juga, 5 dari 7 *zari'ah* memiliki peringkat 1 dan 2 sedangkan 2 lainnya memiliki peringkat 3 dan 4, dengan demikian *mafsadah* yang ditutup oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sangat mungkin terjadi. Sedangkan apabila dilihat dari jenis *mafsadah* 6 dari 7 memiliki peringkat 1 yang berarti terorisme (*al-ihrahiyyah*) diharamkan dalam agama, karena memasukkan unsur-unsur anarki, permusuhan, pembunuhan, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh agama Islam. Dengan kata lain, Yayasan Lingkar Perdamaian berusaha untuk menutup *mafsadah* dari ideologi radikal dalam agenda kegiatannya dengan sasaran para mantan napiter, keluarga napiter, aparat negara, dan para partisipan yang tergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian. Di sisi lain tujuan dari Yayasan Lingkar Perdamaian adalah merajut persaudaraan

antara anggota yang tergabung supaya di masa depan tercipta kehidupan yang damai, rukun, dan sejahtera.

3. Problem dan Solusi Alternatif dalam Proses Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian

Ada beberapa masalah yang dihadapi Yayasan Lingkar Perdamaian dalam proses deradikalisasi, yaitu;

- a. Minimnya informasi tentang napiter, hal ini disiasati dengan mencari napiter yang sudah tidak asing atau sudah dikenal,
- b. Kebutuhan dana yang cukup besar tetapi tidak ada kucuran dana dari pemerintah yang memrogramkan deradikalisasi. hal ini disiasati dengan penggalangan dana dan usaha ekonomi yang dilakukan oleh YLP yang dikumpulkan dari donatur dan para anggota yang tergabung di YLP,
- c. Tentang kesulitan mencarikan orang yang mau mempekerjakan para mantan napiter yang baru keluar dari LAPAS. Hal ini disiasati dengan melakukan pelatihan *life skill* dan pemberdayaan di CV At-Taubah, serta penyediaan modal usaha bagi mantan napiter.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan implikasi baik secara teoritis maupun praktis;

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Yayasan Lingkar Perdamaian, hasil temuan memperkuat aumsi dasar peneliti bahwa dalam program

deradikalisasi dan kontra radikal yang mencegah dan menanggulangi ideologi radikal dan aksi terorisme *sadd al-zari'ah* dapat diimplementasikan. dalam program deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian terbukti sudah efektif menjadi jembatan perdamaian dan pencegahan aksi terorisme dengan bukti mantan napiter yang tergabung di Yayasan tersebut tidak mengulangi aksi yang sama setelah bergabung di Yayasan tersebut.

Temuan peneliti juga mendukung asumsi awal bahwa keluarga dan golongan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk sebuah ideologi. Dengan menciptakan lingkungan dan golongan baru bagi para mantan napiter telah terbukti dapat mengubah ideologi radikal dan ekstrem menjadi moderat dengan penanganan yang tepat.

2. Implikasi Praktis

Temuan dan hasil penelitian ini dapat digunakan masukan terhadap organisasi penanggulangan terorisme yang ada di daerah-daerah, pemerintah, aparat negara, dan simpatisan yang melakukan program pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan memperhatikan program-program dan faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam proses deradikalisasi ataupun kontra radikal demi terwujudnya Indonesia yang damai.

C. Saran

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang telah dijelaskan peneliti dengan objek penelitian Yayasan Lingkar Perdamaian di desa Tenggulun kecamatan

solokuro kabupaten lamongan, maka peneliti akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut;

1. Bagi Yayasan Lingkar Perdamaian

Program deradikalisasi yang dilakukan sudah sangat baik, alangkah lebih baik lagi apabila; *pertama* program dan kegiatan juga mencakup pencegahan ideologi radikal sejak dini atau yang disebut dengan kontra radikal, seperti melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah SLTP dan SLTA sebagai pengetahuan dan pencegahan ideologi radikal terorisme. Yang *kedua*, dengan meningkatkan dan memperbanyak lapangan usaha untuk memberikan pekerjaan pada mantan napiter yang membutuhkan pekerjaan.

2. Bagi Pemerintah dan Aparat Negara

Pemerintah dan aparat negara sebaiknya memberikan dukungan penuh pada program deradikalisasi dan kontra radikal yang bersifat materi seperti; pendanaan dan lapangan pekerjaan, maupun non materi seperti; dukungan moral dan perhatian. Terlebih pada faktor ekonomi dan pemberdayaan yang sangat dibutuhkan.

3. Bagi Mantan Napiter yang Tergabung di Yayasan Lingkar Perdamaian

Mantan napiter dan keluarga napiter disarankan agar dapat menjaga nama baik Yayasan Lingkar Perdamaian dengan mewujudkan Visi Yayasan yaitu, menjaga *ukhuwah* merajut perdamaian, selalu menjaga perdamaian yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat lebih memfokuskan pada faktor-faktor dan proses yang menjadi motivasi personal dari mantan napiter dalam perubahan ideologi dari radikal menjadi moderat, atau juga dapat memfokuskan dari faktor eksternal dari keluarga dan lingkungan mantan napiter yang belum dijangkau oleh peneliti. Penelitian selanjutnya juga bisa mengupas lebih dalam agenda kegiatan Yayasan Lingkaran Perdamaian dalam penanggulangan ideologi radikal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby. 1957)
- Ahmad, Tanzeh *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras 2011)
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad* terj. Subhan Abdullah. (Jakarta; Al-Mahira. 2016)
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilmi Al-Ushul*. (Kairo: Matba’ah Musthafa Muhammad. 1356 H), 139
- Al-Zuhailî, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*, juz II,(Beirut: Dâr al-Fikr: 1986)
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme* (Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1996)
- Baron, Robert A. dan Donn Byrne, *Social Psychology* terj. Ratna Djuita *Psikologi Sosial Jilid 2* , (Jakarta: Erlangga. 2004)
- Departemen Agama RI. *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa,1998)
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. (Jakarta: YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian). 2009)
- H.A, Djaazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005)
- Harahab, Syahrin *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme*, (Cimangis-Depok: PT Desindo Putra Mandiri, 2017)
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997)
- Hendropriyono, A. M. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2009)
- Hilmi, Danial. *Islam Moderat, Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi*. (Malang: UIN Press. 2018)
- J, Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006)

- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari 1 & 2*, Cetakan 2 terj. Subhan Abdullah. (Jakarta; Al-Mahira. 2016),
- Nana, Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Qardlawi, Yusuf. *Islam Jalan Tengah; Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*. (Bandung: Mizan. 2017)
- Rahman, Syafe'i. *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. (Jakarta : Kencana, 2014)
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi dalam Praktik*. (Jakarta: Restu Agung. 2005)
- Tiharjanti, Ummu Isfaroh. *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003)
- Wahid, Abdul Dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM Dan Hukum*, Cet-Ke 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Wahjuwibowo, Indiwani Seto. *Terorisme Dalam Pemberitaan Media Analisis Wacana, Terorisme, Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)
- Zuhaidi, Muhammad Arfin. *Kontra Radikalisme & Terorisme Counter Terhadap Ideologi Radikal*, (Cakranegara Mataram: Sanabil, 2017)

Jurnal dan Website

- Abdullah, Anzar. “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis”. *Jurnal ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - BNPT, All Rights Reserved, *Damailah Indonesiaku*, di akses pada tanggal 25 April 2020
- BBC Indonesia, “Serangan bom di tiga gereja Surabaya: Pelaku bom bunuh diri ‘perempuan yang membawa dua anak’.”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913> Diakses pada tanggal 20 April 2020.
- Chairunnisa, Ninis. “Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya”, <https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya->

satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya/full&view=ok diakses pada tanggal 20 April 2020.

Citra, Erin Eka.

https://www.academia.edu/19918462/radikalisme_dan_fundamentalisme

diakses pada 18 Mei 2019

e-journal.staima-alhikam.ac.id/index.php/talimuna/article/view/183/151 diakses pada tanggal 20 Maret 2020

Faizal, Achmad. "Lagi, Satu Keluarga Diduga Terkait Ledakan Bom Sidoarjo", <https://regional.kompas.com/read/2018/05/14/01232301/lagi-satu-keluarga-diduga-terkait-ledakan-bom-sidoarjo> diakses pada tanggal 20 April 2020.

Fitriati, Yusida. *Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Pers Saddu dzari'ah*. Jurnal. Tnp thn

Imron HS, Ali. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Sadd al-Dzaari'ah*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. <http://journal.uinjkt.ac.id/>

Maarif, Syafi'i. *Desa Tenggulun, Terorisme, dan BNPT (III)*, diakses pada tanggal 2 Maret 2020

Mahrus, Moh. *Aplikasi al-Dzari'ah dan al-Hilah perspektif Hukum Islam*, Jurnal (STAIN Samarinda:tnp Tahun)

Pupu, Rahmad Saeful. Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009

Wahid, M. Abduh. "Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini)". *Sulesana Vol. 12 Nomor 1 Tahun 2018* (Makassar: UIN Alaudin Press),

Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia bebas, Bom Bali 2002*, Di Akses pada 2 Maret 2020

Brigjen Ahmad Nur Wahid. *Radikalisme di Masa Covid-19*. Webinar Anshor Malaysia tgl 27 september 2020 jam 20.00-23.00 WIB/21.00-00.00 waktu Malaysia

Mohammad AS Hikam. "Dinamika Gerakan Radikalisme". Webinar Anshor Malaysia tgl 27 september 2020 jam 20.00-23.00 WIB/21.00-00.00 waktu Malaysia

Undang-undang No. 5 Tahun 2018, <http://hukumonline.com>

PP No. 77 Tahun 2019 <http://hukumonline.com>

LAMPIRAN





KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SOLOKURO - DESA TENGGULUN									
PROFIL DESA								3	
Tahun 2020									
POTENSI SUMBER DAYA ALAM									
PERTANIAN - PERKEBUNAN - KEHUTANAN									
1. KEPEMILIKAN LAHAN									
Tanahmilik Pangeja	Ada / Tidak Ada								
Tanahmilik Perkebunan	Ada / Tidak Ada								
Tanahmilik Buah	Ada / Tidak Ada								
Hutan	Ada / Tidak Ada								
2. LUAS LAHAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN									
JUMLAH KELURAHAN YANG MEMILIKI TANAH / LUAS									
PERTANIAN									
TANAMAN PANGAN									
TANAMAN BUAH									
PERKEBUNAN									
Memiliki kurang dari 5 Ha	Keluarga								
Memiliki kurang dari 10 Ha	Keluarga								
Memiliki lebih dari 10 Ha	Keluarga								
Memiliki kurang dari 50 Ha	Keluarga								
Memiliki 5 - 50 Ha	Keluarga								
Memiliki lebih dari 50 Ha	Keluarga								
Tidak Memiliki	Keluarga								
Jumlah	Keluarga								
Luas Lahan Perkebunan Milik Negara	Ha								
Luas Total Lahan Perkebunan	Ha								
Luas Lahan Hutan Milik Negara	Ha								
Luas Lahan Hutan Milik Adat / Ulayat	Ha								
Luas Hutan Milik Masyarakat Perorangan	Ha								
Luas Total Lahan Hutan	Ha								
3. LUAS DAN HASIL PERKEBUNAN									
JENIS									
SWASTA NEGARA									
RAKYAT									
LUAS (ha)									
HASIL (kw / ha)									
LUAS (ha)									
HASIL (kw/ha)									
Kopi									
Karet									
Jambu Mete									
Pala									
Vanili									
Jarak Pagar									
Jarak Keyor									
Tebu									
Kayu									
Kemiri									
Teh									
4. HASIL HUTAN									
JENIS									
HASIL									
JENIS									
HASIL									
Kayu	M3/th								
Madu Lebah	LITER								
Jati	M3/th								
Kayu Cendana	Ton/th								
Bambu	M3/th								
Gambir	Ton/th								
Sarang Burung	Ton/th								
5. KONDISI HUTAN									
HASIL HUTAN									
BAJIK									
RUSAK									
TOTAL									
Hutan Produksi	Ha								
Hutan Lindung	Ha								
Hutan Suaka Margasatwa	Ha								
Hutan Suaka Alam	Ha								
Hutan Konservasi	Ha								
6. DAMPAK YANG TIMBUL DARI PENGELOLAAN HUTAN									
Pencemaran Udara									
Pencemaran Air									
Limbah / Erosi									
Bising									
Korosi/Kerusakan Benda / Ploasme Nuffah Hutan									
Kerusakan Flora, Fauna, dan Satwa Lainnya									
Hilangnya Sumber Mata Air									
Kebakaran Hutan									
Terjadi Kekempihan / Sulfur Air									
Berubahnya Fungsi Hutan									
Terjadi Lahan Kritis									
Hilangnya Daerah Tangkapan Air (Catchment Area)									
Munculnya Habitat Binatang Hutan									
7. MEKANISME PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN HASIL HUTAN									
MEKANISME PEMASARAN									
HASIL PERTANIAN									
TANAMAN PANGAN									
BUAH-BUAHAN									
TANAMAN APOTIK HIDUP									
HASIL PERKEBUNAN									
HASIL HUTAN									
Dijual Langsung ke Konsumen	Ya / Tidak								
Dijual ke Pasar	Ya / Tidak								
Dijual Melalui KUD	Ya / Tidak								
Dijual Melalui Pengumpul	Ya / Tidak								
Dijual Melalui Pengecer	Ya / Tidak								
Dijual ke Lembaga Desa / Kel	Ya / Tidak								
Tidak Dijual	Ya / Tidak								
KUALITAS UDARA									
SUMBER									
JUMLAH LOKASI									
POLUTAN									
EFEK TERHADAP KESEHATAN									
(Gangguan / Kehat, ISPA, dll)									
KEPILIKAN									
Penda Swasta									
RUANG PUBLIK									
TAMAN									
KEBERADAAN									
LUAS									
TINGKAT PEMANFAATAN									
Publik (Kantor, Mmesor, dll)	Ha / Tidak								
Kendaraan Bermotor	Ya / Tidak								
Pembalokan Hutan / Lahan Gambut	Ya / Tidak								





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA TENGGULUN**

Alamat Jl. Merdeka No.005 Tenggulun Solokuro Lamongan 62265

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor :470/ 199 /413.315.04/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABU SHOLEH,S.PdI**
Jabatan : Kepala Desa Tenggulun
Alamat : DesaTenggulun, KecamatanSolokuro, Kabupaten Lamongan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ANAS MAULANA**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
NIK : 351708 080894 0001
Tempat,Tgl.Lahir : Jombang ; 08 Agustus 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana (Uin Malang)
NIM : 18780006
Alamat : Dusun Kayangan, Rt 002/008, Kecamatan Diweh, Kabupaten Jombang.

Keterangan : **Bahwa Orang tersebut diatas diberikan ijin untuk Melakukan survey dan Penelitian guna bahan penyusunan Skripsi dengan Judul " IMPLEMENTASI SAAD AL-ZARI'AH PADA PENDAMPINGAN KELUARGA YANG TERPAPAR RADIKALISME " (Study Yayasan Lingkari Perdamaian) DI Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.**

Demikian surat Keterangan ijin Penelitian inidi berikan, untuk menjadikan Periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggulun, 07 September 2010

Kepala Desa Tenggulun



ABU SHOLEH,S.Pd.I